PERAN KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANYUMAS DALAM PENGUATAN KOMPETENSI GURU MADRASAH DI BANYUMAS



TESIS

Disusun dan diajukan kepada Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Magister Pendidikan (M. Pd)

> Oleh: SITI AMANAH NIM. 181766027

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO 2020



KEMENTERIAN AGAMA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO PASCASARJANA

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250 Fax. 0281-636553 Website: www.iainpurwokerto.ac.id, E-mail: pps.iainpurwokerto(a/gmail.com

PENGESAHAN

Nomor: OS8 /In.17/D.Ps/PP.009/6/2020

Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Purwokerto mengesahkan Tesis mahasiswa:

Nama

: Siti Amanah

NIM

: 181766027

Prodi

: Pendidikan Agama Islam

Judul

: Peran Kementerian Agama Kabupaten Banyumas dalam

Penguatan Kompetensi Guru Madrasah di Banyumas

Telah disidangkan pada tanggal 29 Mei 2020 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Magister Pendidikan (M.Pd.) oleh Sidang Dewan Penguji Tesis.

Purwokerto, 12 Juni 2020

A. Sunhaji, M.Ag.

NIP 19681008 199403 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO PASCASARJANA

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, 53126 Telp. 0281-635624, 628250 Fax. 0281-636553 Website: pps.iainpurwokerto.ac.id E-mail: pps⊛iainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN TESIS

Nama

: Siti Amanah

NIM

: 181766027

Program Studi

: Pendidikan Agama Islam

Judul Tesis

: Peran Kementerian Agama Kabupaten Banyumas dalam

Penguatan Kompetensi Guru Madrasah di Banyumas

No	Tim Penguji	Tanda Tangan	Tanggal
1	Prof. Dr. H. Sunhaji, M. Ag. NIP. 19681008 199403 1 001 Ketua Sidang/ Penguji	· Mes	12/6-2020
2	Dr. M. Misbah, M. Ag. NIP. 19741116 200312 1 001 Sekretaris/ Penguji	And so	10/6-2020
3	Dr. Subur, M. Ag NIP. 19670307 199303 1 005 Pembimbing/ Penguji	X4	10/6-2020
4	Dr. Rohmat, M. Ag., M. Pd. NIP. 19720420 200312 1 001 Penguji Utama	Ry	10/6-2020
5	Dr. Kholid Mawardi, M. Hum NIP. 19740228 199903 1 005 Penguji Utama		10/6 - 2020

Purwokerto, 12 /06 - 202

Mengetahui,

Ketua Rrogram Studi

Dr. M. Misbah, M. Ag

NIP. 19741116 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

HAL: Pengajuan Ujian Tesis

Kepada Yth. Direktur Pascasarjana IAIN Purwokerto Di Purwokerto

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, memeriksa, dan mengadakan koreksi, serta perbaikan – perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya sampaikan naskah mahasiswa:

Nama

: Siti Amanah

NIM

: 181766027

Program Studi

: Pendidikan Agama Islam

Judul Tesis

: Peran Kementerian Agama Kabupaten Banyumas

dalam Penguatan Kompetensi Guru Agama Madrasah

Dengan ini mohon agar tesis mahasiswa tersebut di atas disidangkan dalam ujian tesis.

Demikian nota dinas ini disampaikan. Atas perhatian bapak, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Purwokerto, 17 Februari 2020

Pembimbing

Dr. Subur, M. Ag

NIP. 19670307 199303 1 005

PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Saya menyatakan dengan sebenar – benarnya bahwa tesis saya yang berjudul
"Peran Kementerian Agama Kabupaten Banyumas dalam Penguatan
Kompetensi Guru Agama Madrasah" sepenuhnya merupakan hasil karya saya sendiri.

Adapun pada bagian – bagian tertentu dalam penulisan tesis yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah serta etika penulisan ilmiah.

Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian – bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar – benarnya dan tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Purwokerto, 13 Februari 2020 Hormat saya

Siti Amanah

DAHF2799034

NIM. 181766027

PERAN KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANYUMAS DALAM PENGUATAN KOMPETENSI GURU MADRASAH DI BANYUMAS

Siti Amanah NIM. 181766027

ABSTRAK

Guru merupakan unsur yang penting dalam berjalannya suatu pembelajaran dalam dunia pendidikan. Guru juga mempunyai tugas untuk mencerdaskan peserta didik, mengembangkan potensi – potensi yang dimiliki, serta menjadikan peserta didik berakhlak mulia. Menjadi seorang guru harus memenuhi kriteria – kriteria yang telah ditentukan, atau sering disebut kompetensi guru. Dalam penelitian ini yang dimaksud ialah guru Madrasah yang mana harus memiliki 5 (lima) kompetensi yaitu paedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi kompetensi sosial, dan kompetensi spiritual. Kompetensi – kompetensi tersebut tentu harus dikembangkan serta diperkuat. Selain dari diri sendiri, guru juga mendapatkan bimbingan serta pelatihan untuk penguatan kompetensi guru dari pihak luar, salah satunya ialah Kementerian Agama. Oleh karena itu tesis ini akan mendeskripsikan dan menganalisis peran Kementerian Agama Kabupaten Banyumas dalam usahanya untuk penguatan kompetensi guru Madrasah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif. Selain itu penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data berupa wawancara, dokumentasi, serta triangulasi. Analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, serta menarik kesimpulan atau verifikasi.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Kementerian Agama Kabupaten Banyumas memiliki peran dalam penguatan kompetensi guru Madrasah di Banyumas. Peran – peran tersebut ialah: Kementerian Agama Kabupaten Banyumas sebagai pembina guru madrasah, penyedia layanan pendidikan, penjamin kesejahteraan guru madrasah, penyelenggara program pendidikan, pengampu guru madrasah, lembaga pengembangan guru madrasah, dan sebagai pengawas guru madrasah

Kata Kunci: Kementerian Agama, Madrasah, Kompetensi Guru

THE ROLE OF THE MINISTRY OF RELIGION, BANYUMAS REGENCY IN STRENGTHENING THE COMPETENCE OF MADRASAH TEACHERS IN BANYUMAS

Siti Amanah

NIM 181766027

ABSTRACT

The teacher is an important element in the course of a learning in the world of education. The teacher also has a duty to educate students, develop potentials, and make students noble. Being a teacher must meet predetermined criteria, or often called teacher competency. In this study what is meant is Madrasah teachers which must have 5 (five) competencies, namely pedagogic competence, personal competence, professional competence, social competence, and spiritual competence. These competencies must certainly be developed and strengthened. Apart from themselves, teachers also get guidance and training to strengthen teacher competence from outside parties, one of which is the Ministry of Religion. Therefore this thesis will describe and analyze the role of the Ministry of Religion in Banyumas Regency in its efforts to strengthen the competence of Madrasah teachers. This research is a field research which is then presented in a descriptive form. In addition this study uses data collection methods such as interviews, observation, documentation, and triangulation. Data analysis uses data reduction, data presentation, and draws conclusions or verification.

The results of the study indicate that the Ministry of Religion of Banyumas Regency has a role in strengthening the competence of Madrasah teachers in Banyumas. These roles are: The Ministry of Religion of Banyumas Regency as a mentor of madrasah teachers, providers of education services, guarantor of madrasah teacher welfare, organizers of educational programs, supporting madrasah teachers, madrasah teacher development institutions, and as supervisors of madrasah teachers

Keywords: Ministry of Religion, Madrasas, Teacher Competence

TRANSLITERASI ARAB – LATIN

A. Konsonan Tunggal

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab di lambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian di lambangkan dengan tanda , dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Dibawah ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf Latin :

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
1	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ва	В	Be
ت	Та	Т	Te
ث	Šа	Ś	es (dengan titik di atas)
٤	Jim	J	Je
ζ	Ḥа	þ	ha (dengan titik di bawah)
Ċ	Kha'	Kh	ka dan ha
7	Dal	D	De
ż	Ž al	â	zet (dengan titik di atas)
J	Ra	R	Er
j	Zai	Z	Zet
w	Sin	S	Es
ů	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Даd	d	de (dengan titik di bawah)
ط	Ţа	ţ	te (dengan titik di bawah)

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ظ	Żа	Ż	zet (dengan titik di bawah)
ع	"ain	"	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
	Fa	F	Ef
	Qaf	Q	Ki
	Kaf	K	Ka
	Lam	L	El
-	Mim	M	Em
ۏ	Nun	N	En
و	Wau	W	We
]ي	На	Н	На
¢	Hamzah	1	Apostrof
ی	Ya	Y	Ye

B. Vokal

1. Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
<u> </u>	Fathah	a	A
_	Kasrah	i	I

ំ	damah	u	U

2. Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu

Tanda dan	Nama	Gabungan	Nama
ي	Fathah dan ya	ai	a dan i
<u>څ</u> و	Fathah dan	аи	a dan u

Contoh: کَتَب – kataba

يَذْهَبُ yadhabu

- fa,,ala

سُئِلَ – su'ila

kaifa-کَیْفَ

haula-هَوْلَ

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan	Nama	Huruf dan	Nama
ايَ	fathah dan alif	ā	a dan garis di
ي	kasrah dan ya	ī	i dan garis di
وُ	dammah dan	ū	u dan garis di

Contoh:

 $\hat{\mathbf{J}}$ - $qar{a}la$

وَيْلَ $q\bar{\imath}la$

ramā -رُميَ

D. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta' Marbutah ada dua:

- 1. Ta' Marbutah hidup
 - ta' Marbutah yang hidup atau mendapatkan harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah "t"
- 2. Ta' Marbutah mati

Ta' Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah

"h"

3. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta' Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta' Marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h) contoh:

رَ وَ صَدَةُ الأَطْفَلُ	Raud.ah al-At.fāl
المَدِنَةُالمُنَوَّرَةُ	al-Madīnah al-Munawwarah
طَلْحَةُ	Talhah

E. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ^y, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsyiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf
 - /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

G. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi"il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaian juga dengan kata lain yang mengiringinya.

Contoh:

وَإِنَّااللَّهَ لَهُو خَيْرُ الرَّازِ قِيْنَ $wa~innallar{a}ha~lahuwa~khair~ar-raar{a}ziqiar{a}n$

wa aufuā al-kaila wa al-m وَأَوْفُو االْكَيْلَ وَ الْمِيْزَ انُ

MOTTO

أُطْلُبِ الْعِلْمَ مِنَ الْمَهْدِ إِلَى الَّاحْدِ

"Carilah ilmu sejak dari buaian hingga liang lahat"

(Kitab Kasyf adz-Dzunun karya Musthofa bin Abdullah dan Kitab Abjad al-'ilmi karya Muhammad Shiddiq Hasan Khan al-Qanuji)

PERSEMBAHAN

Tesis ini penulis persembahkan kepada Bapak dan Ibu tercinta yang telah mendukung saya sepenuhnya untuk terus menuntut ilmu, belajar dan terus berkembang. Yang selalu mendo'akan saya di segala kondisi. Semoga Allah subhanahu wata'ala memberi keberkahan selalu, dan semoga ilmu yang saya cari bisa membanggakan kalian di dunia dan di akhirat. Aamiin...

KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji syukur senantiasa dipanjatkan atas kehadirat Allah *subhanahu wata'ala*, yang telah menciptakan alam raya ini serta mengaturnya dengan sedemikian rupa. Yang Maha Mengasihi setiap hamba-Nya, yang meridhai peneliti untuk menyusun serta menyelesaikan penelitian ini.

Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu 'alaihi wasalam, yang telah membawa Islam serta membawa kita menuju jalan keselamatan.

Penelitian ini sebagai salah satu syarat untuk peneliti memperoleh gelar Magister Pendidikan, dan peneliti menyadari bahwa peneliti tidak akan bisa menyelesaikan tesis ini tanpa bantuan pihak – pihak yang telah berjasa.

Sehubungan dengan hal itu, ijinkan peneliti dengan segala kerendahan hati untuk mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan. Khususnya, peneliti mengucapkan terima kasih setinggi – tingginya kepada:

- 1. Dr. H. Moh. Roqib, M. Ag, Rektor Institut Agama Islam Negeri Purwokerto yang telah memimpin dengan sepenuh hati
- 2. Prof. Dr. H. Sunhaji, M. Ag, Direktur Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Purwokerto yang dengan sabar memimpin kami
- 3. Dr. M. Misbah, M. Ag, Kaprodi Pendidikan Agama Islam Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Purwokerto yang telah membagikan ilmunya dengan ikhlas dan sabar
- 4. Dr. Subur, M. Ag selaku Dosen pembimbing yang telah membimbing peneliti untuk menyelesaikan penelitian ini
- 5. Para dosen Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Purwokerto yang telah bersedia memberikan ilmu dan motivasi selama peneliti belajar
- 6. Karyawan Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Purwokerto yang telah melayani dengan baik dan sepenuh hati
- 7. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas, Kepala Seksi Pendidikan Madrasah, dan para staff yang telah membantu peneliti

- 8. Terima kasih kepada diri saya sendiri yang telah mau dan selalu kuat untuk menghadapi rintangan rintangan saat belajar dan melakukan penelitian demi ilmu yang in syaa allah diberkahi Allah *subhanahu wata'ala*
- 9. Semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, serta motivasi untuk peneliti menyelesaikan tugas akhir ini

Peneliti menyadari bahwa Tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu *peneliti* meminta kritik dan saran yang membangun guna perbaikan serta penyempurnaan untuk kedepannya.

Semoga Allah subhanahu wata'ala senantiasa melimpahkan nikmat serta rahmat bagi kita semua, bagi yang semangat menuntut ilmu. Dengan mengharap ridha serta karunia-Nya, smeoga tesis ini dapat bermanfaat untuk semua. Aamiin...

Purwokerto, 13 Februari 2020

Siti Amanah NIM. 181766027

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN DIREKTUR	ii
HALAMAN PEGESAHAN TIM PENGUJI	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
HALAMAN MOTTO	xiv
HALAMAN PERSEMBAHAN	XV
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR TABEL	xxii
DAFTAR BAGAN	xxiii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiv
DAFTAR SINGKATAN	XXV
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Sistematika Pembahasan	9
BAB II PERAN KEMENTERIAN AGAMA DALAM PENGUATA	N
KOMPETENSI GURU AGAMA MADRASAH	11
A. Peran Kementerian Agama Republik Indonesia	11
Sejarah Terbentuknya Kementerian Agama	
Republik Indonesia	12
2. Susunan Organisasi Kementerian Agama	
Rebuplik Indonesia	13

		3. Tugas dan Fungsi Kementerian Agama Republik Indonesia	14
	B.	Madrasah	17
	C.	Guru Madrasah	24
	D.	Kompetensi Guru	31
		1. Kompetensi Paedagogik	33
		2. Kompetensi Kepribadian	34
		3. Kompetensi Sosial	35
		4. Kompetensi Profesional	36
		5. Kompetensi Spiritual	39
	E.	Penguatan Kompetensi	41
	F.	Peran Kementerian Agama	
		dalam Penguatan Kompetensi Guru	42
	G.	Penelitian Terdahulu	48
	Н.	Kerangka Berpikir	50
BAB II	ΙM	IETODE PENELITIAN	
	A.	Paradigma Penelitian	52
	B.	Pendekatan dan Jenis Penelitian	52
	C.	Data dan Sumber Data	53
	D.	Tempat Penelitian	55
	E.	Metode Pengumpulan Data	55
		1. Observasi	55
		2. Wawancara	56
		3. Dokumentasi	59
		4. Triangulasi	60
	F.	Metode Analisis Data	60
		1. Reduksi Data	61
		2. Penyajian Data	62
		3. Menarik Kesimpulan atau Verifikasi	62
BAB IV	P	EMBAHASAN	
	A.	Gambaran Umum Kementerian Agama	
		Kabupaten Banyumas	64

	1. Sejarah Berdirinya Kementerian Agama Kabupaten
	Banyumas 64 2 Visi Misi den Tuiven Kementerien Ageme Kehungten
	2. Visi, Misi, dan Tujuan Kementerian Agama Kabupaten Banyumas
	Banyumas
	Kabupaten Banyumas 70
	4. Visi, Misi, dan Tujuan Seksi Pendidikan Madrasah
	Kementerian Agama Kabupaten Banyumas
	5. Tugas dan Fungsi Seksi Pendidikan Madrasah
	Kementerian Agama Kabupaten Banyumas
В.	Peran Kementerian Agama Kabupaten Banyumas
	dalam Penguatan Kompetensi Guru Madrasah di Banyumas 79
	1. Kementerian Agama Kabupaten Banyumas sebagai
	Pembina Guru Madrasah. 80
	2. Kementerian Agama Kabupaten Banyumas sebagai
	Penyedia Layanan Pendidikan
	3. Kementerian Agama Kabupaten Banyumas sebagai
	Penjamin Kesejahteraan Guru Madrasah
	4. Kementerian Agama Kabupaten Banyumas sebagai Penyelenggara
	Progam Pendidikan
	5. Kementerian Agama Kabupaten Banyumas sebagai Pengampu Guru
	Madrasah
	6. Kementerian Agama Kabupaten Banyumas sebagai Lembaga
	Pengembangan Guru Madrasah
	7. Kementerian Agama Kabupaten Banyumas sebagai Pengawas Guru
	Madrasah
BAB V PE	NUTUP 108
	Kesimpulan
В.	Saran
DAFTAR	PUSTAKA 110
LAMPIRA	AN

DAFTAR TABEL

2.1 Data Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia	23
4.1 Daftar Pejabat Kementerian Agama Kabupaten Banyumas	65
4.2 Arah, Sasaran, serta Target Kinerja Seksi Pendidikan Madrasah	67
4.3 Kegiatan – Kegiatan Seksi Pendidikan Madrasah	68
4.4 Data Jumlah RA/ BA dan Madrasah Kabupaten Banyumas	73

DAFTAR BAGAN

2.1 Kerangka Berpikir	51
4.2 Struktur Kepegawaian Seksi Pendidikan Madrasah	74

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Catatan Hasil Wawancara

Lampiran 2 Dokumentasi Penelitian

DAFTAR SINGKATAN

SDM = Sumber Daya Manusia

RA = Raudhatul Athfal BA = Bustanul Athfal

MI = Madrasah Ibtidai

MI = Madrasah Ibtidaiyah

MTs = Madrasah Tsanawiyah

MA = Madrasah Aliyah

MAK = Madrasah Aliyah Kejuruan

KMA = Keputusan Menteri Agama

PPG = Program Profesi Guru

SIMPATIKA = Sistem Informasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Kementerian Agama

POKJAWAS = Kelompok Kerja Pengawas

RENSTRA = Rencana Strategis

KKMI = Kelompok Kerja Guru Madrasah Ibtidaiyah

KKG = Kelompok Kerja Guru

MGMP = Musyawarah Guru Mata Pelajaran

PTK = Pendidik dan Tenaga Kependidikan

PAI = Pendidikan Agama Islam

ASN = Aparatur Sipil Negara

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sumber Daya Manusia (SDM) ialah salah satu faktor terpenting dalam pembangunan di setiap bidang kehidupan. Maju tidaknya suatu organisasi atau lembaga tergantung dengan SDM nya. Begitu pula sebuah bangsa ditentukan maju tidaknya melalui SDM yang mereka miliki. Maka dari itu sangat dibutuhkan SDM yang unggul, maju, dan berkualitas. Jika ingin memajukan sektor perekonomian maka harus memiliki SDM yang menguasai bidang ekonomi. Tidak berbeda pula dengan hal tersebut, ketika kita ingin memajukan bangsa Indonesia, kita perlu SDM (dalam hal ini adalah guru) yang unggul dan berkompeten. Terlebih lagi mereka akan mengajarkan dan mendidik calon generasi bangsa. Maka dari itu upaya dalam meningkatkan kompetensi guru sangat diharapkan adanya.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 8 tentang Guru dan Dosen menyatakan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Dalam Pasal 10 menjelaskan bahwa kompetensi guru sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 meliputi kompetensi paedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Namun ada satu kompetensi yang juga perlu dimiliki dan ditingkatkan, yaitu kompetensi spiritual guru.

Keberadaan guru yang kompeten dan profesional adalah sebagian persyaratan yang harus dipenuhi untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia supaya mampu untuk bersaing dengan negara — negara maju lainnya. Hampir semua bangsa di dunia ini selalu mengembangkan kebijakan yang dapat mendorong terciptanya guru yang kompeten dan berkualitas.¹

¹ Ronny Mugara, "Meningkatkan Kompetensi Guru melalui Penguasaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)", *Jurnal Universitas Pendidikan Indonesia*: 2

Kementerian Agama Republik Indonesia yang dulunya bernama Departemen Agama (Depag) adalah sebuah kementerian di dalam pemerintahan Indonesia yang membidangi dan mengurusi urusan agama. Tentunya setiap kementerian atau lembaga dibentuk memiliki tujuan, sistem, serta fungsi tersendiri demi mencapai tujuannya tersebut. Salah satu tugas kementerian agama pada suatu kabupaten atau kota adalah melakukan pembinaan pada pendidikan madrasah. Pembinaan tersebut tentunya memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas madrasah, baik dari segi pendidik, peserta didik, maupun madrasah itu sendiri.

Kemunculan madrasah – madrasah yang dinaungi langsung oleh Kementerian Agama membuat solusi baru bagi orang tua yang ingin memasukkan anak – anaknya ke sekolah yang memiliki fondasi Islam yang kuat. Eksistensi madrasah turut menyumbangkan dan menyebarkan wawasan Islam kepada masyarakat Indonesia. Kemunculan Madrasah Aliyah adalah sebagai penerus atau penyambung setelah peserta didik melewati masa belajar di Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah. Tidak harus berasal dari Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah saja yang bisa melanjutkan ke jenjang Madrasah Aliyah, tetapi bisa berasal dari Sekolah Dasar atau Sekolah Menengah Pertama umum karena pada hakekatnya kedua jenjang pendidikan tersebut sama dengan Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah.

Madrasah sebagai lembaga pendidikan berbasis Islam yang menstransformasikan ilmu, nilai, agama, dan pengetahuan tentu memiliki tantangan besar terutama dalam era globalisasi saat ini. Semua aspek yang terlibat dalam Madrasah dituntut untuk mengikuti perkembangan jaman, mulai dari pendidiknya, kurikulum, peserta didik, kualitas pembelajaran, dan madrasah itu sendiri.

Salah satu faktor yang bisa mengoptimalkan kegiatan belajar mengajar di dalam mencapai mutu hasil belajar yang memiliki kualitas ialah peran guru sebagai pendidik dan pengajar. Guru adalah unsur paling penting, walaupun tidak selalu mesti diartikan sebagai unsur yang dominan serta guru sebagai ujung tombak dalam pendidikan formal, butuh dibekali keahlian – keahlian

yang dapat mendukung kreativitasnya. Oleh karena itu perlulah diketahui macam – macam keahlian yang diharapkan bisa dimiliki peserta didik lewat aktivitas belajar mengajar.²

Keahlian – keahlian atau keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang guru tentunya untuk menunjang kegiatan belajar mengajar serta mencapai tujuan dari pembelajaran tersebut. Karena guru saat ini bukan hanya sekedar menyampaikan materi, tetapi guru juga bisa harus menjadi panutan, motivator, fasilitator, dan sebagainya sehingga peserta didik menjadikannya panutan dan semangat dalam menuntut ilmu di sekolah.

Guru ialah pendidik, pengajar, guru menjadi tokoh, panutan, dan identifikasi untuk para peserta didik, serta lingkungan di sekitarnya. Oleh karenanya, guru mesti memiliki standar kualitas pribadi tertentu, yang mencakup tanggung jawab, wibawa, mandiri, dan kedisiplinan.³

Guru adalah sosok teladan bagi peserta didik dan masyarakat sekitarnya. Menjadi seorang panutan bagi peserta didik dan masyarakat sekitar haruslah memiliki perilaku yang baik, positif, sopan santun, dan sebagainya. Selain itu ada hal yang penting yang harus dimiliki oleh seorang guru, yaitu kompetensi guru itu sendiri. Kompetensi yang dimiliki akan menggambarkan sosok guru tersebut. Kompetensi itu adalah kompetensi paedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesionalisme.

Penguatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah; proses, cara, perbuatan menguati atau penguatan. Singkat arti, menurut makna tersebut peneliti mengartikan penguatan kompetensi guru adalah kegiatan atau usaha yang mencakup proses, cara, atau perbuatan yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk memberikan penguatan pada kompetensi guru, agar tercipta guru yang berkualitas. Dalam rangka penguatan kompetensi guru, Kementerian Agama kabupaten Banyumas memberikan berupa pelatihan,

³ E. Mulyasa, *Menjadi Guru Profesional; Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan* (Bandung: PT Remaja Posdakarya, 2008), 37

² A. Hasan Saragi, "Kompetensi Minimal Seorang Guru dalam Mengajar", *Tabularasa 5 PPS UNIMED*, No. 1 (2008): 27

berupa diklat, *workshop*, pelayanan, pengawasan, dan sebagainya dalam lingkup pendidikan madrasah.

Berdasarkan data dari Kementerian Agama Kabupaten Banyumas, data pendidik dalam lingkup madrasah dari tahun ke tahun semakin meningkat. Tercatat sampai Mei 2020 terdapat 3851 (tiga ribu delapan ratus lima puluh satu) guru madrasah yang tersebar di berbagai daerah se-Kabupaten Banyumas.

Berbeda dengan meningkatnya kuantitas guru di lingkup madrasah Kabupaten Banyumas tidak diiringi dengan peningkatan kualitas guru madrasah. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa banyak guru madrasah yang berada di bawah naungan Kementerian Agama Kabupaten Banyumas yang mengabaikan hal administrasi, di antaranya ialah mengajar tanpa menyusun RPP (Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran) terlebih dahulu serta perangkat pembelajaran lainnya. Dampak dari hal tersebut ialah turunnya mutu pembelajaran, pendidikan, dan akhirnya berdampak kepada siswa. ⁴ Hal tersebut menjadi problematika dalam dunia pendidikan madrasah yang harus segera diselesaikan demi terciptanya program pembelajaran yang terstruktur serta terwujudnya tujuan pendidikan nasional.

Data jumlah guru madrasah di Kabupaten Banyumas tersebut menunjukkan bahwa begitu banyak guru madrasah yang berada di naungan Kementerian Agama Kabupaten Banyumas, namun belum diiringi oleh peningkatan kualitasnya. Hal tersebut menjadi problematika tersendiri dalam dunia pendidikan khususnya madrasah di Kabupaten Banyumas. Mereka berperan dalam mendidik, memberikan ilmu, dan menjadikan peserta didiknya untuk menjadi manusia yang bermartabat dan *berakhlakul karimah*. Problematika tersebut harus segera diselesaikan agar cita – cita bangsa dalam melaksanakan program pendidikan dapat terlealisasikan dengan hasil yang maksimal.

_

⁴ Rifqi Abdul Rosyad, "Evaluasi Kompetensi Pendidik Madrasah Ibtidaiyah se-Kabupaten Banyumas" *Tesis*, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019), 5.

Banyak lembaga yang menyelenggarakan pembinaan bagi guru, baik itu dari perguruan tinggi, program profesi guru, bahkan dari sekolah itu sendiri. Ada salah satu lembaga yang bisa dikatakan wajib memberikan pembinaan kepada guru, yaitu dari Dinas Pendidikan maupun dari Kementerian Agama yang menaungi madrasah — madrasah. Pembinaan — pembinaan yang diberikan oleh masing — masing lembaga terkadang berbeda — beda, sesuai dengan tujuan dilaksanakannya pembinaan tersebut. Oleh karena itu peneliti tertarik meneliti sebuah lembaga yang memberikan pembinaan — pembinaan kepada guru dalam mendukung terciptanya guru yang berkualitas. Kementerian Agama kabupaten Banyumas lah yang menarik perhatian peneliti.

Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Agama tahun 2015 – 2019 berkaitan dengan Pendidikan Madrasah mempunyai 6 (enam) pembinaan yang diberikan kepada tenaga pendidik maupun kependidikan. Pembinaan – pembinaan tersebut adalah:⁵

1. Pembinaan Karir

Kementerian Agama kabupaten Banyumas memberikan pembinaan kepada pendidik dan tenaga pendidik salah satunya untuk mengembangkan karir mereka. Ketika mereka (guru) mempunyai prestasi yang baik dalam menjalankan perannya, ia bisa naik jabatan menjadi kepala madrasah. Jika dalam melaksanakan tugasnya sebagai kepala madrasah dinilai bagus akan mudah naik jabatan lagi menjadi pengawas madrasah.

2. Kenaikan Golongan

Kenaikan golongan adalah salah satu bentuk penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja. Kenaikan goolongan ini juga dimaksudkan sebagai dorongan untuk meningkatkan prestasi kerja. Salah satu tahapan untuk kenaikan golongan tersebut adalah dengan penyusunan berkas kenaikan pangkat.

_

 $^{^{5}}$ Wawancara dengan Bapak Ibnu Asaduddin (Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Banyumas yang lama)

3. Penjaminan Kesehatan dan Kesejahteraan

Dalam melakukan pembinaan demi terwujudnya tenaga pendidik dan kependidikan yang berkualitas, maka Kementerian Agama kabupaten Banyumas memberikan pelayanan kesehatan berupa kerjasama dengan sejumlah Rumah Sakit yang ada di kabupaten Banyumas, di antaranya adalah Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto, BPJS kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, PMI (Palang Merah Indonesia), dan sebagainya.

4. Kinerja

Pembinaan kinerja diberikan langsung oleh Kementerian Agama kabupaten Banyumas demi terciptanya kinerja yang bagus sesuai dengan Budaya Kerja Kementerian Agama yaitu professional, terintegritas, inovasi, tanggung jawab, dan keteladanan. Pembinaan dalam bidang kinerja adalah pembinaan yang perintahnya langsung diberikan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten Banyumas, kemudian diturunkan kepada Kepala Seksi Pendidikan Madrasah, pengawas, dan kemudian ke kepala Madrasah.

5. Prestasi

Demi mendorong dan menciptakan tenaga pendidik dan kependidikan yang berkualitas, berprestasi, dan memiliki kompetensi maka Kementerian Agama kabupaten Banyumas mengadakan lomba – lomba seperti kompetensi guru teladan. Dalam pembinaan ini diharapkan semua tenaga pendidik maupun kependidikan berlomba – lomba memiliki pengetahuan yang baik dan memadai sehingga dapat diberi gelar berprestasi dalam keterlibatannya melaksanakan program pendidikan di madrasah.

6. Pembinaan Pendidikan Lanjutan

Tenaga Pendidik dan Kependidikan di Madrasah yang dinaungi Kementerian Agama kabupaten Banyumas belum semuanya memiliki gelar sarjana. Oleh karena itu Kementerian Agama kabupaten Banyumas memberikan pembinaan yang dinamakan pembinaan pendidikan lanjutan,

sehingga tenaga pendidik maupun kependidikan yang belum memiliki ijazah S1 diberikan pembinaan untuk menyelesaikan studinya. Apabila ada yang tidak mau melanjutkan pendidikan tersebut maka ia akan hanya dijadikan staf saja.

Pembinaan pendidikan lanjutan ini juga berlaku untuk tenaga pendidik maupun kependidikan yang sudah memiliki ijazah S1, yaitu pembinaan untuk melanjutkan studi lanjut ke jenjang S2. Pembinaan ini bertujuan tidak lain untuk meningkatkan kualitas tenaga pendidik maupun kependidikan tersebut, meningkatkan kualitas pembelajaran, dan kualitas madrasah tersebut.⁶

Alasan mengapa peneliti tertarik melakukan penelitian di Kementerian Agama kabupaten Banyumas adalah karena Kementerian Agama kota/ provinsi dilihat dari tugas dan fungsinya memiliki peran yang cukup berpengaruh terhadap urusan agama dan keagamaan, serta bertugas memajukan madrasah dan pendidikan di setiap daerah yang dinaunginya. Selanjutnya, alasan peneliti memilih Kementerian Agama kabupaten Banyumas sebagai lokasi penelitian adalah karena madrasah — madrasah yang dinaungi Kementerian Agama Kabupaten Banyumas memiliki prestasi di bidang akademik yang baik dan membanggakan sampai ke tingkat nasional, sehingga peneliti memiliki rasa penasaran bagaimana upaya Kementerian Agama Kabupaten Banyumas membawahi, membina tenaga pendidik di lingkup madrasah, sehingga memiliki prestasi yang baik sampai ke tingkat nasional.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Penelitian yang berjudul "Peran Kementerian Agama Kabupaten Banyumas dalam Penguatan Kompetensi Guru Madrasah di Banyumas" ini mempunyai batasan masalah agar lebih fokus. Peneliti memberi batasannya adalah menggali peran Kementerian Agama Kabupaten Banyumas untuk

_

⁶ Wawancara dengan Bapak Ibnu Asaduddin (Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Banyumas yang lama)

meningkatkan kompetensi guru Madrasah di Banyumas. dalam penelitian ini pula fokus guru adalah pada semua jenjang pendidikan madrasah, yaitu Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, dan Madrasah Aliyah.

Penelitian ini juga mempunyai rumusan masalah, yaitu "Bagaimana peran Kementerian Agama kabupaten Banyumas dalam meningkatkan kompetensi guru Madrasah di Banyumas?".

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat dirumuskan bahwa tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran Kementerian Agama Kabupaten Banyumas dalam meningkatkan kompetensi guru Madrasah di Banyumas.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam mengembangkan teori – teori yang dapat diterapkan demi penguatan kompetensi guru madrasah, khususnya di lingkup Kabupaten Banyumas.

2. Secara Praktis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran dan masukan bagi Kementerian Agama Kabupaten Banyumas dalam memberikan pembinaan kepada guru madrasah.
- Meningkatkan kualitas pembinaan bagi guru agama madrasah dengan tujuan penguatan kompetensi guru
- c. Memberikan bahan kajian atau pemikiran lebih lanjut dan pengambilan kebijakan, khususnya kebijakan terkait dengan upaya penguatan kompetensi guru madrasah

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca memahami tesis ini, maka peneliti akan membaginya ke dalam beberapa bagian, yaitu bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir.

Bagian awal tesis ini akan meliputi cover judul, pengesahan direktur pascasarjana, pengesahan tim penguji, nota dinas pembimbing, pernyataan keaslian, abstrak (Bahasa Indonesia), abstrak (Bahasa Inggris), transliterasi, motto, persembahan, kata pengantar, dan daftar isi.

Bagian tesis ini memuat pokok – pokok permasalahan yang terjadi dari:

- 1. Bab pertama, pendahuluan yang meliputi: latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.
- Bab kedua, kajian teoritik yang berisi dari berbagai literature tentang peran Kementerian Agama, kompetensi guru, madrasah, dan sebagainya yang terkait.

Dalam bab ini dibahas tentang konsep teori yang terdiri dari: Pengertian Peran Kementerian Agama yang meliputi; pengertian Kementerian Agama, susunan organisasi Kementeriaan Agama yang mencakup bidang - bidang yang dinaunginya, sejarah Kementerian Agama, visi dan misi, serta tujuan Kementerian Agama secara umum. Kompetensi Guru yang meliputi; makna guru madrasah, arti kompetensi guru, kompetensi – kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru, dan sebagainya yang terkait. Selanjutnya adalah tentang Madrasah, meliputi pembahasan terkait Madrasah di Indonesia dan perkembangannya.

- 3. Bab ketiga adalah metode penelitian yang meliputi; paradigma penelitian, pendekatan penelitian dan jenis penelitian, data dan sumber data, tempat dan waktu penelitian, metode pengumpulan data, serta teknik analisis data yang digunakan.
- 4. Bab keempat adalah pembahasan tentang Kementerian Agama Kabupaten Banyumas yang meliputi; Deskripsi atau gambaran tentang Kementerian

Agama Kabupaten Banyumas, Visi Misi serta tujuan Kementerian Agama Kabupaten Banyumas, tugas dan fungsi Kementerian Agama Kabupaten Banyumas, Struktur kepengurusan Kementerian Agama Kabupaten Banyumas, dan hasil dari penelitian yaitu peran Kementerian Agama Kabupaten Banyumas dalam penguatan kompetensi madrasah di Banyumas.

Berdasarkan variabel yang sudah dipaparkan di atas, selanjutnya akan membahas terkait peran Kementerian Agama Kabupaten Banyumas serta kegiatan – kegiatannya untuk meningkatkan kompetensi guru agama di Madrasah.

- 5. Bab kelima yaitu penutup yang mengemukakan kesimpulan dan saran.
- 6. Bagian akhir dari tesis ini akan menampilkan daftar pustaka, lampiran lampiran, SK Pembimbing, serta daftar riwayat hidup peneliti.

BAB II

PERAN KEMENTERIAN AGAMA DAN PENGUATAN KOMPETENSI GURU AGAMA MADRASAH

A. Peran Kementerian Agama Republik Indonesia

Peran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti (1) pemain sandiwara (film), (2) tukang lawak pada permainan makyong, (3) perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Linton, seorang antropolog sudah mengembangkan teori tentang peran. Teori peran tersebut menggambarkan interaksi sosial dalam terminologi aktor – aktor yang bermain sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh budaya. Selaras dengan teori tersebut, harapan – harapan peran ialah pemahaman bersama yang menuntun individu untuk bertindak di dalam kehidupan sehari – hari. Selanjutnya, sosiolog yang bernama Elder ikut membantu untuk memperluas penggunaan teori peran dengan menggunakan pendekatan yang dinamai "life course" yang mempunyai makna bahwa setiap masyarakat memiliki harapan kepada setiap anggotanya untuk mempunyai perilaku tertentu selaras dengan kategori – kategori usia yang berlaku di dalam masyarakat tersebut. Adapula Kahn, ia mengenalkan teori peran pada literature perilaku organisasi. Ia mengungkapkan bahwa sebuah lingkungan organisasi dapat mempengaruhi harapan setiap individu terkait perilaku peran mereka. individu akan menerima peran tersebut, menginterpretasikannya, serta merespon dengan berbagai cara.¹

Peran dimiliki oleh setiap orang baik di masyarakat maupun di lembaga yang ia berada di dalamnya. Setiap lembaga pula memiliki peran

¹ Sebagaimana yang dikutip oleh Anis Chariri dalam "Pengaruh Konflik Peran dan Ambiguitas Peran terhadap Komitmen Independensi Auditor Internal Pemerintah Daerah; Studi Empiris pada Inspektorat Kota Semarang", Universitas Diponegoro

dalam melaksanakan tugas dan memberikan pengaruh serta perubahan kepada masyarakat melalui kedudukannya di lembaga yang menaungi mereka.

Setiap orang, organisasi maupun lembaga diharapkan memiliki peran yang ideal dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Dalam pembahasan ini dapat diambil contoh Kementerian Agama sebagai lembaga yang memiliki tugas untuk menangani hal – hal terkait masalah agama dan keagamaan serta pendidikan madrasah diharapkan mampu berfungsi dalam membina kerukunan antar umat beragama, melaksanakan bimbingan masyarakat Islam, melaksanakan kegiatan pendidikan, dan hal – hal lainnya yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agama. Sebagai sebuah lembaga, peran yang dimiliki serta dimainkan Kementerian Agama pada hakekatnya tidak ada perbedaan antara peran yang dimiliki Kementerian Agama tingkat bawah atau provinsi (Kanwil) maupun Kementerian Agama tingkat Kabupaten atau Kota.

1. Sejarah Terbentuknya Kementerian Agama Republik Indonesia

Terbentuknya Kementerian Agama Republik Indonesia adalah usul dari Mohammad Yamin pada sidang BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) pada 11 Juli 1945. Usulannya ini tidak langsung diterima dan mengalami penolakan oleh mayoritas peserta forum. Kala itu, Yamin mengusulkan perlu dibentuknya departemen khusus yang mengurusi urusan agama, yakni Kementerian Islamiyah. Kementerian ini akan memberi jaminan kepada umat Islam yang merupakan penduduk mayoritas di Indonesia. Tetapi usul ini tidak memperoleh respons yang cukup.

Mohammad Yamin kembali melontarkan gagasannya dalam sidang PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) –badan pengganti BPUPKI- pada tanggal 19 Agustus 1945 atau dua hari setelah proklamasi. Kembali lagi saran ini ditolak. Dari total 27 (dua puluh tujuh) anggota BPUPKI, hanya 6 (enam) orang saja yang sepakat, dan yang lainnya menolak atau abstain.

Kendati begitu, perjuangan pembentukan Kementerian Agama bisa terwujud tidak pernah pudar. Menjelang akhir tahun 1945, dalam sidang KNIP (Komite Pleno Nasional Indonesia) yang merupakan cikal-bakal parlemen atau DPR, tokoh – okoh Islam kembali menggaungkan gagasan tersebut. Ternyata kali ini banyak yang mendukung usul tersebut, termasuk Mohammad Natsir dan beberapa tokoh Islam berpengaruh lainnya. Dan akhirnya, sidang KNIP secara aklamasi, bahkan tanpa pemungutan suara, menerima dan menyetujui pembentukan Kementerian Agama. Pemerintah segera merealisasikan terwujudnya Kementerian Agama dengan mengeluarkan ketetapan resmi tertanggal 3 Januari 1946. Sebagai Menteri Agama Republik Indonesia yang pertama, ditunjuklah H.M. Rasjidi dari Muhammadiyah.² Perjalanan yang ditempuh untuk mendapatkan persetujuan dibentuknya Kementerian Agama akhirnya didapatkan setelah melewati rapat – rapat dan sidang besar tersebut.

2. Susunan Organisasi Kementerian Agama Republik Indonesia

Setiap lembaga pasti memiliki unit atau bidang – bidang lain yang membantunya dalam mewujudkan visi misi serta target yang telah mereka rencanakan. Tidak berbeda dengan Kementerian Agama Republik Indonesia yang memiliki 11 (sebelas) unit kerja yang membantu dalam melaksanakan tugas – tugasnya. Unit kerja dalam Kementerian Agama Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Sekretariat Jenderal
- b. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
- c. Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah
- d. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
- e. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen
- f. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katholik
- g. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu
- h. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha

² Iswara N Raditya, "Sejarah Lahirnya Kementerian Agama RI yang Sempat Tak Disetujui", *Tirto.id*, Rabu, 16 Januari 2019 (diakses 16 Juli 2019)

- i. Inspektorat Jenderal
- j. Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, serta
- k. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)

Itulah bidang – bidang yang ada di Kementerian Agama Republik Indonesia yang membantu untuk mewujudkan visi misi, tujuan, serta cita – cita Kementerian Agama.

3. Tugas dan Fungsi Kementerian Agama Republik Indonesia

Setiap lembaga atau instansi tentulah memiliki tugas dan fungsi tersendiri dalam menjalankan tugasnya, tidak terkecuali Kementerian Agama. Tugas Kementerian Agama adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kemudian fungsi Kementerian Agama adalah sebagai berikut:

- a. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu, penyelenggaraan haji dan umrah, dan pendidikan agama dan keagamaan
- Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agama
- Pengelolaan barang milik/ kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agama
- d. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Agama
- e. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Agama di daerah
- f. Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah
- g. Pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan di bidang agama dan keagamaan
- h. Pelaksanaan penyelenggaraan jaminan produk halal, dan

 Pelaksanaan dukungan substantive kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agama³

Berdasarkan tugas dan fungsi Kementerian Agama tersebut, dapat dibedakan bahwa tugas Kementerian Agama adalah membantu presiden dalam mengurusi hal agama di pemerintahan, sedangkan fungsi Kementerian Agama adalah melakukan tugas – tugas yang terkait dengan bidang agama dan keagamaan mulai dari merumuskan, menetapkan sampai melaksanakan. Salah satu tugas yang tidak kalah penting yang dilakukan Kementerian Agama yaitu menyelenggarakan , membimbing, serta mengawasi pendidikan agama di Indonesia. Lembaga – lembaga pendidikan Islam telah tumbuh dan berkembang dalam beberapa bentuk dari zaman penjajahan oleh yang dilakukan oleh Belanda.⁴

Melihat fungsi Kementerian Agama secara umum telah menggambarkan perannya dalam membantu tugas Presiden dalam bidang agama dan keagamaan. Peran Kementerian Agama melihat fungsi – fungsinya tersebut ialah sebagai berikut:

a. Kementerian Agama berperan dalam melaksanakan kebijakan di bidang bimbingan antar masyarakat beragama

Indonesia dengan beragam suku bangsa dan agama pasti pernah mengalami perbedaan di antara mereka. Beda bahasa daerah beda juga pemaknaan bahasa tersebut di daerah lain. Oleh karena itu bahasa Indonesia menjadi bahasa pemersatu. Hampir sama dengan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu suku – suku, Kementerian Agama juga memiliki peran untuk menghilangkan perbedaan antar umat beragama sehingga terciptanya sikap toleransi serta tidak muncul konflik antar umat beragama. Selain itu Kementerian Agama juga berperan memberikan bimbingan kepada umat beragama yang ada di Indonesia.

⁴ Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam; Dirasah Islamiyah II*,. (Depok PT Rajagrafindo Persada, 2017), 309

-

³ Kementerian Agama RI, "Tugas dan Fungsi Kementerian Agama", kemenag.go.id/home/artikel/42941. Artikel online 08 September 2019

b. Kementerian Agama berperan dalam menyelenggarakan ibadah haji dan umrah

Mayoritas orang Indonesia memeluk agama Islam, yang mana di dalam rukun Islam Haji termasuk di dalamnya. Dari tahun ke tahun calon jamaah haji semakin meningkat jumlahnya. Hal ini tentulah menjadi kabar baik karena artinya kesadaran beragama dalam diri seorang Muslim semakin meningkat. Mengurusi penyelenggaraan ibadah haji dan umrah didukung jumlah jamaah haji yang semakin meningkat tentunya tidak mudah apabila dilaksanakan bukan oleh lembaga yang membidanginya. Oleh karena itu salah satu dibentuknya Kementerian Agama adalah untuk mengurusi penyelenggaraaan ibadah haji dan umrah yang berkualitas dan akuntabel.

c. Kementerian Agama berperan dalam menyelenggarakan pendidikan agama dan keagamaan

Pendidikan adalah salah satu jalan untuk membawa bangsa menuju peradaban. Pendidikan haruslah selalu berkembang, mengikuti perkembangan jaman, mampu mencerdaskan kehidupan bangsa, membentuk peserta didik yang bermoral, dan bermanfaat untuk sesama. Salah satu peran Kementerian Agama adalah menyelenggarakan pendidikan agama dan keagamaan melalui madrasah dan kegiatan keagamaan lainnya.

d. Kementerian Agama sebagai pengawas terhadap pelaksanaan tugas pada lingkup Kementerian Agama

Kementerian Agama Republik Indonesia memiliki tugas untuk menyampaikan informasi kepada lingkup Kementerian Agama dan mengawasi pelaksanaan tugas pada lingkup Kementerian Agama, baik pada tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten atau kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e. Kementerian Agama sebagai penyelenggara jaminan produk halal

Penduduk Indonesia mayoritas adalah pemeluk agama Islam, yang mana Islam mengatur umatnya dalam beribadah dan bermuamalah. Islam juga mengatur umatnya untuk mengonsumsi semua yang baik dan halal, baik itu makanan, minuman, kosmetik, obat — obatan, bahkan barang yang digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Kementerian Agama melalui BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) memiliki peran untuk menjamin produk yang beredar di masyarakat adalah produk halal agar tidak timbul keresahan di masyarakat dan umat Islam dapat menjalankan perintah Islam untuk mengonsumsi yang halal dan baik.

Berdasarkan hal di atas Kementerian Agama berperan memberikan wewenang kepada BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) untuk mengeluarkan sertifikat halal, yang mana menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang — Undang Nomor 33 Tahun 2014 pasal 1 ayat 6 tentang Jaminan Produk Halal, yang menyatakan bahwa:

Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berdsarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia.⁵

B. Madrasah

Lembaga pendidikan Islam di Indonesia yang sudah berdiri sejak lama dan masih bertahan sampai sekarang adalah pesantren. Kemudian setelah pesantren tumbuhlah madrasah sebagai sekolah berbasis Islam dan juga mempelajari ilmu umum. Madrasah ialah hasil perkembangan maju dari pendidikan pesantren yang secara sejarah, jauh sebelum Indonesia dijajah Belanda, lembaga pendidikan Islam yang ada ialah pesantren yang mana kegiatannya dipusatkan mendidik para santrinya untuk mempelajari dan mendalami ilmu agama, yaitu agama Islam. Saat pemerintah Belanda membutuhkan tenaga ahli guna membantu administrasi pemerintahan jajahan

-

⁵ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pasal 1 ayat 6

di Indonesia, kemudian dikenalkanlah jenis pendidikan yang berorientasi pada pekerjaan. Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945, kebutuhan akan tenaga terdidik dan tenaga ahli guna mengurus administrasi pemerintahan sangatlah mendesak. Oleh karena itulah pemerintah memperluas pendidikan dengan model Barat yang terkenal dengan sebutan sekolah umum, sedangkan para santri memiliki keinginan untuk memajukan lembaga pendidikan yang mereka miliki sendiri dengan cara mendirikan madrasah.⁶

Pesantren exist for children and youth of all ages and at all stages of education —primarry, secondary, and tertitary. Although there are pesantren for both males and females, they are generally segregated. Today, 20 to 25 percent of Indonesia's primary and secondary school children are educated in pesantren-based schools. In some areas, such as Aceh, this number may be as high as 40 percent (Zamakhsyari Dhofier, personal communication, May 1995). In 1982, there were approximately 4.000 pesantren in Indonesia, 1800 of which were found in Eaast Java (Ghofir et al. 1982:ii). In 2000, researches at the Institut Agama Islam Negeri (National Islamic Institute or IAIN) in Semarang estimated there were about 9.000 pesantren throughout the country (Abdurrahman Mas'ud, personal communication, August 2000).⁷

Pernyataan tersebut menunjukkan perkembangan pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam pertama di Indonesia yang sampai sekarang masih diminati oleh orang tua muslim untuk menempatkan anaknya di pesantren yang tak lain tujuannya ialah agar anak mereka memiliki *akhlakul karimah*, mendapatkan ilmu agama yang bagus, mandiri, dan sebagainya.

Seiring berjalannya waktu didirikanlah madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam yang lebih modern dari pesantren. Pesantren yang hanya mempelajari ilmu agama Islam disusul munculnya madrasah dengan memadukan pembelajaran agama Islam yang diintegrasikan dengan ilmu pengetahuan umum.

⁷ Ronald A. Lukens-Bull, "Two Sides of the Same Coin: Modernity and Tradition in Islamic Education in Indonesia, *Anthropology and Education Quartely* (2001): 353

 $^{^6}$ Muzhoffar Akhwan, "Pengembangan Madrasah sebagai Pendidikan untuk Semua", $\it ElTarbawi~I,~no.~1~(2008):~41-42$

Kata "Madrasah" berasal dari bahasa Arab "madrasah" yang memiliki makna sebagai "tempat belajar". Sebagai tempat belajar, kata "madrasah" bisa disejajarkan dengan kata "sekolah". Tetapi, di dalam kerangka sistem pendidikan nasional "madrasah" dan "sekolah" adalah berbeda. Sekolah terkenal sebagai lembaga pendidikan tingkat dasar dan tingkat menengah di mana memiliki kurikulum yang lebih menitikberatkan pada mata pelajaran umum, serta dalam pengelolaannya berada di bawah naungan Departemen Pendidikan Nasional. Sedangkan madrasah terkenal sebagai lembaga pendidikan keagamaan pada tingkat dasar dan tingkat menengah, yang oleh sebab itu lebih menitikberatkan pada mata pelajaran agama, serta dalam pengelolaannya berada di bawah nanungan Departemen Agama.⁸

Indonesia adopted madrasah as a system of Islamic education at early of twentieth century, when Hindia Belanda government from Dutch was implementing Ethical Politic, or politicl morality in governing native people as the colonized citizen. One of the agenda was developing school for native citizen, and Islamic scholars from pesantren mostly weren't involved, so, they tried to adopt the program by combining religious studies, into comprehensive learning program general knowledge and religion. ⁹

Penggabungan atau usaha memadukan antara materi pembelajaran agama Islam dengan ilmu pengetahuan umum sekarang lebih dikenal dengan sebutan integrasi. Integrasi antara materi agama dengan ilmu pengetahuan umum sebagai salah satu ciri dari sistem madrasah, di mana sampai sekarang integrasi tersebut masih dipakai di Indonesia dan semakin berkembang, bahkan sekolah yang notabene bukan madrasah mulai menggunakan sistem integrasi ini dengan menamainya sebagai "Sekolah Islam Terpadu".

These efforts were done by mostly muslim scholars since early of twentieth century, until Indonesia got it's independence year 1945 SC, and Wachid Hasyim one of the most influential struggler of muslim scholar, and involved deeply in the process of proclamation, asked to Soekarno the first President of Indonesia, to establish Ministry of Religious Affairs to control

⁸ Mohammad Kosim, "Madrasah di Indonesia; Pertumbuhan dan Perkembangan". *Tadris* 2 No. 1 (2007): 42

⁹ Sebagaimana yang dikutip dari Bill oleh Dede Rosyada dalam "Islamic Education in Indonesia"

all kinds of religious life of the people, one of it was religious education, including pesantren, madrasah, and also Islamic higher education. Entering year 1950 AC, the government admitted madrasah as part of national education system, and was promoted to be the formal school, as same as the other public school, as was asserted in bill of Education Number 4 year 1950, "for being admitted by Ministry of Religious Affairs, madrasah must allocate at least 6 (six) hours per week to study Islamic religious education, beside generl knowledge. Thereby, the structure of curriculum is about 70% for general knowledge and skill, while the other 30% for learning Islamic religious education.¹⁰

Usul pertama dari Wachid Hasyim tersebut seiring berjalannya waktu dipertimbangkan dan dibahas di dalam beberapa rapat terkait pembentukan sebuah kementerian yang tugasnya menanungi kegiatan keagamaan dari mulai masalah kemasyarakatan sampai masalah pendidikan.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 90 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa Madrasah secara umum adalah satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dan kejuruan dengan kekhasan agama Islam yang mencakup Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, dan Madrasah Aliyah Kejuruan. ¹¹ Tingkatan madrasah tersebut berada di naungan Kementerian Agama.

Madrasah telah tumbuh dan berkembang sehingga termasuk bagian dari budaya Indonesia, karena tumbuh dan berproses bersama dengan semua proses perubahan serta perkembangan yang terjadi di masyarakat. Perjalanan panjang telah dilaluinya (kurang lebih satu abad) telah membuktikan bahwa madrasah sanggup bertahan dengan ciri khas dan karakternya sendiri. Madrasah muncul sebagai lembaga pendidikan Islam yang memiliki orientasi pada pembinaan agama serta akhlak peserta didik. Karakter inilah yang membedakan antara madrasah dengan sekolah umum lainnya di dalam jalur

¹⁰ Dede Rosyada "Islamic Education in Indonesia"

Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah pasal 1 ayat 2 11 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 90 tahun 2013 tentang

pendidikan formal.¹² Bertahannya madrasah di Indonesia sebagai lembaga pendidikan hingga sampai saat ini menunjukkan bahwa madrasah itu sendiri dapat diterima dengan baik oleh masyarakat Indonesia, terkhususkan bagi kaum muslimin.

Indonesian madrassas provide education at three levels: primary, lower secondary and upper secondary. These school teach the national education curriculum and use extended hours in which to teach basic Islamic education and principles. Student who graduate from the Upper Secondary level of accredited Madrassas are qualified to enter a regular university. The great majority of the Madrassas are privately owned and operated while others operate under the Ministry of Religion. Madrassas are less expensive than public secondary schools and provide access to basic education in rural and urban low-income communities. Hence, they widen access to basic education throught more affordable schooling as well as supplying Islamic teaching to those parents and students interested in receiving it.¹³

Berdasarkan pernyataan tersebut terdapat beberapa keunggulan madrasah yang menguntungkan bagi masyarakat. Keunggulan – keunggulan tersebut antara lain adalah:

- 1. Madrasah sudah terdapat tingkat jenjang pendidikan, mulai dari Raudhatul Athfal sampai Madrasah Aliyah. Lebih berkembang sekarang terdapat Madrasah Aliyah Kejuruan
- 2. Madrasah sebagian dioperasikan secara pribadi, sedangkan yang lain beroperasi di bawah naungan Kementerian Agama
- 3. Dibanding dengan sekolah umum, Madrasah memiliki biaya yang lebih terjangkau

Secara umum diakui bahwa keputusan pemerintahan Orde Baru terkait pendidikan agama, salah satunya madrasah, bersifat positif serta konstruktif, terutama di dalam dua dekade akhir yaitu tahun 1980-an sampai dengan 1990-an. Pemerintahan Orde Baru memberikan pandangan bahwa lembaga itu harus dikembangkan dalam usaha meratakan kesempatan serta meningkatkan mutu pendidikan. Kebijakan seperti ini secara lebih kuat

¹³ Uzma Anzar, "Islamic Education a Brief History of Madrassas with Comments on Curricula and Current Pedagogical Practies", (2003): 10

¹² Edi Suhadi et.al., "Pengembangan Motivasi dan Kompetensi Guru dalam Peningkatan Mutu Pembelajaran di Madrasah", *Ta'dibuna 3*, no. 1 (2014): 44

tercermin dari komitmen Orde Baru guna melaksanakan pendidikan agama sebagai anggota yang tak terpisahkan dari Sistem Pendidikan Nasional. 14

Madrasah di Indonesia bertahan dan semakin berkembang salah satunya dengan dukungan dari masyarakat Indonesia yang menginginkan pendidikan berbasiskan Islam. Hal tersebut sebagai salah satu bukti bahwa dari dulu masyarakat Indonesia memang sudah haus dan mengharapkan adanya pendidikan yang berbasis Islam. Selain karena mayoritas masyarakat Indonesia sendiri adalah beragama Islam, berdirinya madrasah sebagai salah satu cara untuk membentuk manusia yang sesungguhnya, manusia yang berakhlak mulia sesuai tuntunan agama Islam.

Keistimewaan materi pendidikan agama di madrasah antara lain melalui bidang studi yang ada yaitu Al-Qur'an atau Hadits, Aqidah, Akhlak, Fiqih, dan Sejarah Kebudayaan Islam (SKI). Melalui berbagai bidang studi yang diberikan secara spesifik tersebut membawa konsekuensi pada guru selaku tenaga pendidik dan tenaga pengajar. Konsekuensi guru mata pelajaran dalam rumpun pendidikan ini tentunya disesuaikan dengan kompetensi, ialah tenaga pendidik yang khusus mengajar Al-Qur'an atau Hadits berbeda dengan guru yang mengajar pada bidang studi aqidah, akhlak, fiqih maupun SKI. Dengan demikian, tuntutan guru madrasah ialah harus mempunyai kompetensi terhadap masing - masing bidang studi dalam rumpun pendidikan agama.¹⁵

Begitu banyak rumpun mata pelajaran Pendidikan Agama Islam yang menyangkut banyak bidang studi tersebut, mengundang berbagai pihak maupun lembaga pendidikan tertarik dan terketuk untuk menyelenggarakan pelatihan dan pembinaan untuk guru madrasah, terutama melihat tantangan global yang semakin hari semakin menuntut guru untuk lebih kreatif dan berkompeten.

1999),131

15 Mulyani Mudis Taruna, "Perbedaan Kompeteni Guru Pendidikan Agama Islam (Satudi Balum Targartifikasi di Mts Kabupaten Banjar Kompetensi Guru PAI Tersertifikasi dan Belum Tersertifikasi di Mts Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan), Analisa XVIII, no. 2 (2011): 181

¹⁴ Maksum, Madrasah; Sejarah dan Perkembangannya (Ciputat: PT Logos Wacana Ilmu,

Kurikulum adalah salah satu faktor penting untuk menunjang pelaksanaan pendidikan. Tanpa kurikulum guru tidak mengetahui akan dibawa kemana arah pembelajaran dan pendidikan. Sehingga jika tanpa kurikulum pendidikan di Indonesia tidak memiliki arah dan tujuan. Secara historis, kurikulum yang digunakan semenjak berdirinya madrasah di Indonesia mengacu pada lembaga pendidikan modern. Hal tersebut selaras dengan salah satu tujuan berdirinya madrasah yaitu sebagai penghubung para lulusan pesantren dengan dunia kerja. Mengingat, pesantren tidak menyediakan ijazah formal yang berlaku di dunia kerja sehingga madrasah berdiri sebagai lembaga pendidikan yang menyatukan dua model pendidikan sekaligus, yaitu pesantren dan sekolah. ¹⁶

Kementerian Agama (KMA nomor 39 tahun 2015) Tentang Rencana Strategis Kementerian Agama tahun 2015 – 2019 menuangkan peningkatan dan pemerataan akses pendidikan madrasah merupakan upaya memperluas jangkauan dan meningkatkan kapasitas pendidikan madrasah pada setiap jenjang pendidikannya sehingga dapat diakses dan diikuti oleh sebanyak mungkin masyarakat dari berbagai latar belakang. Data jumlah madrasah di Indonesia, baik negeri maupun swasta berdasarkan pada data publikasi tahunan data lembaga pendidikan Islam yang dirilis oleh Kementerian Agama melalui sistem data EMIS ditemukan data lembaga pendidikan Islam pada semester 2 (dua) tahun pelajaran 2016/2017 sebagai berikut:¹⁷

Tabe2. 1. Data Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia

No	Pendidikan	Lembaga	Guru	Siswa
1	RA/BA/TA	27.999	118.196	1.231.101
2	Madrasah Ibtidaiyah	24.560	269.460	3.565.875
3	Madrasah Tsanawiyah	16.934	265.784	3.160.685
4	Madrasah Aliyah	7.843	123.463	1.294.776
5	PTKI	699	31.055	748.793
	Jumlah	78.035	1.159.543	10.001.230

¹⁶ Hendri Purbo Waseso, "Pendidikan Kritis dan Rekonstruksi Kurikulum Madrasah", *Wahana Akademika III* no. 2 (2016): 116

¹⁷ Solahudin, "Peran Strategis Madrasah Swasta di Indonesia", *Jurnal Kependidikan 6*, no. 1 (2018): 94

Berdasarkan tabel tersebut menyatakan bahwa semakin hari Madrasah semakin diminati oleh masyarakat Indonesia. Sejalan dengan bertumbuhnya minat masyarakat Indonesia terhadap madrasah memberikan efek terhadap pertumbuhan kuantitas madrasah di Indonesia. Bertambahnya madrasah — madrasah di Indonesia adalah hal yang baik karena akan semakin mudah menyebarkan syariat Islam.

C. Guru Madrasah

Undang – Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 39 ayat 2 menyatakan bahwa Pendidik merupakan tenaga professional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik perguruan tinggi.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Guru dimaknai sebagai orang yang pekerjaannya (mata pencahariannya, profesinya) mengajar. ¹⁸ Pengertian ini memiliki cakupan makna yang luas, kegiatan mengajar apa saja bisa disebut guru, seperti misalnya guru ngaji, guru karate, guru olah raga, guru masak dan sebagainya.

Secara normatif, Islam memberikan penghargaan yang tinggi kepada pendidik. Sangat tingginya penghargaan itu, sehingga menempatkan kedudukan pendidik satu tingkat di bawah kedudukan Nabi dan Rasul. Karena, pendidik selalu berhubungan dengan ilmu pengetahuan, sedangkan Islam sangat menghargai dan menjunjung tinggi ilmu pengetahuan, tingginya kedudukan pendidik dalam Islam merupakan perwujudan ajaran Islam itu sendiri. Islam sangat memuliakan orang yang memiliki ilmu, terutama ilmu agama sebab tak sanggup dibayangkan apabila tak ada pendidik di dunia ini. Karena Islam ialah agama, maka pandangan terkait pendidik serta kedudukan

¹⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, (2007)

pendidik tak terlepas dari nilai – nilai kelangitan.¹⁹ Menurut konteks pendidikan Islam, guru diartikan sebagai semua pihak yang melakukan usaha untuk menjadikan orang lebih baik secara Islami. Dalam hal ini bisa termasuk orang tua (bapak-ibu), paman, kakak, tetangga, pemuka agama, tokoh masyarakat, dan masyarakat luas.

Menjadi seorang pendidik harus memiliki kompetensi – kompetensi yang memadai untuk mengembangkan keilmuan dalam dunia pendidikan. Karena mereka akan memberikan ilmu kepada peserta didiknya, mengembangkan potensi yang ada di dalam diri peserta didik, serta menuntun peserta didik ke arah yang lebih baik serta memiliki akhlak yang mulia. Oleh karenanya sangat perlu menjadi pendidik yang bertanggung jawab atas tugas yang diembannya. Keprofesionalan sangatlah diwajibkan ada pada diri seseorang yang memegang jabatan, termasuk guru sebagai pendidik di sekolah atau madrasah.

Guru adalah tenaga professional yang bisa menjadikan peserta didiknya mampu dalam merencanakan, menganalisis serta menyimpulkan masalah yang mereka hadapi. Oleh karenanya, seorang guru hendaklah memiliki impian yang tinggi, mempunyai pendidikan yang luas, berkepribadian kuat dan tegar, serta memiliki perikemanusiaan yang mendalam.²⁰

Dua sumber ajaran Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadits pun menggambarkan apa yang akan didapatkan oleh seseorang pendidik atau pengajar yang ikhlas melaksanakan tugasnya, terus mengembangkan keilmuannya, serta beriman kepada Allah *subhanahu wata'ala*. Ada sebuah hadits yang menggambarkan bagi setiap orang yang mau membagi ilmunya kepada orang lain. Hadits itu adalah dari Abu Hurairah r.a yang diriwayatkan oleh Muslim yang berbunyi:

²⁰ Syafruddin Nurdin dan Basyiruddin Usman, *Guru Profesional dan Implementasi Kurikulum* (Jakarta: Ciputat Pres, 2002), 8

 $^{^{19}}$ Sukring, $Pendidik\ dan\ Peserta\ Didik\ dalam\ Pendidikan\ Islam\ (Yogyakarta: Graha\ Ilmu, 2013), 82$

مَنْ دَعَا إِلَى هُدىً كَانَ لَهُ مِنَ الأَجرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ لاَ يَنْقُصُ ذلِكَ مِنْ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ لاَ يَنْقُصُ ذلِكَ مِنْ أُجُورِ هِمْ شَيئاً

"Barangsiapa menyeru kepada petunjuk maka baginya pahala seperti pahalanya orang-orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi pahala-pahala mereka"

Hadits di atas dapat menggambarkan pekerjaan seorang guru atau pendidik, ketika mereka mendidik dan mengajarkan agama kepada peserta didiknya seperti mengajarkan shalat, saling berbagi dan tolong menolong. Apabila peserta didik mengerjakan apa yang diajarkan tersebut, pahalanya juga akan mengalir kepada sang guru yang mengajarkannya tanpa mengurangi pahala peserta didik yang mengamalkan amalan tersebut.

Al-Qur'an pula menyebutkan balasan bagi orang yang beriman serta mengembangkan keilmuannya serta mengajarkannya, salah satunya ialah dalam Q.S Al-Mujadilah ayat 11 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ اللهِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَإِذَا قِيلَ انْشُرُوا فَانْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Surat Al-Mujadilah ayat 11 tersebut menggambarkan bahwa Allah *subhanahu wata'ala* akan mengangkat derajat orang yang berilmu dan beriman. Guru ialah salah satu profesi yang mengharuskan mereka untuk selalu belajar dan mengembangkan keilmuannya agar bisa menyampaikannya dengan benar dan mendidik peserta didik dengan baik. Inilah salah satu janji

Allah *subhanahu wata'ala* bagi orang yang beriman serta terus mengembangkan keilmuannya.

Berdasarkan dua dalil di atas Allah *subhanahu wata'ala* telah memberikan gambaran tentang balasan untuk seseorang yang melaksanakan tugas mendidik, menyampaikan kebaikan, mengembangkan keilmuannya serta beriman kepada Allah *subhanahu wata'ala*. Makna lainnya ialah bahwa pekerjaan mendidik adalah termasuk pekerjaan yang mulia dan mengangkat derajat orang yang berilmu serta beriman.

Secara universal, tugas yang harus diemban oleh seorang guru dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu tugas dalam bidang profesi, tugas kemanusiaan, serta tugas kemasyarakatan. Dalam bidang profesi guru memiliki tugas untuk mendidik, mengajar, serta melatih peserta didik. Tugas dalam bidang kemanusiaan guru mempunyai tugas mencakup guru ketika berada di sekolah harus mampu menempatkan dirinya sebagai orang tua bagi peserta didiknya. Selanjutnya dalam bidang kemasyarakatan guru memiliki tugas untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat mencerdaskan bangsa menuju pembentukan manusia yang seutuhnya. Selain tugas - tugas tersebut, guru agama mempunyai tugas professional yang mencakup:

- 1. Guru agama harus mampu menetapkan serta merumuskan tujuan instruksional serta sasaran yang akan dicapai
- 2. Guru agama harus mempunyai ilmu terkait metode dalam mengajar serta mampu memanfaatkan metode dalam kondisi yang sesuai
- 3. Guru agama harus mampu dalam memilah dan memilih bahan ajar serta memanfaatkan media belajar dan menciptakan kegiatan yang dilakukan peserta didik di dalam pengamalan kaifiyah pelajaran agamanya
- 4. Guru agama harus mampu menetapkan cara mengevaluasi hasil belajar peserta didik²¹

²¹ Sebagaimana yang dikutip dari Abu Ahmadi oleh Hafiedh Hasan dalam "Internalisasi Religius dalam Kompetensi Guru Agama Islam, *Madaniyah 7 No. 2.* 2017; 290-291

Tugas keprofessionalan tersebut harus dimiliki oleh seorang guru agar mereka mampu mengemban tugasnya sebagai pendidik yang baik.

Guru dapat dikatakan sebagai pendidik kedua bagi anak, dan pendidikan yang diberikan adalah yang berlangsung di madrasah atau sekolah. Hal tersebut karena anak mendapatkan pendidikan yang pertama adalah dari keluarga. Terkait kedudukan orang tua, Islam mempunyai perhatian penting kepada keduanya sebagai pendidik yang pertama dan utama bagi putra putrinya, dan sebagai peletak fondasi yang kuat serta kokoh untuk pendidikan putra putrinya di masa depan. Berdasarkan pandangan tersebut Islam tidak memberikan patokan hanya orang yang berkualifikasi sarjana, memiliki sertifikasi yang patut menjadi guru. Tetapi semua orang yang memberikan bimbingan kepada anak agar menjadi orang yang bermartabat dan lebih baik, termasuknya adalah kedua orang tua mereka sendiri.

Guru menjadi orang tua kedua bagi peserta didiknya di sekolah karena orang tua mereka sendiri sudah mempercayai bahwa guru mampu membimbing anak – anak mereka dalam mendapatkan ilmu, baik agama maupun ilmu pengetahuan serta mampu membimbing anak – anak mereka memiliki akhlak yang mulia. Kepercayaan tersebut diberikan untuk guru di manapun, baik di madrasah maupun di sekolah umum lainnya. Guru madrasah ialah pendidik yang bertugas mengajar serta mendidik di madrasah, bukan sekolah umum. Guru atau pendidik dalam lingkup madrasah mempunyai panggilan *ustadz* dan *ustadzah*. Guru agama di madrasah terbagi menjadi beberapa kelompok sesuai dengan rumpun mata pelajaran agama di madrasah seperti mata pelajaaran Qur'an Hadits, Fiqh, Sejarah Kebudayaan Islam (SKI), Bahasa Arab, dan Aqidah Akhlak.

Guru adalah bagian dari komponen pendidikan yaitu sebagai pelaksana yang menjalankan tugas keguruan, ia juga menjalankan tugas pendidikan serta pembinaan untuk peserta didik, guru madrasah pun turut membantu dalam pembentukan kepribadian pesera didik, pembinaan akhlak

²² Mohammad Kosim, "Guru dalam Perspektif Islam", *Tadris 3*, no. 1 (2008): 46

di samping menumbuhkan serta mengembangkan keimanan dan ketaqwaan peserta didik.²³

Maknanya guru tidak hanya sekedar pelaksana tugas pendidikan dan administrasi kependidikan, namun juga sebagai orang tua kedua anak yang bertugas membentuk kepribadian anak dan menjadikan anak memiliki akhlak mulia. Terlebih lagi orang tua peserta didik percaya dengan kemampuan serta pengetahuan yang dimiliki oleh guru madrasah. Hal tersebut selain menjadi kebanggaan bagi guru madrasah di sisi lain juga menjadi bertambah beban yang harus diemban oleh mereka sebagai seorang pendidik. Oleh karena itu kompetensi yang dimiliki oleh seorang guru harus selalu dikembangkan.

Guru yang pantas menyelenggarakan proses pendidikan serta pembelajaran ialah guru yang memiliki kompetensi dalam bidangnya, atau sebaliknya. Meskipun secara umum diungkapkan bahwa setiap orang bisa saja menjadi guru, namun pada kehidupan nyata hal itu membutuhkan pertimbangan lagi supaya tujuan hakiki dari pendidikan serta pembelajaran bisa tercapai secara maksimal.²⁴

Berdasarkan pernyataan di atas menunjukkan bahwa seseorang yang mengajar atau yang bisa disebut guru ialah seseorang yang sudah memiliki kualifikasi pendidikan sebagai syarat untuk mengajar, dan kompetensi dalam bidangnya. Hal tersebut dikarenakan seseorang yang telah memiliki kualifikasi pendidikan sudah mengetahui dan memahami tahap – tahap dalam melaksanakan pembelajaran, pengkondisian kelas, penguasaan dalam bidangnya, pemahaman terkait peserta didik, sampai mempelajari tentang administrasi dalam pendidikan. Guru madrasah tidak hanya sekedar menyampaikan materi pelajaran saja, tetapi menambahkan aspek – aspek keislaman ke dalam materi pelajaran, mengintegrasikan mata pelajaran dengan agama, serta menanamkan akhlakul karimah ke dalam diri peserta didik.

²⁴ Mohammad Saroni. Personal Branding Guru; Meningkatkan Kualitas dan Profesionalitas Guru (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017), 162

-

 $^{^{23}}$ Rusydi Baya'qub, "Kompetensi Profesional Guru Madrasah di Lingkungan Pesantren", Fenomena 15, no. 1 (2016): 22

Undang – Undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa Guru adalah pendidik professional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Sedikit berbeda dengan guru dalam perspektif Islam, pengertian di atas menjelaskan bahwa guru adalah seseorang yang telah belajar dan berlatih menjadi seseorang yang professional dalam bidangnya (guru), telah belajar mendidik, melatih, melakukan evaluasi pembelajaran, dan sebagainya.

Guru sebagai seorang pendidik diharapkan bisa mempunyai status sertifikasi, yang menandakan ia adalah guru yang professional dan mampu melaksanakan kegiatan belajar mengajar di sebuah lembaga pendidikan.

Certification or licensing status is a measure of teacher qualifications that combines aspects of knowledge about subject matter and about teaching and learning. Ist meaning varies across the state because differences in licensing requirements, but a standard certificate generally menas that a teacher has been prepared in a state-approved teacher education program at the undergraduate or graduate level and has completed either a major or a minor in the field(s) to be taught plus anywhere from 18 to 40 education credits, depending on the state and the certificate area, including between 8 and 18 weeks of student teaching.²⁶

Guru selaku sebuah profesi di Indonesia yang masih dalam tingkat sedang tumbuh (emerging profession) yang derajat kematangannya masih belum sampai layaknya profesi – profesi lain sehingga guru disebut sebagai profesi yang belum seutuhnya professional. Bahkan tidak sedikit orang yang memiliki anggapan bahwa profesi sebagai guru tak harus diakui sebagai pekerjaan yang professional.²⁷ Peneliti menarik kesimpulan bahwa pendapat tersebut ialah pandangan dari satu sisi yang memandang bahwa profesi guru

²⁵ Undang – Undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 1 ayat 1

²⁶ Linda Darling-Hammond, "Teacher Quality and Student Achievement: A Review Of State Policy Evidence", *Education Policy Analysis Archives* 8, NO. 1 (2000): 7

²⁷ Barnawi & Mohammad Arifin. *Etika dan Profesi Kependidikan* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 115.

itu belum bisa dikategorikan sebagai sebuah profesi, karena dinilai belum layak dan belum sepenuhnya memiliki keprofesionalan.

D. Kompetensi Guru

Tugas serta peran guru semakin hari semakin berat, sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Guru selaku bagian penting di dalam pendidikan diharuskan agar bisa mengimbangi bahkan melewati perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tengah berkembang di masyarakat. Melalui sentuhan guru di sekolah diharapkan sanggup menciptakan siswa yang mempunyai kompetensi yang tinggi serta siap menghadapi rintangan hidup dengan keyakinan penuh serta memiliki percaya diri yang tinggi.²⁸

Dituntutnya guru agar semakin berkembang dan tidak tertinggal oleh kemajuan teknologi dan informasi dikarenakan proses pembelajaran di Indonesia sekarang ini sudah menggunakan media pembelajaran berbasis teknologi dan informasi yang di mana mengharuskan guru menguasai dunia digital untuk pembelajaran. Hal tersebut agar proses pelaksanaan pendidikan di Indonesia tidak tertinggal dengan negara – negara lain.

Finlandia adalah negara yang sudah diakui oleh dunia tentang proses pembelajaran di sekolah yang sukses tanpa membebankan siswa untuk mempunyai hafalan semua materi pelajaran dan mendapatkan nilai yang tinggi. Pemerintah Finlandia sangat memperhatikan pelaksanaan pendidikan di negaranya, dan terutama kesejahteraan guru. Profesi guru di Finlandia sangatlah diminati, karena sangat diperhatikan oleh pemerintah. Seorang guru di Finlandia sangat ditekankan memiliki kemampuan menguasai kurikulum, keadaan peserta didik, menguasai bahan pelajaran, menjadikan proses pembelajaran yang memperhatikan kemampuan peserta didik, dan sebagainya. Mungkin belum semua kemampuan – kemampuan tersebut dimiliki oleh guru – guru di Indonesia, namun dapat dijadikan contoh untuk mengembangkan

²⁸ Kunandar. Guru Profesional; Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Sukses dalam Sertifikasi Guru (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007), 37.

kemampuan – kemampuan tersebut agar dapat terlaksana program pendidikan seperti yang diharapkan.

Madrasah seperti yang kita ketahui mempunyai banyak rumpun dalam pembelajaran agama Islam. Hal tersebut memberi konsekuensi kepada guru sebagai tenaga pendidik. Konsekuensinya ialah setiap guru mata pelajaran di dalam rumpun pendidikan ini harus disesuaikan dengan kompetensi, yaitu tenaga pendidik yang secara khusus memegang atau mengajar Al-Qur'an dan Hadits harus berbeda dengan tenaga pendidik yang mengajar dalam bidang studi aqidah akhlak, fiqh maupun SKI (Sejarah Kebudayaan Islam). Karena itu lah guru dituntut untuk memiliki kompetensi terhadap masing – masing bidang studi dalam rumpun pendidikan agama.²⁹

Istilah "kompetensi" memiliki banyak makna. Broke *and* Stone (2005) mengungkapkan bahwa kompetensi sebagai ... *descriptive of qualitative nature of teacher behavior appears to be entirely meaningful.* Artinya, kompetensi merupakan gambaran hakikat kualitatif dari perilaku guru atau tenaga kependidikan yang tampak sangat berarti. Dengan demikian, kompetensi merupakan perpaduan dari pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. ³⁰

Artinya kompetensi guru yang dimaksud di atas adalah gabungan dari pengetahuan serta keterampilan yang dimiliki oleh seseorang, berikut juga nilai serta sikap yang dimiliki, yang kemudian ditampilkan dalam tindakan. Ketika sesorang memiliki pengetahuan serta sikap yang baik maka akan menunjukkan tindakan yang baik pula. Oleh karena itu seorang guru harus memiliki perilaku atau tindakan yang baik karena perilaku tersebut tampak dari luar.

Kompetensi merupakan seperangkat tindakan dengan penuh rasa tanggung jawab yang wajib dimiliki oleh seseorang sebagai persyaratan guna

²⁹ Mulyani Mudis Taruna, "Perbedaan Kompetensi Guru ...181

 $^{^{30}}$ Mulyasa, E. $U\!ji$ Kompetensi dan Penilaian Kinerja Guru (Bandung: PT Remaja Posdakarya, 2013), 62

bisa dikatakan berhasil dalam melaksanakan tugasnya. Pasal 10 Bab IV dalam Undang – Undang Guru dan Dosen menyatakan bahwa kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 meliputi kompetensi paedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi professional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Kompetensi – kompetensi tersebut akan peneliti paparkan sebagai berikut:

1. Kompetensi Paedagogik

Kompetensi paedagogik guru ialah seperangkat pengetahuan, kecakapan, kemampuan, keterampilan, dan perilaku yang harus ada di dalam diri seorang guru, dihayati dan dikuasai guru dalam mendidik. Guru yang mempunyai kompetensi paedagogik akan bisa mengelola atau mengatur kegiatan pembelajaran dengan baik, sehingga kegiatan belajar mengajar bisa berlangsung degan efektif serta tujuan yang dicita – citakan bisa tercapai.³³

Kompetensi paedagogik ini adalah kemampuan umum yang harus dimiliki oleh seorang guru, tanpa memandang guru mata pelajaran apakah mereka. Kompetensi ini mencakup pengetahuan yang dikuasainya, kecakapan dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar, kemampuan guru, dan sebagainya.

Secara rinci kompetensi paedagogik mencakup:

- a. Memahami karakteristik peserta didik dari aspek jasmani, sosial, akhlak, kultural, emosional serta intelektual
- b. Memahami latarbelakang keluarga serta masyarakat peserta didik dan membutuhkan belajar dalam konteks kebhinekaan budaya
- c. Memahami cara belajar serta hambatan belajar peserta didik
- d. Memberikan fasilitas untuk mengembangkan potensi yang dimiliki peserta didik

³¹ Ahmad Fatah Yasin, "Pengembangan Kompetensi Pedagogik Guru Pendidikan Agama Islam di Madrasah; Studi Kasus di MIN Malang 1). *El-Qudwah 1 No. 5* (2011): 163

³² Undang – Undang Guru dan Dosen Bab IV Pasal 10

³³ Ismail, "Peningkatan Kompetensi Paedagogik Guru PAI dalam Pembelajaran", *Mudarrisuna 4*, no. 4 (2015): 706

- e. Menguasai teori serta prinsip belajar dan pembelajaran yang mendidik
- f. Mengembangkan kurikulum yang mendorong ketertiban peserta didik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran
- g. Menyusun pembelajaran yang mendidik
- h. Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik
- i. Melakukan evaluasi proses serta hasil pembelajaran³⁴

2. Kompetensi Kepribadian

Kompetensi selanjutnya adalah kompetensi kepribadian, yang harus dimiliki oleh setiap guru yang tentunya kepribadian yang positif dan baik yang nantinya akan ditiru oleh peserta didiknya. Kompetensi kepribadian artinya kemampuan kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif dan bijaksana, berwibawa, menjadi panutan untuk peserta didik serta masyarakat sekitar, secara obyektif mampu mengevaluasi kinerjanya sendiri, dan mampu mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan.³⁵

Kepribadian ialah keutuhan dari pribadi yang mencakup dari unsur psikis serta unsur fisik. Maknanya, semua sikap serta tingkah laku seseorang ialah suatu deskripsi dari kepribadian orang tersebut, asal dilakukan secara sadar. Dalam makna lain bahwa kepribadian bisa tercermin dari luar dan nampak dari perilakunya, yang mana orang lain bisa menilai kepribadiannya dari sikap yang ia tampakan.

Berdasarkan uraian di atas tentang kompetensi kepribadian, artinya guru harus memiliki kepribadian yang santun, baik, positif, mampu membimbing dan mengembangkan dirinya sendiri sebagai guru, dan sebagainya sehingga peserta didik dan masyarakat sekitarnya bisa menjadikan guru sebagai panutan. Baik dalam berperilaku, bertutur kata,

³⁵ Fanah Fatah Natsir, "Peningkatan Kualitas Guru dalam Perspektif Pendidikan Islam", *Educationist 1*,No. 1 (2007): 23

³⁴ Tjipto Subandi, "Sosiologi dan Sosiologi Pendidikan; Suatu Kajian Boro dari Perspektif Sosiologis Fenomenologis"; (2009), 94

³⁶ Syaiful Bahri Djamarah. *Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000), 40

dan sebagainya. Betapa tingginya profesi guru, sehingga perilaku dan kepribadiannya pun dijadikan contoh oleh peserta didik dan masyarakat.

Guru harus memenuhi beberapa kriteria di antaranya ialah dapat menjadi panutan, taat pada agama, norma sosial, Undang – undang, tak sombong, tak menyembunyikan ilmu, ikhlas, mencintai ilmu, memiliki idealism, menjaga hubungan sosial dengan sesama, pemaaf, memiliki rasa kasih sayang kepada anak didik, dan sebagainya. Membentuk watak kepribadian seperti di atas tidak dengan cara yang instan, tetapi membutuhkan latihan, pembiasaan serta pendidikan yang cukup. Oleh karenanya, salah satu kompetensi guru professional itu harus memiliki sertifikat guru. Ijazah tidak semata – mata karena alasan formalitas.³⁷

Membentuk watak kepribadian seperti yang dipaparkan di atas adalah tidak instan dan membutuhkan latihan serta pendidikan yang cukup, mendorong seorang guru untuk terus belajar dalam membentuk watak kepribadian yang baik bagi seorang guru demi terpenuhinya empat kompetensi tersebut.

3. Kompetensi Sosial

Psikolog pendidikan menyatakan kompetensi sosial itu adalah sebagai *social intelligence* atau kecerdasan sosial. Kecerdasan sosial adalah salah satu dari Sembilan kecerdasan meliputi logika, bahasa, musik, raga, ruang, pribadi, alam, dan kuliner). Seluruh kecerdasan sosial tersebut dimiliki oleh seseorang, tetapi mungkin beberapa orang di antaranya saja yang menonjol dan orang lain biasa saja atau bahkan kurang. Uniknya beberapa kecerdasan sosial itu berfungsi secara terpadu dan simultan saat seseorang berpikir dan atau menggerakkan suatu benda. ³⁸

Kompetensi sosial ini jika seorang guru memilikinya dan digunakan dengan baik akan berimbas positif kepada dirinya sendiri. Ia

³⁸ Muh. Ilyas Ismail, "Kinerja dan Kompetensi Guru dalam Pembelajaran", *Lentera Pendidikan 13*, no. 1 (2010): 58

³⁷ Fatah Syukur, *Manajemen Pendidikan Berbasis pada Madrasah* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Utama, 2013), 154

akan memiliki perilaku sosial yang baik sehingga mudah diterima oleh peserta didik dan masyarakat sekitarnya.

Makna dari seorang guru harus memiliki kompetensi sosial ialah di mana seorang guru harus menjalin komunikasi dengan baik dengan banyak pihak. Pihak – pihak tersebut antara lain ialah:

- Sanggup menjalin komunikasi secara efektif, empatik, serta santun dengan peserta didik
- b. Menjalin komunikasi yang baik secara efektif, empatik, serta santun dengan sesama pendidik serta dengan tenaga kependidikan
- Menjalin komunikasi secara efektif, empatik, serta santun dengan wali murid serta masyarakat
- d. Memiliki sikap kooperatif, bersikap objektif, dan tidak melakukan tindakan diskriminatif karena adanya sebuah perbedaan
- e. Mampu untuk beradaptasi di tempat ia bertugas sebagai pendidik³⁹

4. Kompetensi Profesional

Guru professional ialah guru yang mengetahui secara dalam terkait apa yang diajarkan, sanggup mengajarkannya dengan efektif, efisien, serta memiliki kepribadian yang mantap. Guru yang memiliki moral tinggi serta beriman perilakunya digerakkan oleh nilai – nilai luhur. ⁴⁰

Pemaparan di atas menggambarkan bahwa seorang guru yang professional akan terlihat dari cara ia melaksanakan tugas – tugasnya, baik dalam materi pembelajaran maupun dalam penggunaan metodenya. Selain itu seorang guru yang professional juga tampak dari seberapa besar ia bertanggung jawab dalam menjalankan pengabdiannya sebagai seorang pendidik.

Derajat kualitas kompetensi seseorang itu bergantung pada tingkat kecakapan kompetensi kinerja (performance competence) selaku ujung tombak dan derajat kemantapan penguasaan kompetensi kepribadian (values and attitudes competencies) selaku dasarnya, maka implikasinya

³⁹ Muh. Ilyas Ismail, "Kinerja dan Kompetensi.....59

⁴⁰ Buchari Alma, *Guru rofesional; Menguasai Metode dan Terampil Mengajar* (Bandung: Alfabeta, 2010), 127

yaitu bahwa dalam usaha peningkatan profesi serta perilaku guru itu keduanya (aspek kinerja serta kepribadian) seyogyanya dibaguskan keterpaduannya secara harmonis.⁴¹

Mencapai tingkat professional, guru harus memenuhi beberapa syarat. Menurut Undang – Undang Guru dan Dosen Bab IV pasal 8, 9, dan 10 menyatakan bahwa Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat.⁴²

Standar untuk mencapai seorang guru dapat dikatakan memiliki kompetensi professional yang memadai adalah dengan memenuhi kriteria – kriteria sebagai berikut:

- a. Memahami dan mampu menerapkan landasan kependidikan baik itu secara filosofi, psikologis, sosiologis, dan lain sebagainya.
- b. Memahami serta bisa menerapkan teori teori belajar selaras dengan taraf perkembangan peserta didik
- c. Sanggup menangani serta mengembangkan bidang studi yang telah menjadi tanggung jawabnya
- d. Memahami serta mampu mengimplementasikan metode metode pembelajaran yang bervariasi
- e. Sanggup mengembangkan serta memanfaatkan berbagai macam alat, media, serta sumber belajar yang relevan
- f. Sanggup untuk mengorganisasikan serta melaksanakan program pembelajaran
- g. Sanggup melaksanakan evaluasi hasil belajar peserta didik dengan baik dan benar

⁴² Undang – Undang Guru dan Dosen Bab IV Pasal 8 dan 9

⁴¹ Ali Mudlofir. *Pendidik Profesional; Konsep, Strategi, dan Aplikasinya dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di Indonesia* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2014), 66

h. Mampu menumbuhkan kepribadian peserta didik⁴³

Menempuh pendidikan di perguruan tinggi seperti yang dimaksud ialah untuk memenuhi syarat sebagai seorang guru. Selain itu ada juga PPG (Program Profesi Guru) sebagai program untuk meningkatkan keprofesionalan seorang guru. PPG (Program Pendidikan Profesi Guru) diharapkan mampu untuk mengembangkan kompetensi dan profesionalisme guru agar lebih terjamin dengan menjalani masa pendidikan selama 2 semester atau 1 tahun.

Pemerintah Indonesia mewajibkan setiap guru harus mempunyai kompetensi professional, yaitu menguasai bahan ajar. Dalam praktiknya nanti, penguasaan yang dimaksud mencakup 3 (tiga) aspek utama, yakni penguasaan materi yang akan diberikan kepada peserta didik, kemampuan dalam mengembangkan kurikulum operasional, serta kemampuan mengembangkan bahan ajar melalui kegiatan penelitian.⁴⁴

Kompetensi prosfesional ini adalah kompetensi dalam bidang keguruan, sesuai dengan bidang yang dikuasainya, yang mana setiap guru wajib memiliki kompetensi tersebut untuk menunjang pembelajaran yang diharapkan. Kompetensi ini memiliki pengaruh yang cukup kuat, di mana kompetensi ini mengharuskan guru menguasai bidangnya masing — masing. Guru Matematika yang mengajarkan perhitungan, bilangan, aljabar, aritmatika, bangun ruang, dan sebagainya mempunyai kompetensi sendiri yang berbeda dengan guru Pendidikan Agama Islam yang notabene mengajarkan pelajaran yang berhubungan dengan agama Islam.

Kompetensi guru bukan hanya sekedar teori yang harus diterapkan oleh guru tanpa adanya penguatan. Kompetensi guru harus senantiasa dikembangkan dan dikuatkan melalui pelatihan – pelatihan, pembinaan, dan belajar mandiri terkait kompetensi – kompetensi yang harus dimilikinya.

44 Dede Rosyada, *Madrasah dan Profesionalisme Guru dalam Arus Dinamika Pendidikan Islam di Era Otonomi Daerah* (Depok: PT Kharisma Putra Utama, 2012), 217

⁴³ Agus Dudung, "Kompetensi Profesional Guru; Suatu Studi Meta-Analysis Desertasi Pascasarjana UNJ. *Jurnal Kesejahteraan Keluarga dan Pendidikan 05 No. 01.* 13

5. Kompetensi Spiritual

Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa tujuan pendidikan yang pertama ialah agar peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berdasarkan tujuan tersebut menimbulkan konsekuensi bagi pihak lembaga pendidikan untuk mempersiapkan guru yang berkompeten untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut. Empat kompetensi yang telah di sebutkan di atas belum ada yang mengarah kepada pencapaian secara spesifik terhadap terwujudnya peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa. Oleh karena itu guru harus memiliki kompetensi spiritual keagamaan sebagai kompetensi yang dibutuhkan untuk membentuk peserta didik yang beriman dan bertakwa.⁴⁵ Kompetensi spiritual guru jika diadaptasi dari Wahyudin Siswanto yang tersusun dalam model pendidikan spiritual mencakup model pendidikan cinta dan kasih sayang, pendidikan percaya diri, pendidikan cerdas, pendidikan adil, pendidikan kemandirian, pendidikan perhatian, pendidikan kejujuran, pendidikan kedermawanan, pendidikan kesabaran, pendidikan bersyukur, dan pendidikan kebersihan.⁴⁶

Kompetensi spiritual ialah kompetensi yang sampai sekarang belum termasuk dalam empat kompetensi dasar yang selama ini diwajibkan harus dimiliki serta dikuasai oleh guru – guru di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan secara teoritis serta yuridis, guru hanya perlu mempunyai empat kompetensi saja. Menanamkan rasa cinta serta kasih sayang termasuk salah satu wujud dari kompetensi spiritual yang sangat penting untuk diterapkan oleh guru kepada peserta didik. Dari penanaman rasa cinta dan kasih sayang tersebut guru dan peserta didik akan terbiasa

⁴⁵ Irnie Victorynie, "Kompetensi Spiritual Guru dalam Mencapai Tujuan Pendidikan yang Komprehensif". *Syntax Literate*; (2018): 94-95

⁴⁶ Irnie Victorynie, "Kompetensi Spiritual Guru... 102-103

dengan saling memberikan perhatian, sehingga suasana pendidikan menjadi lebih kondusif serta menyenangkan. 47

Salah satu deskripsi dari kompetensi spiritual yang harus dimiliki oleh guru ialah mengimani Allah *subhanhu wata'ala* sebagai Tuhan yang menciptakannya. Kompetensi spiritual yang dituangkan dalam wujud mempercayai adanya Tuhan melalui ciptaan-Nya ditujukan supaya guru mempunyai pengetahuan, pemahaman, pengalaman serta sikap terhadap sifat Tuhan sebagai sang *khaliq*, sekaligus sanggup mengenalkan berbagai macam wujud ciptaan Tuhan sehingga melahirkan rasa syukur serta rasa takjub yang termanifestasi di dalam bentuk perbuatan beribadah di kehidupan sehari – hari. Dalam istilah lain, kompetensi spiritual ini dapat disebut sebagai kompetensi ruhani yaitu kompetensi dalam memahami dan mengenal Allah *subhanhu wata'ala* baik sebagai pemelihara alam semesta, Tuhan yang wajib untuk disembah, Tuhan yang mempunyai 99 (Sembilan puluh Sembilan) nama yang indah serta sifat *jamal* dan *jalal*.⁴⁸

Inti dari kompetensi guru sesungguhnya dapat diringkas, bahwa kompetensi utama yang harus dimiliki oleh seorang guru ialah mampu membelajarkan peserta didik dengan baik dan benar. Meskipun demikian, kompetensi tersebut tidak mampu untuk berdiri sendiri. Terdapat 9 (Sembilan) karakteristik citra guru yang ideal, yaitu sebagai berikut:

- a. Mempunyai semangat juang tinggi dilengkapi kualitas keimanan serta ketakwaan yang mantap dan kuat
- Sanggup menempatkan dirinya ke dalam hubungan serta padanan serta tuntutan lingkungan dan perkembangan IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi)
- c. Mampu belajar serta bekerjasama dengan pekerjaan atau profesi lain
- d. Mempunyai etos kerja yang tinggi dan kuat
- e. Mempunyai kejelasan serta kepastian dalam pengembangan karir
- f. Memiliki jiwa professional yang tinggi

⁴⁸ Safrudin Aziz, "Kompetensi Spiritual Guru Paud Perspektif Pendidikan Islam". *Tadris* 12 No. 1 (2017): 67

⁴⁷ Irnie Victorynie, "Kompetensi Spiritual Guru... 101 & 103

- g. Mempunyai kesejahteraan baik lahir maupun batin, dan baik material maupun non-material
- h. Mempunyai wawasan untuk masa depan, dan
- Sanggup melaksanakan fungsi serta perannya secara terintegrasi atau terpadu⁴⁹

Sebagai seorang pendidik, guru tidak hanya diharuskan memiliki kompetensi kompetensi tersebut melainkan juga harus mengembangkannya. Dengan tingginya kompetensi guru maka akan semakin tercipta serta terbinanya kesiapan manusia untuk membangun manusia selaras dengan cita – cita bangsa. Dengan makna lain, potret dan wajah suatu bangsa di masa depan tergambar dari potret guru masa sekarang. Masyarakat memberi kedudukan guru sebagai panutan seperti yang diungkapkan Ki Hajar Dewantara yang mengungkapkan "Ing ngarso" sung tulodho, Ing madya mangun karso, Tut wuri handayani" yang maknanya ialah "Jika berada di belakang memberikaan dorongan, di tengah membangkitkan semangat, di depan memberikan contoh teladan.⁵⁰ Istilah tersebut sampai sekarang masing digunakan dalam dunia pendidikan sebagai nasihat dari tokoh pendidikan Indonesia. Alangkah lebih baik, bukan hanya dijadikan slogan di depan sekolah saja. Melainkan dimaknai serta dijalankan dengan baik dan benar sesuai dengan maknanya.

E. Penguatan Kompetensi

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan "Penguatan" sebagai proses, cara, perbuatan menguati atau menguatkan.⁵¹ Proses penguatan dapat berupa kegiatan yang dilaksanakan oleh lembaga atau suatu kelompok. Selain itu penguatan juga bisa datang dari diri setiap orang (motivasi instrinsik).

⁵⁰ Hamid Darmadi, "Tugas, Peran, Kompetensi, dan Tanggung Jawab menjadi Guru Profesional". *Edukasi 13 No.* 2 (2015): 164

⁴⁹ Muh. Ilyas Ismail, Kinerja dan Kompetensi Guru55

⁵¹ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 605

Kementerian Agama selalu mengupayakan penguatan kompetensi guru, termasuk guru agama madrasah. Karena seperti yang diketahui bahwa Kementerian Agama merupakan lembaga yang dibentuk sebagai salah satu wadah guru untuk mendapatkan bimbingan dan pelatihan baik akademik maupun non akademik, mendapatkan kesejahteraan sebagai seorang pendidik, mendapatkan pelayanan dalam bidang pendidikan, dan lain sebagainya. Demi terwujudnya kegiatan belajar dan mengajar yang baik dan benar maka guru dituntut untuk menguasai kompetensi – kompetensi yang wajib dimiliki oleh seorang guru dan selalu mengembangkannya.

Upaya guru saja dirasa belum cukup untuk memberikan penguatan atas kompetensi – kompetensi profesi mereka sebagai guru, namun dibutuhkan penguatan kompetensi dari luar lingkup guru, dan yang memiliki pengaruh besar dalam penguatan atas kompetensi – kompetensi profesi mereka. Salah satunya ialah penguatan kompetensi guru dari Kementerian Agama.

Mewujudkan upaya penguatan kompetensi guru (khususnya guru agama madrasah) dapat dimulai dari program – program pembinaan, pelatihan, serta layanan dari Kementerian Agama selaku rumah bagi guru – guru madrasah untuk mendapatkan hal – hal tersebut sehingga dapat menunjang kinerjanya sebagai seorang pendidik.

F. Peran Kementerian Agama dalam Penguatan Kompetensi Guru

Berdasarkan fungsi Kementerian Agama terlihat peran – perannya dalam memberikan penguatan kompetensi guru. Beberapa peran Kementerian Agama dalam penguatan kompetensi guru madrasah di antaranya ialah sebagai berikut:

 Kementerian Agama sebagai penyelenggara diklat dan workshop bagi guru madrasah

Diklat secara teori ialah subsistem agar sumber daya manusia tidak kadarluarsa. Kementerian Agama melalui Kantor Kementerian Agama tingkat provinsi melaksanakan diklat guna menunjang kompetensi guru, terlebih lagi menghadapi revolusi industri 4.0 yang mana semua informasi dan penugasan berbasis online. Sebagaimana diklat yang

dilakukan pada akhir tahun 2019, Kementerian Agama kembali melatih guru instruktur nasional. Sebanyak 50 (lima puluh) guru Madrasah Ibtidaiyah dilatih dalam rangka meningkatkan kompetensi guru. Sebanyak 40 (empat puluh) guru yang berasal dari Sumatera Selatan, selebihnya berasal dari DKI Jakarta. Mereka disiapkan untuk menjadi *Trainer of Training* Pegembangan Keprofesian Berkelanjutan (ToT PKB) yang akan ditugaskan di daerahnya masing – masinng.

2. Kementerian Agama sebagai Pelaksana Program Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan di Bidang Agama dan Keagamaan Menyelenggarakan program pendidikan adalah salah satu peran Kementerian Agama untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia melalui Madrasah yang dinaunginya. Tidak hanya menyelenggarakan program pendidikan, Kementerian Agama pun harus mengawasi proses pelaksanaan pendidikan di madrasah melalui Kementerian Agama yang ada di setiap daerah.

Badan Litbang (Penelitian dan Pengembangan) dan Diklat ialah Unit Eselon I pada lingkungan Kementerian Agama yang mempunyai tanggung jawab melaksanakan penelitian, pengembangan, pendidikan serta pelatihan pada bidang Agama dan Keagamaan. Badan Litbang dan Diklat mempunyai peran yang sangat strategis. Riset yang dilaksanakan harus bisa menjadi fondasi bagi penyusunan bermacam – macam regulasi pada bidang agama serta keagamaan di dalam lingkup Kementerian Agama. Begitu pula dengan program pendidikan serta pelatihan yang diselenggarakan oleh Badan Litbang dan Diklat, mempunyai peran penting di dalam penguatan sumber daya aparatur Kementerian Agama. Selain itu, Pelatihan – pelatihan seperti pelatihan ibadah haji dan umrah dalam bentuk manasik haji dan umrah merupakan salah satu pelatihan yang diberikan oleh Kementerian Agama, baik kepada calon jamaah haji maupun kepada guru agama madrasah melalui Kementerian Agama tingkat Kabupaten sebagai pelatihan untuk disosialisasikan kembali oleh

⁵² Banglitbangdiklat.kemenag.go.id

guru agama madrasah kepada peserta didik bagaimana cara melaksanakan ibadah haji dan umrah dengan baik dan benar. Melalui pelatihan manasik haji dan umrah tersebut ikut turut meningkatkan kompetensi guru agama madrasah, terutama dalam kompetensi paedagogik. Dalam hal ini Kementerian Agama mempunyai peran untuk memberikan pelatihan dalam bidang agama dan keagamaan.

3. Kementerian Agama sebagai Penyelenggara Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Lembaga yang dipimpin oleh Menteri Agama ini tidak hanya bertugas menyelenggarakan pendidikan saja, namun juga menyejahterakan unsur – unsur di dalamnya, salah satunya ialah guru. bentuk Kementerian Agama dalam meningkatkan kesejahteraan guru ialah melalui tunjangan profesi. Dalam Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi Guru bagi Guru Madrasah tahun 2019 terdapat 2 (dua) sasaran dalam program tersebut. Sasaran dari program tunjangan profesi guru tersebut yaitu:

- a. Guru madrasah yang berstatus sebagai Guru Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas mengajar di madrasah negeri dan/ atau madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat, mempunyai sertifikat pendidik dan Nomor Registrasi Guru (NRG), telah memenuhi beban kerja, serta melaksanakan tugas dan fungsinya secara professional sesuai dengan peraturan perundang undangan.
- b. Guru madrasah yang berstatus sebagai guru Bukan Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas mengajar di madrasah negeri dan/ atau madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat, telah memiliki sertifikat pendidik dan Nomor Registrasi Guru (NRG), telah memenuhi beban kerja, serta melaksanakan tugas dan fungsinya secara professional sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

4. Kementerian Agama sebagai Penyedia Layanan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Kementerian Agama Republik Indonesia menyediakan website resmi yang di dalamnya terdapat semua informasi terkait aktifitas yang berhubungan dengan Kementerian Agama pusat sampai daerah. Website tersebut sebagai wadah untuk memberikan layanan bagi tenaga yang bekerja di lingkup Kementerian Agama termasuk untuk guru, maupun informasi untuk publik.

Selain memberikan pembinaan – pembinaan untuk tenaga pendidik dan kependidikan dalam lingkup madrasah, Kementerian Agama Republik Indonesia juga menyediakan layanan informasi melalui SIMPATIKA (Sistem Informasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kementerian Agama).

Sistem Online Pengendalian dan Pengawasan Internal PTK Kementerian Agama ialah wujud dari SIMPATIKA (Sistem Informasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kementerian Agama). Sistem *online* tersebut adalah lanjutan dari program Padamu Negeri yang dirintis oleh Kemendikbud sejak 20 Mei 2013 sampai Juni 2015. Mulai 17 Agustus 2015, Kementerian Agama mengembangkan secara mandiri Layanan SIM PTK *Online* berbasis sistem SIAP Padamu Negeri yang bekerjasama dengan PT. Telkom Indonesia.

 Kementerian Agama sebagai Pelaksana Program Pembinaan Guru di Wilayah Perbatasan

Kementerian Agama melalui Direktorat Pendidikan Agama Islam kembali melaksanakan program visiting Guru Pendidikan Agama Islam ke wilayah perbatasan pada akhir tahun 2019. Program visiting Guru Pendidikan Agama Islam ke wilayah perbatasan tersebut diwujudkan dengan mengirim sejumlah guru Pendidikan Agama Islam ke wilayah perbatasan selama beberapa hari. Program tersebut dilaksanakan sebagai wujud kepedulian terhadap peningkatan kompetensi guru Pendidikan Agama Islam di wilayah perbatasan.

Tujuan dari program visiting guru Pendidikan Agama Islam ke wilayah perbatasan tersebut salah satunya ialah untuk meningkatkan kompetensi guru – guru yang ada di daerah perbatasan, dalam hal ini termasuk guru Pendidikan Agama Islam. Program pembinaan guru di wilayah perbatasan tersebut hanya dilakukan oleh Kementerian Agama pusat.

- Kementerian Agama sebagai Lembaga yang Berperan Meningkatkan Kualitas RA, Madrasah, Perguruan Tinggi Agama, Pendidikan Agama dan Keagamaan
 - Peran Kementerian Agama tersebut termasuk dalam kebijakan pendidikan. Bukan hanya sekedar meningkatkan lembaga pendidikannya saja, namun unsur unsur yang ada di dalamnya termasuk guru sebagai pendidik. Untuk meningkatkan kualitas lembaga pendidikan seperti RA, Madrasah, sampai Perguruan Tinggi Agama, Kementerian Agama memberikan pembinaan serta pelatihan bagi tenaga pengajar dan tenaga pendidik untuk meningkatkan kompetensi sesuai bidang mereka. Hal itu karena kualitas sebuah lembaga pendidikan akan dipengaruhi juga oleh kualitas unsur unsur yang ada di dalamnya, termasuk guru sebagai pendidik. Dari segi sarana dan prasarana, Kementerian Agama berupaya untuk menyediakan dan meningkatkan sarana dan prasarana yang ada di setiap RA, Madrasah, atau Perguruan Tinggi Agama yang dinaunginya.
- 7. Kementerian Agama sebagai Pengawas dalam Lingkup Kementerian Agama, salah satunya melalui POKJAWAS (Kelompok Kerja Pengawas) POKJAWAS (Kelompok Kerja Pengawas) adalah satuan kerja pengawas yang bertugas untuk mengawasi kegiatan pendidikan baik di madrasah maupun di sekolah, di mana yang mendirikan ialah Kementerian Agama.
- 8. Kementerian Agama sebagai pelaksana kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah
 - Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai lembaga pusat yang mengurusi hal hal yang berkaitan dengan agama dan keagamaan baik

dari segi pendidikan, maupun kegiatan keagamaan memiliki peran untuk memberikan instruksi dan pemberi informasi yang pertama atas program – program yang akan diwujudkan kepada Kementerian Agama yang ada di bawahnya yaitu Kementerian Agama tingkat provinsi. Dari Kementerian Agama tingkat provinsi tersebut dilanjutkan kepada Kementerian Agama tingkat kabupaten atau kota.

Bukan hanya berperan sebagai pemberi instruksi, Kementerian Agama Republik Indonesia juga memberikan pembinaan kepada guru — guru madrasah yang berada di dalam nanungannya sebagai salah satu bentuk perwujudan dari rasa simpati untuk menyelenggarakan pendidikan yang terstruktur melalui pembinaan bagi guru madrasah, karena guru sebagai salah satu penggerak berjalannya sebuah pendidikan di madrasah atau sekolah. Pembinaan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama pusat adalah untuk guru — guru madrasah umum dan guru — guru agama madrasah yang biasanya dilaksanakan di Jakarta, dan diikuti oleh beberapa perwakilan guru madrasah saja.

- 9. Kementerian Agama sebagai Pelaksana Program Sertifikasi Guru melalui Pola Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan
 - Pelaksanaan Program Pendidikan Profesi Guru adalah keputusan Dirjend Pendidikan Islam no. 2396 tahun 2019, dan salah satu implementasi dari UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Program Sertifikasi Guru melalui Pola Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan tersebut adalah program nasional yang diselenggarakan hanya oleh Kementerian Agama Republik Indonesia saja. Sedangkan Kementerian Agama tingkat Kabupaten atau Kota menyediakan data data guru yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti Program Sertifikasi Guru tersebut.
- 10. Kementerian Agama sebagai Penyelenggara Lomba Inovasi Pembelajaran Guru Madrasah

Lomba inovasi pembelajaran guru madrasah ialah salah satu lomba yang bersifat nasional, yang mana tujuannya ialah untuk memberikan motivasi kepada guru madrasah agar senantiasa berinovasi dalam dunia pembelajaran serta memberikan penghargaan kepada tenaga pendidik dan kependidikan atas kontribusinya dalam dunia pendidikan. Lomba inovasi pembelajaran guru madrasah tersebut diselenggarakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia dan diikuti oleh perwakilan dari setiap kabupaten atau kota, salah satunya ialah dari Kabupaten Banyumas Jawa Tengah.

G. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelahaan peneliti, terdapat penelitian – penelitian yang relevan dengan penelitian yang berjudul Peran Kementerian Agama Kabupaten Banyumas dalam Penguatan Kompetensi Guru Agama Madrasah ini. Penelitian – penelitian tersebut antara lain yaitu:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Adiyanto, mahasiswa Pascasarjana program studi Manajemen Pendidikan Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto yang berjudul "Strategi Kementerian Agama Kabupaten Cilacap dalam Peningkatan Mutu Madrasah Ibtidaiyah di Kabupaten Cilacap". Penelitian ini disajikan dalam bentuk kualitatif deskriptif, dengan menggunakan metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teknik analisis interaktif Model Miles and Huberman dengan langkah reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi kementerian agama untuk meningkatkan mutu Madrasah Ibtidaiyah (MI) di kabupaten Cilacap adalah dengan meningkatkan mutu belajar di dalam Madrasah Ibtidaiyah (MI) tersebut melalui peningkatan mutu guru sebagai pengajar, peningkatan model dan media belajar. Selain itu juga melakukan pemberdayaan forum kedinasan yang berkaitan dengan Madrasah Ibtidaiyah (MI) seperti Kelompok Kerja Pengaws (POKJAWAS). Kelompok Kerja Madrasah Ibtidaiyah (KKMI) dan Kelompok Kerja Guru Madrasah Ibtidaiyah (KKGMI), dan melakukan peningkatan standar pelayanan minimal.⁵³

⁵³ Tesis: Adiyanto, "Strategi Kementerian Agama Kabupaten Cilacap dalam Peningkatan Mutu Madrasah Ibtidaiyah di Kabupaten Cilacap", Institut Agama Islam Negeri Purwokerto; 2016

penelitiaan yang dilakukan oleh Suhirman, Dosen Institut Agama Islam Negeri Bengkulu yang berjudul "Strategi Kementerian Agama dalam Meningkatkan Mutu Manajemen Madrasah Aliyah di Kabupaten Seluma". Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan strategi Kementerian Agama dalam meningkatkan mutu manajemen Madrasah Aliyah di Kabupaten Seluma. Instrument pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, serta dokumentasi, dengan teknik analisa data kualitatif dilakukan secara interaktif yang berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa dalam meningkatkan mutu manjemen Madrasah Aliyah di Kabupaten Seluma, Kementerian Agama berupaya untuk memenuhi 8 (delapan) standar pendidikan nasional sesuai dengan PP No. 32 tahun 2013 yang meliputi standar isi, standar proses, standar sarana dan prasarana, standar kompetensi kelulusan, standar kompetensi pengelolaan, standar kompetensi pembiayaan, standar kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dan standar kompetensi penilaian.⁵⁴

Berdasarkan 2 (dua) penelitian terdahulu yang relevan tersebut memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan. Perbedaannya ialah terletak pada objek penelitian, walaupun lingkup lokasi penelitiannya sama yaitu Kementerian Agama. Selain itu lokasi penelitiannya pun berbeda. Penelitian pertama dilaksanakan di Kementerian Agama Kabupaten Cilacap, penelitian kedua berlokasi di Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu, sedangkan penelitian sekarang dilaksanakan di Kementerian Agama Kabupaten Banyumas. Selanjutnya, terdapat persamaan antara kedua penelitian tersebut dengan penelitian yang telah dilakukan peneliti, yaitu pada teknik pengumpulan data. Ketiga penelitian tersebut menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Namun pada penelitian yang peneliti lakukan di Kementerian Agama Kabupaten Banyumas dilengkapi dengan teknik triangulasi.

.

⁵⁴ Penelitian: Suhirman, "Strategi Kementerian Agama dalam Meningkatkan Mutu Manajemen Madrasah Aliyah di Kabupaten Seluma", Dosen Institut Agama Islam Negeri ; 115

Perbedaan selanjutnya terlihat pada variabel masing – msing judul penelitian tersebut. Variabel penelitian pertama yaitu tentang meningkatkan mutu Madrasah Ibtidaiyah, penelitian kedua mempunyai variabel tentang meningkatkan mutu Manajemen Madrasah Aliyah. Sedangkan variabel peneliti ialah terkait tentang penguatan kompetensi guru agama madrasah. Itulah beberapa bersamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan yang dilakukan peneliti sekarang.

H. Kerangka Berpikir


Hakekatnya Kementerian Agama adalah sebuah lembaga yang mengurusi atau menangani masalah – masalah agama dan keagamaan khususnya di Indonesia. Mulai dari bagian Pendidikan Madrasah, Pendidikan Agama Islam, Bimbingan Masyarakat Islam, serta Penyelenggaraan Haji dan Umroh diurusi oleh Kementerian Agama. Di setiap daerah atau kabupaten di Indonesia terdapat kantor Kementerian Agama masing – masing untuk menjalankan tugas – tugasnya tersebut.

Kementerian Agama di setiap daerah atau kabupaten di Indonesia mempunyai fungsi yang tidak kalah penting dengan Kementerian Agama Republik Indonesia, karena Kementerian Agama yang berada di daerah atau kabupaten berfungsi untuk menjalankan tugas — tugasnya di setiap daerah yang dibinanya. Artinya Kementerian Agama Republik Indonesia memiliki cabang di setiap daerah atau kabupaten di Indonesia.

Melihat pentingnya tugas – tugas yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama khususnya di daerah atau kabupaten menarik perhatian peneliti untuk melaksanakan penelitian terutama dalam bidang pembinaan bagi guru agama Islam di Madrasah dan sekolah umum untuk meningkatkan kompetensi guru itu sendiri.

Berdasarkan uraian di atas, maka kerangka berpikir dalam penelitian kualitatif ini dapat digambarkan sebagai berikut:

2.1 Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

Bagian ini akan menjelaskan rangkaian sistematis kegiatan penelitian melalui metode yang digunakan. Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan prosedur ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan nantinya. Adapun prosedur ilmiah yang peneliti gunakan ialah sebagai berikut:

A. Paradigma Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu menggunakan metode induktif (pembahasan khusus ke umum). Penelitian ini dimulai dari pembahasan khusus yaitu terkait peran Kementerian Agama Kabupaten Banyumas dalam penguatan kompetensi guru agama di madrasah, kemudian meluas ke wawancara terhadap perwakilan guru agama di madrasah mulai dari tingkat MI, MTs, kemudian sampai MA.

Paradigma penelitian kualitatif dilakukan melewati tahap atau proses induktif, yakni berawal dari konsep khusus ke umum, konseptualisasi, kategorisasi, serta gambaran dikembangkan atas landasan masalah yang ada di lapangan.¹

Penelitian yang dilakukan ini berangkat dari konsep khusus yaitu berawal pembahasan terkait Kementerian Agama Kabupaten Banyumas, kemudian menemukan perannya dalam memberikan penguatan terhadap kompetensi guru melalui pembinaan, pelatihan, layanan yang diberikan kepada guru madrasah, khususnya guru agama di Madrasah yang dinaunginya.

B. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) sebab peneliti turun langsung ke lapangan untuk melihat situasi dan kondisi di lokasi penelitian tersebut. Selanjutnya penelitian ini disajikan dalam bentuk deskriptif, yaitu untuk menggambarkan apa yang terjadi di lapangan yang

¹ Iskandar. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)* (Jakarta: Gaung Persada Press, 2008), 187

dituangkan dalam penelitian. Sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi. Fenomenologi adalah suatu pendekatan filosofis guna menyelidiki pengalaman manusia. Fenomenologi memiliki arti sebuah metode atau cara pemikiran untuk mendapatkan ilmu pengetahuan baru atau mengembangkan pengetahuan yang ada melalui tahapan – tahapan yang logis, sistematis kritis, tidak berdasarkan apriori atau prasangka, serta tidak dogmatis. Fenomenologi tidak hanya digunakan dalam filsafat tetapi juga dalam ilmu – ilmu sosial serta pendidikan.²

Peneliti turun langsung ke lokasi penelitian sebagai penyesuaian akan makna dari penelitian lapangan yang mengharuskan peneliti melihat langsung, mengamati serta memahami lokasi penelitian tersebut. Pertama peneliti turun ke lokasi penelitian untuk melaksanakan observasi pendahuluan, kemudian selanjutnya peneliti turun ke lapangan lagi untuk melaksanakan penelitian dengan pedoman penelitian yang telah disusun peneliti.

Penelitian ini bersifat kualitatif, yang mana maksud pokok penelitian kualitatif ialah guna mengetahui kejadian atau gejala sosial dengan cara memberikan pendeskripsian berupa gambaran yang nyata terkait kejadian atau gejala sosial itu di dalam bentuk susunan kata yang pada akhirnya akan menciptakan suatu teori.³

C. Data dan Sumber Data

157

Menurut Lofland dan Lofland sumber data utama di dalam penelitian kualitatif adalah kata – kata, dan tindakan, selebihnya ialah data tambahan berupa dokumen dan sebagainya.⁴

Penelitian kualitatif dalam pengumpulan sumber datanya bisa menggunakan istilah P3K (*Person, Place, Paper,* dan Kegiatan). *Person* bisa diwakilkan oleh kata – kata dan tindakan. Dalam hal ini ialah kata – kata serta tindakan orang – orang yang diamati atau diwawancarai.

² Mami Hajaroh, "Paradigma, Pendekatan dan Metode Penelitian Fenomenologi", *Program Studi Kebijakan Pendidikan FIP UNY*, t.t

³ Wiratna Sujarweni , *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: PT Pustaka Baru, 2014), 20

⁴ Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitati* (Bandung: Remaja Posdakarja, 2010),

Kata – kata serta tindakan orang – orang yang diamati serta diwawancari ialah sumber data utama. Sumber data utama tersebut dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekaman *video* atau *audio tapes*, foto, atau film. Pencatatan sumber melalui wawancara atau observasi merupakan hasil usaha penggabungan dari aktivitas melihat, mendengar, serta bertanya. ⁵

Aktivitas wawancara dan perekaman saja tidak cukup untuk mengumpulkan data – data penelitian, tetapi dibutuhkan juga sumber tertulis sebagai perwakilan dari *paper* dalam istilah P3K (*Person, Place, Paper*, dan Kegiatan). Pengumpulan data melalui sumber tertulis juga berfungsi sebagai data penguat yang telah didapatkan dari kegiatan wawancara dan observasi. Selain itu sumber tertulis bisa mencakup kegiatan yang telah dilakukan pada masa lalu dan kegiatan – kegiatan yang hendak dilakukan.

Dilihat dari aspek sumber data, rujukan tambahan yang berasal dari sumber tertulis dapat dibagi menjadi beberapa, yaitu sumber buku dan majalah ilmiah, sumber yang berasal dari arsip, dokumen pribadi, serta dokumen yang bersifat resmi.⁶

Mewakili *Place* dan Kegiatan dalam konsep P3K (*Person, Place, Paper*, dan Kegiatan), peneliti melakukan observasi untuk mengumpulkan data – data yang dibutuhkan. Tempat yang menjadi objek penelitian utama ialah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas.

Data berupa arsip dan dokumen yang berhasil peneliti dapat ialah berupa data kepegawaian, tugas – tugas, dan data – data penunjang lainnya yang berasal dari Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Banyumas. Peneliti mendapatkan data – data tersebut dari beberapa pihak di antaranya dari staff Seksi Pendidikan Madrasah, ketua POKJAWAS (Kelompok Kerja Pengawas) Madrasah Kabupaten Banyumas dan staff kepegawaian Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas. Data – data sekunder yang didapatkan ialah berupa daftar madrasah yang ada di Kabupaten Banyumas dan daftar pejabat Kementerian Agama Kabupaten

⁵ Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*157

⁶ Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif159

Banyumas. Data – data tersebut penting bagi peneliti untuk memperkuat hasil penelitian yang dilakukan.

D. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas, yang beralamat di Jl. Mayor Jenderal D.I. Panjaitan, 483, Kedungampel, Purwokerto Wetan, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.

E. Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada *natural setting* (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta (*participant observation*), wawancara mendalam (*in depth interview*) dan dokumentasi.

Penelitian ini lebih dominan menggunakan metode wawancara dalam kegiatan pengumpulan data. Hal tersebut dikarenakan terdapat banyak responden yang mempunyai informasi yang peneliti butuhkan, dan dari informasi tersebut bisa dikembangkan lagi dengan didukung data – data. Sedangkan kegiatan observasi hanya peneliti lakukan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas, dikarenakan pada saat penelitian bertepatan tidak adanya pembinaan – pembinaan yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kabupaten Banyumas.

1. Observasi

Teknik pengumpulan data yang bisa dikatakan sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah metode observasi atau pengamatan. Observasi mengharuskan peneliti melihat langsung ke lapangan penelitian dan menggunakan panca inderanya untuk melakukan pengamatan secara langsung.

Metode obervasi atau pengamatan yaitu sebuah teknik atau cara untuk mengumpulkan data yang mewajibkan peneliti terjun langsung ke lokasi penelitiannya guna mengamati hal – hal terkait dengan ruang,

tempat, pelaku, aktivitas, benda – benda, waktu, kejadian, tujuan, serta perasaan.⁷

Peneliti telah melakukan obervasi atau pengamatan langsung ke lokasi penelitian termasuk observasi pendahuluan, yaitu di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas untuk melihat langsung apa saja yang ada di lokasi tersebut, suasana serta kondisi lokasi, dan sebagainya.

2. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data yang sudah familiar dan banyak digunakan oleh peneliti-peneliti, terutama peneliti yang menggunakan metode kualitatif. Secara umum wawancara bisa disimpulkan kegiatan tanya jawab antara narasumber dengan pewawancara, dengan tujuan untuk menggali informasi yang dibutuhkan pewawancara dari narasumber. Terdapat banyak jenis wawancara dalam penelitian kualitatif, ada wawancara tak struktur, wawancara terstruktur, wawancara terbuka standar, wawancara kelompok, dan sebagainya. Tetapi dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara terstruktur.

Wawancara terstruktur adalah kegiatan wawancara yang mana pertanyaan – pertanyaan sudah disusun lebih dahulu, serta informan diharapkan menjawab dalam hal – hal susunan wawancara serta definisi atau ketentuan dari masalah.⁸

Berdasarkan variabel yang peneliti paparkan di atas, maka peneliti melakukan wawancara dengan beberapa subyek penelitian, yaitu Kepala Seksi Pendidikan Madrasah untuk menemukan peran kementerian agama dalam penguatan kompetensi guru agama madrasah, dan perwakilan guru agama dari Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, dan Madrasah Aliyah di Kabupaten Banyumas untuk mengetahui pembinaan dan pelatihan apa saja yang telah mereka ikuti dan manfaat setelah pengikuti

⁸ Djunaidi Ghony dan Fauzan Almansur, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2017), 182

_

⁷ Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2011), 63

pembinaan dan pelatihan tersebut dalam rangka penguatan kompetensi guru.

Wawancara pertama dilakukan bersama Bapak Ibnu Asaduddin selaku Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Banyumas lama yang berlangsung pada 27 September 2019 bertempat di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas. Peneliti mengajukan 7 (tujuh) pertanyaan, yang di antaranya didukung dengan pencarian dalam website *mapendabanyumas.blogspot.com*. Selain dari kepala seksi Pendidikan Madrasah, data juga diberikan oleh staff Kementerian Agama Kabupaten Banyumas di antaranya berupa data pejabat yang ada di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas.

Peneliti mendapatkan banyak informasi di antaranya terkait tugas dan fungsi seksi Pendidikan Madrasah dan pembinaan – pembinaan yang diberikan oleh Kementerian Agama Kabupaten Banyumas dalam memberi penguatan terhadap kompetensi guru agama di madrasah. Pembinaan – pembinaan yang dilakukan oleh seksi Pendidikan Madrasah yang tertuang dalam tugas dan fungsi PTK (Pendidik dan Tenaga Kependidikan) yang mana tugas dan fungsi utamanya adalah mengembangkan Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta meningkatkan kualitas pembelajaran di madrasah yang dinaungi Kementerian Agama Kabupaten Banyumas. 9

Wawancara kedua bersama perwakilan guru dari Madrasah Tsanawiyah yaitu Ibu Siti Muslikhah dari MTs Negeri 3 Purwokerto. Beliau mengampu mata pelajaran Bahasa Arab, yang sebelumnya pun mengajar Bahasa Arab di MTs Negeri 1 Purwokerto selama 21 (dua puluh satu) tahun.

Mewakili dari tingkat Madrasah Ibtidaiyah, peneliti telah mewawancarai salah satu guru MI Negeri Banyumas yaitu ibu Umi selaku guru Sejarah Kebudayaan Islam dan Aqidah. Sedangkan perwakilan dari guru agama Madrasah Aliyah ialah bapak Jiman, beliau mengabdi di

_

 $^{^{9}}$ Wawancara dengan bapak Ibnu Asaddudin selaku Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Banyumas

Madrasah Aliyah Muhammadiyah Purwokerto dan mengampu mata pelajaran Aqidah Akhlak.

Semua responden tersebut peneliti wawancarai untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Adapun pertanyaan – pertanyaan yang peneliti ajukan dalam wawancara di antaranya ialah:

- a. Pembinaan apa saja dari Kementerian Agama Kabupaten Banyumas yang bernah bapak atau ibu ikuti?
- b. Bagaimana proses pelaksanaan pembinaan untuk guru agama Madrasah yang diberikan oleh Kementerian Agama Kabupaten Banyumas?
- c. Manfaat apa yang bapak atau ibu dapatkan setelah menerima pembinaan dari Kementerian Agama Kabupaten Banyumas?
- d. Adakah konsekuensi yang diberikan oleh Kementerian Agama Kabupaten Banyumas ketika tidak mengikuti pembinaan yang telah dijadwalkan?

Wawancara selanjutnya ialah dengan Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Banyumas yang baru yaitu bapak Edi Sungkono. Pertanyaan – pertanyaan yang peneliti ajukan ialah sebagai berikut:

- a. Dalam tugas & fungsi Kementerian Agama Kabupaten Banyumas no.
 - 3 "Pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang pendidikan madrasah, pendidikan agama & keagamaaan".
 - 1) Pelayanan dan bimbingan seperti apa yang diberikan oleh Kementerian Agama Kabupaten Banyumas di bidang pendidikan madrasah, pendidikan agama & keagamaan?
 - 2) Apakah berbeda antara pendidikan madrasah dengan pendidikan agama dan keagamaan?
 - 3) Dalam pelaksanaan tugas & fungsi tersebut apa saja peran guru agama madrasah di dalamnya?
- b. Dalam tugas & fungsi Kementerian Agama Kabupaten Banyumas nomor 6 (enam) "Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian,

- pengawasan dan evaluasi program". Apa yang dimaksud dengan program di atas?
- c. Pada tujuan Seksi Pendidikan Madrasah nomor 3 (tiga) "Terpenuhinya Pendidik dan Tenaga Kependidikan madrasah dan RA atau BA yang professional, unggul, & berkarakter cerdas." Apa saja upaya Kementerian Agama Kabupaten Banyumas dalam menciptakan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang unggul & berkarakter cerdas?

Berdasarkan wawancara dengan bapak Edi Sungkono peneliti banyak mendapatkan informasi terkait pelayanan, kegiatan atau program – program dari Kementerian Agama kabupaten Banyumas yang mendukung kompetensi guru madrasah.

Responden selanjutnya ialah Bapak Munjib selaku staff Seksi Pendidikan Madrasah. Dari wawancara dengan beliau, peneliti berusaha untuk memverifikasi peran – peran yang ditemukan peneliti dari Kementerian Agama dengan peran – peran Kementerian Agama Kabupaten Banyumas, apakah terdapat perbedaan atau tidak.

3. Dokumentasi

Dokumen sudah lama dimanfaatkan dalam penelitian untuk sumber data karena dokumen bisa digunakan untuk menguji dan menafsirkan. Selain itu dokumen juga berfungsi sebagai data pendukung untuk melengkapi hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan. Dokumen juga terbagi kepada beberapa jenis, ada dokumen pribadi dan dokumen resmi.

Dokumen pribadi adalah catatan atau karangan seseorang secara tertulis tentang tindakan, pengalaman, dan kepercayaannya. Sedangkan dokumen resmi dibagi menjadi dua macam, yaitu dokumen internal serta dokumen eksternal. Dokumen internal termasuk memo, pengumuman, perintah, aturan sebuah lembaga masyarakat tertentu yang dipergunakan di dalam kalangannya sendiri. Dokumen eksternal dapat berisi bahan – bahan informasi yang diciptakan oleh suatu lembaga sosial, sebagai contoh

majalah, bulletin, pernyataan, serta berita yang disampaikan kepada media massa. 10

Dokumen – dokumen yang peneliti peroleh dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas berupa data pegawai, visi dan misi, tujuan serta struktur organisasi baik Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Banyumas, maupun Kementerian Agama Kabupaten Banyumas itu sendiri. Bukan hanya itu, peneliti juga memperoleh data berupa dokumen tugas dan fungsi pengawas madrasah.

4. Triangulasi

Triangulasi ialah salah satu cara untuk memperoleh data yang benar – benar absah dengan menggunakan pendekatan metode ganda. Triangulasi ialah teknik pengecekan keabsahan data melalui cara memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu sendiri, untuk keperluan pemeriksaan atau sebagai pembanding terhadap data itu.

Penelitian ini akan menggunakan Triangulasi Metode, yaitu kegiatan atau usaha memeriksa keabsahan data, atau memeriksa keabsahan temuan penelitian. Triangulasi metode bisa dilaksanakan dengan memanfaatkan lebih dari satu teknik pengumpulan data yang serupa.¹¹

Teknik ini digunakan peneliti agar memperoleh data yang benar dan sesuai. Kegiatan triangulasi data ini peneliti lakukan dengan staff Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Banyumas untuk memeriksa keabsahan data.

F. Metode Analisis Data

Kegiatan menganalisis data secara menyeluruh melibatkan usaha memaknai data yang berupa teks atau gambar. Oleh karenanya, seorang peneliti butuh menyiapkan data itu untuk dianalisis, melakukan analisis – analisis yang berbeda, mendalami pemahaman akan data itu (beberapa peneliti kualitatif lebih menyukai membayangkan tugas ini selayaknya menguliti

¹⁰ Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif....* 217 dan 219

¹¹ Bachtiar S. Bachri, "Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi pada Penelitian Kualitat if", *Teknologi Pendidikan 10*, no. 01 (2010): 57

bagian bawang), menyuguhkan data, serta membuat penafsiran arti yang lebih luas akan data itu.¹²

Seorang peneliti yang sedang melaksanakan penelitian mau tidak mau harus berkecimpung dan bekerja dengan data – data yang banyak. Peneliti harus mampu dalam mengorganisasikan data serta memilah – milahnya, apakah ada data yang dibutuhkan atau ada yang tidak dibutuhkan sampai data – data yang telah dipilih tersebut dapat dikelola dan dapat disimpulkan. Kegiatan analisis data ini berlangsung bersama – sama dengan kegiatan pengumpulan data. Kedua kegiatan tersebut dapat dilakukan peneliti dengan melalui tahapan – tahapan analisis data sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data bisa dimaknai sebagai sebuah kegiatan, pemfokusan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, serta transformasi data "kasar" yang ada dari keterangan – keterangan yang ada di lapangan. ¹³

Salah satu tujuan mengapa peneliti menggunakan reduksi data adalah untuk memudahkan peneliti dalam mengolah data, dikarenakan pada nantinya data dari lapangan tentu belum tersusun rapi, masih menyeluruh belum sesuai dengan data yang dibutuhkan peneliti, maka dilakukanlah pengreduksian data.

Pengumpulan data yang telah dilakukan oleh peneliti kemudian dianalisis dengan metode reduksi data, yang mana peneliti berupaya menyederhanakan data – data yang diperoleh dari kegiatan wawancara dengan responden dari Kementerian Agama Kabupaten Banyumas dan guru - guru madrasah yang menjadi responden dalam penelitian ini. Data – data tersebut melewati metode reduksi data agar terpilih data yang valid serta data yang sesuai dengan fokus penelitian.

13 Matthew Miles dan Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: Universitas Indonesia UI-Press, 1992), 16

-

 $^{^{12},}$ John W. Creswell, $\it Reseach \, Design; \, Pendekatan \, Kualitatif, \, Kuantitatif, \, dan \, Mixed$. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 274

2. Penyajian Data

Sesudah data melewati langkah reduksi, kemudian adalah langkah penyuguhan data atau mendisplay data. Tujuan dari langkah penyuguhan data ini dapat ditunjukkan dalam bentuk tabel, grafik, dan semacamnya. Melalui mendisplay data, maka akan memudahkan guna memahami sebenarnya yang terjadi, merumuskan kerja berikutnya berlandaskan apa yang telah difahami tersebut.¹⁴

Penyajian data dimaksudkan untuk memberikan kemudahan kepada peneliti untuk dapat melihat gambaran baik secara menyeluruh maupun bagian — bagian tertentu dari data yang telah melewati tahap reduksi data. Dalam penelitian ini, metode penyajian data dilakukan untuk mengetahui gambaran peran Kementerian Agama Kabupaten Banyumas dalam penguatan kompetensi guru madrasah yang ada di Kabupaten Banyumas. Penelitian ini disajikan dalam bentuk teks naratif untuk menggambarkan peran Kementerian Agama Kabupaten Banyumas dalam upaya penguatan kompetensi guru agama Madrasah, baik itu Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, maupun guru Madrasah Aliyah.

3. Menarik kesimpulan atau Verifikasi

Langkah berikutnya di dalam menganalisis data kualitatif menurut Miles and Huberman yaitu menarik kesimpulan serta verifikasi. Kesimpulan awal yang diuraikan masih bersifat sementara, dan akan mengalami perubahan jika tidak ditemukan bukti – bukti yang kuat guna mendukung pada langkah pengumpulan data selanjutnya. Akan tetapi jika kesimpulan yang diuraikan di tahap awal, didukung oleh bukti – bukti yang shahih dan konsisten saat peneliti kembali ke lokasi dalam mengumpulkan data, maka kesimpulan yang diuraikan adalah kesimpulan yang kredibel.¹⁵

¹⁵ Sugiyono, Metode Penelitian.....252

.

¹⁴ Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif. (Bandung: Alfabeta, 2010), 95

Peneliti telah menarik kesimpulan dari data – data yang telah terkumpul, yang telah melewati tahap metode reduksi data dan penyajian data Data – data tersebut telah peneliti dapatkan dari kegiatan observasi, dokumentasi, dan wawancara yang kemudian melalui tahap triangulasi untuk memeriksa keabsahan data yang telah terkumpul.

Kegiatan analisis data di dalam pelaksanaan penelitian kualitatif bersifat siklus atau melingkar serta interaktif dan dilaksanakan selama proses pengumpulan data berlangsung. Apabila diringkas maka kegiatan analisis tersebut berupa reduksi data (proses seleksi data), display data (pengorganisasian data), dan verifikasi (penafsiran data). ¹⁶

-

 $^{^{16}}$ Moh Soehadha. $Metode\ Penelitian\ Sosial\ Kualitatif\ untuk\ Studi\ Agama$ (Yogyakarta: SUKA-Press, 2012), 129

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Kementerian Agama Kabupaten Banyumas

1. Sejarah Berdirinya Kementerian Agama Kabupaten Banyumas

Tertanggal mulai 1 April 1944 di setiap wilayah karesidenan, dibangunlah kantor agama, serta ulama yang memiliki pengaruh besar diangkat menjadi kepala. Kabupaten Banyumas Jawa Tengah tidak ketinggalan pula didirikan kantor agama yang pada saat itu dipimpin oleh K.H. Abu Dardiri yang diberikan amanah membuat rencana pekerjaan urusan agama.

Berdasarkan kepercayaan yang diberikan oleh Pemerintah Jepang, Karesidenan Banyumas mengambil kesempatan untuk berangkat ke Jakarta guna mengusulkan pengangkatan guru agama untuk 124 (seratus dua puluh empat) Sekolah Rakyat yang berada di Kabupaten Banyumas. Usul itu disetujui tetapi dengan syarat yang menegaskan bahwa gaji guru agama tersebut menjadi beban kabupaten yang mewilayahi Sekolah Rakyat tersebut.

Setelah proklamasi kemerdekaan, dibentuklah KNIP (Komite Nasional Indonesia) serta di setiap daerah karesidenan didirikan KNID (Komite Nasional Indonesia Daerah). Fraksi Islam KNID Banyumas yang pada saat itu dipimpin ketuanya yakni Noto Suwiryo serta didukung pula oleh K. Mukhtar memandang perlu dibentuk Departemen Agama supaya urusan agama yang pengelolaannya ditangani oleh beberapa kementerian saat itu, bisa diurus oleh satu kementerian yakni Kementerian Agama. Tanggal 24 sampai dengan 28 November 1945 diselenggarakanlah sidang KNI Pusat yang dihadiri oleh PJM Presiden, PJM Wakil Presiden, PJM Menteri – Menteri, serta urusan KNI di seluruh pulau Jawa.

Tanggal 26 November 1945 diadakan rapat di Fakultas Kedokteran di Salemba, utusan dari karesidenan Banyumas yaitu K.H. Abu Dardiri, K.H. Saleh Suaedy, serta M. Soekoso Wirjasaputro, selain mengusulkan

supaya diadakan pemilihan kepala desa untuk seluruh Jawa dan Madura dengan pemimpin yang berjiwa Republiken, mengusulkan pula supaya tidak mengesampingkan urusan agama, maka diusulkan juga supaya diadakan Kementerian Agama.

Usulan itu mendapat sambutan hangat dari pemerintah dan pada 3 Januari 1946 secara resmi dibentuklah Kementerian Agama dengan Menteri Agama saat itu ialah K.H. Rasjidi.

Berdasarkan uraian di atas, maka di Karesidenan Banyumas didirikan pula Kantor Urusan Agama Karesidenan Banyumas yang bertempat di Purwokerto. Seiring dengan perkembangannya di setiap kabupaten pun dibentuk juga, berproses terus sampai akhirnya bernama Kantor Departemen Agama Kabupaten termasuk juga Kandepag Kabupaten Banyumas.

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas pada tahun 2019 menaungi 145 Roudlotul Athfal, 183 Madrasah Ibtidaiyah, 56 Madrasah Tsanawiyah, dan 20 Madrasah Aliyah. Adapun pejabat Kementerian Agama Kabupaten Banyumas per 1 Agustus 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Daftar Pejabat Kementerian Agama Kabupaten Banyumas

No.	Nama	Jabatan		
1.	Drs. H. Imam Hidayat M.	Kepala Kantor		
	Pd.I			
2.	Drs. Akhsin Aedi, M.Ag	Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat		
		Islam		
3.	Ibnu Asaddudin, S.Ag. M.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha		
	Pd			
4.	Drs. Purwanto Hendro	Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji		
	Puspito	dan Umrah		
5.	Afifuddin Idrus, S. Ag	Kepala Seksi Pendidikan Agama		
		Islam		
6.	Drs. Purnomo	Penyelenggara Katolik		
7.	Agus Setiawan, S. Sos.I.	Penyelenggara Syari'ah		
8.	Ayub Yulian Winarno,	Penyelenggara Kristen		
	S.PAK			

Sumber: Dokumentasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas tahun 2019

2. Visi, Misi, dan Tujuan Kementerian Agama Kabupaten Banyumas

a. Visi Kementerian Agama Kabupaten Banyumas

"Terwujudnya masyarakat Banyumas yang taat beragama, rukun, cerdas, dan sejahtera lahir batin dalam rangka mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong".

- b. Misi Kementerian Agama Kabupaten Banyumas
 - 1) Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama
 - 2) Memantapkan kerukunan intra dan antar umat beragama
 - 3) Menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan berkualitas
 - 4) Meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan dan potensi ekonomi keagamaan
 - 5) Mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umroh yang berkualitas dan akuntabel
 - 6) Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum berciri agama, pendidikan agama pada satuan pendidikan umum dan pendidikan keagamaan
 - 7) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel dan terpercaya
- c. Tugas dan Fungsi Kementerian Agama Kabupaten Banyumas

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah kabupaten Banyumas berdasarkan kebijakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi Jawa Tengah dan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di atas, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas menyelenggarakan fungsi:

 Perumusan dan penetapan visi, misi, dan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat di Kabupaten Banyumas

- 2) Pelayanan, bimbingan dan pembinaan di bidang haji dan umrah
- 3) Pelayanan, bimbingan dan pembinaan di bidang pendidikan madrasah, pendidikan agama dan keagamaan
- 4) Pembinaan kerukunan umat beragama
- 5) Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi
- 6) Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi program, dan
- 7) Pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas kementerian di kabupaten Banyumas¹

Tabel 4.2 Arah, Sasaran, serta Target Kinerja Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Banyumas

Arah	1.	Peningkatan dan Pemerataan Akses Pendidikan					
		Peningkatan Mutu, Relevansi, dan Daya Saing					
		Peningkatan Tata Kelola					
Sasaran	1.	1. Meningkatnya akses masyarakat tidak mampu terhad					
		program Indonesia Pintar pada pendidikan dasar dan					
		menengah melalui manfaat Kartu Indonesia Pintar (KIP)					
	2.	Meningkatnya angka partisipasi pendidikan dasar dan					
	menengah						
	Menurunnya jumlah siswa yang tidak melanjutkan pendidikan						
	Meningkatnya jaminan kualitas pelayanan pendidikan						
	Meningkatnya Proporsi pendidik yang kompeten dan						
		professional pada pendidikan umum berciri khas agama					
Target	1.	Meningkatnya angka partisipasi peserta didik RA/ MI/					
Vinania		MTs/ MA					
Kinerja	2.	Menurunnya angka putus sekolah lulusan MI/ MTs/ MA					
	3.	Tercapainya keseimbangan rasio peserta didik					
	perempuan: laki – laki pada MI/ MTs/ MA						
	Meningkatnya kualitas layanan pendidikan pada MI/						
		MTs/ MA					
	5.	Meningkatnya jumlah madrasah yang layanan					
		pendidikannya sesuai SNP					
	6. Meningkatnya jumlah satuan pendidikan madrasah y						
		menerapkan SPM					
	7.	Meningkatnya jumlah ruang kelas madrasah dalam					
		kondisi baik					

¹ PMA No. 13 Tahun 2012

-

Tabel 4.3 Kegiatan – Kegiatan Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Banyumas

Kementerian Aga	ma Kabupaten Banyumas		
Kegiatan	Sasaran		
Peningkatan Akses, Mu	•		
Kesejahteraan dan Subsidi R	pendidikan madrasah		
	2. Meningkatnya kuantas sarana		
BA dan Madrasah	prasarana pendidikan madrasah		
	3. Meningkatnya mutu siswa		
	madrasah		
	4. Meningkatnya mutu guru dan tenaga kependidikan madrasah		
	5. Meningkatnya jaminan		
	kualitas (quality assurance)		
	kelembagaan madrasah		
	6. Meningkatnya mutu kurikulum		
	pembelajaran madrasah		
Kegiatan dukungan manajem			
pendidikan dan pelayanan tug	birokrasi yang efektif, efisien, dan akuntabel, serta tersedianya		
teknis lainnya Pendidikan Islam			
•	pendidikan madrasah yang		
	professional dan pelayanan		
	manajemen pendidikan Islam yang		
	bermutu dengan berbasiskan data		
	dan sistem informasi pendidikan		
	Islam sebagai basis perencanaan,		
	penganggaran, dan <i>money</i> .		

d. Budaya Kerja Kementerian Agama

1) Integritas

Integritas bisa dimaknai sebagai keselarasan hati, pikiran, perkataan, serta perbuatan baik dan benar. Identitas seseorang ada dalam integritas tersebut. Orang yang memiliki integritas yang baik ia tidak akan diragukan lagi dan ia selalu konsisten dalam kata dan perbuatannya.²

Setiap orang haruslah menanamkan integritas pada dirinya jauh sebelum ia berbaur di lingkungan masyarakat yang lebih luas.

² Aulia Permata Sari, "Komunikasi Organisasi dalam Penerapan Nilai Budaya Kerja pada Pelayanan Haji di Kantor Kemenerian Agama Kota Pekanbaru", *Jom FISIP* vol. 5 no. 1 (2018): 8

_

Dimulai dari hal – hal terkecil. Terlebih lagi ketika seseorang telah memiliki kedudukan di masyarakat tentulah ia harus mempunyai integritas yang tinggi, selain ia akan menjadi contoh oleh masyarakat ia akan lebih dipercaya dari pada orang yang integritasnya masih rendah.

2) Profesionalitas

Profesionalitas ialah bekerja dengan disiplin, kompeten, serta tepat waktu dengan hasil yang terbaik. Orang dikatakan memiliki profesionalitas bukan hanya mampu dan mengetahui saja tetapi mampu menguasai bidangnya, implikasi, konsekuensi yang terjadi, hal tersebut bisa dipahami betul. Selain itu profesionalisme seseorang ialah ketika ia terampil, andal serta sangat bertanggung jawab dalam menjalankan pekerjaan yang menjadi profesinya.³

Profesionalisme bisa dibangun dari hal – hal kecil, dimulai dari mendisiplinkan diri, menghargai setiap waktu yang dimiliki, serta terus belajar untuk mengembangkan kompetensinya.

3) Inovasi

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan inovasi ialah sebagai penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya (gagasan, metode, atau alat).

Mendengar kata inovasi sering mengarah ke dalam dunia industri, teknologi, dunia usaha, dan sebagainya. Padahal inovasi juga harus dimiliki oleh orang yang memegang sebuah jabatan. Misalnya guru berinovasi dalam proses pembelajaran, begitu juga orang dengan jabatan lainnya. Mereka harus berinovasi dalam dunia pekerjaan yang ia tekuni.

Inovasi bisa diinterpretasikan sebagai usaha menyempurnakan yang telah ada serta mengkreasi hal baru untuk lebih baik. Sebagai contoh, pegawai dituntut untuk menyusun suatu

.

³ Aulia Permata, Komunikasi Organisasi.....8

rancangan hal baru dalam bekerja sehingga bisa meningkatkan pelayanan yang ada.⁴

4) Tanggung jawab

Tanggung jawab secara umum dimaknai dengan bekerja secara tuntas serta konsekuen.⁵ Tanggung jawab harus dimiliki oleh semua orang. Orang tua bertanggung jawab mendidik anak – anak, pelajar mempunyai tanggung jawab menuntut ilmu, polisi mempunyai tanggung jawab mengayomi masyarakat, dan sebagainya. Begitu pula pegawai di Kementerian Agama, mereka mempunyai tanggung jawab yang harus dilaksanakan dengan ikhlas sepenuh hati.

5) Keteladanan

Keteladanan ialah sikap yang bisa dijadikan contoh yang baik untuk orang lain. Kementerian Agama memberikan pesan untuk selalu menjaga ucapan, perilaku, serta tindakan karena mereka dilihat oleh publik. Artinya mereka adalah menjadi contoh oleh masyarakat, jika sikap mereka bagus maka akan dicontoh pula oleh masyarakat.

3. Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Banyumas

Kementerian Agama Kabupaten Banyumas memiliki beberapa satuan kerja, salah satunya ialah Seksi Pendidikan Madrasah, yang dikepalai oleh Kepala Seksi Pendidikan Madrasah. Seksi Pendidikan Madrasah memiliki 5 (lima) tugas yaitu:

- a. Mewujudkan RA dan Madrasah untuk bisa menyelenggarakan pelaksanaan kurikulum dan cara evaluasinya, sehingga di dalam Seksi Pendidikan Madrasah terdapat JFU (Jabatan Fungsional Umum) yang menangani masalah kurikulum dan evaluasi.
- b. Urusan terkait PTK atau terkait tentang pendidik dan tenaga Kependidikan

⁵ Aulia Permata, Komunikasi Organisasi....8

⁴ Aulia Permata, Komunikasi Organisasi.....8

⁶ Aulia Permata, Komunikasi Organisasi.....8

- c. Terkait dengan urusan Sarana dan Prasarana. Penanganan sarana dan prasarana ini diurus oleh JFU (Jabatan Fungsional Umum) di dalam bidang ini.
- d. Kesiswaan, berkaitan dengan prestasi prestasi siswa
- e. Urusan kelembagaan, berkaitan tentang akreditasi, musyawarah guru, kelompok kelompok kerja

Kegiatan – kegiatan tersebut berjalan setiap tahunnya. Point – point di atas sudah disusun di dalam RENSTRA (Rencana Strategis) 2015-2019. Renstra berlaku selama 5 (lima) tahun yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan dan mengikuti pemerintahan, ketika ada menteri baru berganti lah Renstranya, dimulai dari Presiden membuat Renstra, Menteri Agama, Kantor Wilayah di tingkat provinsi, Kementerian Agama tingkat Kabupaten atau Kota, dan sampai Seksi Pendidikan Madrasah yang membuat Renstra. Untuk merumuskan Renstra ini membutuhkan waktu yang lama. Menjelang akhir selesainya Renstra tahun 2015-2019 telah disusun Renstra yang baru namun belum disahkan.

4. Visi, Misi dan Tujuan Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Banyumas

a. Visi

"Terwujudnya penyelenggaraan madrasah, dan RA/ BA/ TA yang menghasilkan peserta didik berakhlakul karimah, berkarakter, cerdas, rukun, kompetitif dan mandiri."

b. Misi

- Mengembangkan madrasah yang mampu menghasilkan lulusan yang Islami, unggul dalam Ilmu pengetahuan, berkarakter bersikap mandiri, dan berwawasan kebangsaan
- Memberdayakan pendidik dan tenaga kependidikan madrasah dan RA yang unggul dan berkarakter dan cerdas

 $^{^7}$ Wawancara dengan Bapak Ibnu Assadudin selaku Kepala Seksi Pendidikan Madrasah yang lama

- 3) Mengembangkan kurikulum dan pembelajaran yang kreatif inovatif, dan menyenangkan bermuatan kearifan local, budaya dan karakter bangsa, nasionalisme, pendidikan kewirausahaan/ ekonomi kreatif di madrasah, dan RA sesuai standar nasional
- 4) Memfasilitasi pembangunan dan pengembangan sarana prasarana madrasah dan RA sesuai standar nasional dan memiliki kunggulan
- 5) Mengembangkan evaluasi pendidikan madrasah dan RA, yang valid, akuntabel, transparan, dan berkesinambungan

c. Tujuan

- 1) Terciptanya madrasah yang mampu menghasilkan lulusan yang Islami, unggul dalam ilmu pengetahuan, bersikap mandiri, berkarakter dan berwawasan kebangsaan; dengan proses penyelenggaraan yang bertumpu pada prinsip *goog governance*
- Terwujudnya pengelolaan madrasah dan RA yang memenuhi SPM dan SNP yang akuntabel
- 3) Terpenuhinya pendidik dan tenaga kependidikan madrasah dan RA/BA yang professional, unggul, dan berkarakter cerdas
- 4) Terwujudnya kurikulum dan pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan bermuatan kearifan local, budaya dan karakter bangsa, nasionalisme, pendidikan kewirausahaan/ ekonom kreatif di madrasah dan RA/BA sesuai standar nasional
- 5) Terpenuhinya sarana dan prasarana madrasah, dan RA/ BA sesuai standar nasional dan memiliki keunggulan
- 6) Terwujudnya evaluasi pendidikan madrasah, dan RA/ BA yang valid, akuntabel, transparan, dan berkesinambungan
- d. Data Madrasah naungan Kementerian Agama Kabupaten Banyumas


Tedapat banyak RA dan Madrasah yang ada dan dinaungi oleh Kementerian Agama Kabupaten Banyumas, baik itu Madrasah Negeri maupun Madrasah Swasta. Data – data tersebut selain bisa untuk dijadikan arsip jumlah madrasah tetapi juga bisa digunakan untuk melihat perkembangan madrasah di setiap kecamatan di Kabupaten

Banyumas apakah bertambah atau tidak. Di bawah ini peneliti paparkan hasil pengumpulan data terkait jumlah RA dan Madrasah yang ada di Kabupaten Banyumas.

Tabel 4.4 Data Jumlah RA/ BA dan Madrasah Kabupaten Banyumas

	T		umas	4	
No	Kecamatan	RA	MI	MTs	MA
1	Banyumas	2	1	1	1
2	Lumbir	4	1	1	-
3	Wangon	4	5	2	-
4	Jatilawang	15	7	1	1
5	Rawalo	12	10	4	1
6	Kebasen	2	7	1	1
7	Kemranjen	6	16	8	2
8	Sumpiuh	6	10	2	1
9	Tambak	6	12	3	1
10	Kalibagor	7	1	1	-
11	Patikraja	7	10	2	1
12	Purwojati	6	3	2	1
13	Ajibarang	10	16	4	-
14	Gumelar	1	4	1	-
15	Pekuncen	10	13	3	2
16	Cilongok	3	21	6	1
17	Karang Lewas	6	13	1	-
18	Sokaraja	12	3	1	-
19	Kembaran	14	7	2	1
20	Sumbang	7	4	2	1
21	Kedung Banteng	4	6	2	1
22	Baturraden	-	1	1	-
23	Purwokerto Barat	1	5	3	1
24	Purwokerto Utara	-	-	-	-
25	Purwokerto Timur	-	1	1	2
26	Purwokerto	-	4	-	-
	Selatan				
27	Somagede	-	2	-	-
	Total	145	183	56	20
	•				

4.2 Struktur Kepegawaian Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Banyumas



 Tugas dan Fungsi Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Banyumas

Setiap organisasi, instansi atau lembaga pastilah mempunyai tugas dan fungsinya masing – masing terkait dengan tujuan yang hendak dicapai oleh masing – masing instansi atau lembaga. Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Banyumas juga mempunyai tugas dan fungsi tersendiri, tugas dan fungsi tersebut ialah:

- 1) Kurikulum dan Evaluasi
 - a) Menyusun rencana tata organisasi tugas serta fungsi dalam bidang Kurikulum serta Evaluasi
 - b) Menyiapkan rencana kerja urusan Kurikulum serta Evaluasi Seksi Pendidikan Madrasah (Seksi Pendma)
 - c) Menyusun serta melaksanakan Program urusan Kurikulum serta Evaluasi berdasarkan Renstra dan RKT yang sudah ditetapkan
 - d) Melaksanakan koordnasi pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan melalui diklat, workshop agar tercapai prestasi akademik dan non akademik PTK dan siswa dalam rangka penjaminan mutu pendidikan
 - e) Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan Stadar Kompetensi kelulusan, Strandar Isi, Standar Proses, dan Standar Penilaian Pendidikan
 - f) Menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaaan Ujian Nasional, Ujian Madraasah, dan Ulangan Semester
 - g) Melaksanakan tata hubungan dan membangun kerjasama dalam hubungan internal Kementerian Agama, dengan pemerintah daerah dan semua instansi terkait
 - h) Menyelenggarakan pengawasan monitoring dan evaluasi satuan pendidikan dalam rangka penjaminan mutu untuk memenuhi standar pendidikan nasional
 - Menyusun laporan konsolidasi program kegiatan urusan kurikulum dan evaluasi seksi pendidikan madrasah

j) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan⁸

2) PTK

- a) Menyusun rencana tata organisasi tugas dan fungsi dalam bidang PTK
- b) Menyiapkan rencana kerja urusan pendidik dan tenaga kependidikan Seksi Pendidikan Madrasah (Seksi Pendma)
- Menyusun dan melaksanakan program urusan pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan Renstra dan RKT yang sudah ditetapkan
- d) Melaksanakan koordinasi pengembangan kompetensi PTK melalui Diklat, *workshop* agar tercapai prestasi akademik dan non akademik PTK dan siswa dalam rangka penjaminan mutu pendidikan
- e) Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pemenuhan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan melalui penilaian kinerja PTK dan ajang kompetensi PTK Berprestasi
- f) Merencanakan dan menyelenggarakan peningkatan kesejahteraan PTK melalui Tunjangan Fungsional, Tunjangan Profesi Guru, beasiswa pendidikan
- g) Melaksanakan tata hubungan dan membangun kerjasama dalam hubungan internal Kementerian Agama, dengan pemerintah daerah dan semua instansi terkait
- h) Menyelenggarakan pengawasan monitoring dan evaluasi kinerja
 PTK dalam rangka penjaminan mutu untuk memenuhi standar pendidikan nasional
- i) Menyusun laporan konsolidadi Program kegiatan utusan PTK
 Seksi Pendidikan Madrasah
- j) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
- 3) Sarana Prasarana
- a) Menyusun rencana tata organisasi tugas dan fungsi dalam bidang Sarana Prasarana

_

⁸ Mapendabanyumas. com

- Menyiapkan rencana kerja urusan sarana prasarana seksi pendidikan madrasah (seksi Pendma)
- c) Menyusun dan melaksanakan Program Urusan Sarana Prasarana berdasarkan Renstra dan RKT yang sudah ditetapkan
- d) Melaksanakan koordinasi pengembangan sarana prasarana untuk mendukung tercapainya prestasi akademik dan non akademik PTK dan siswa dalam rangka penjaminan mutu pendidikan
- e) Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pemenuhan Standar Sarana Prasarana dalam mendukung ajang kompetensi madrasah
- f) Merencanakan dan menyelenggarakan peningkatan kesejahteraan Sarana Prasarana Madrasah melalui bantuan sarana prasarana pusat, kanwil, kabupaten dan pemda
- g) Melaksanakan tata hubungan dan membangun kerjasama dalam hubungan internal Kementerian Agama, dengan pemerintah daerah dan semua instansi terkait
- h) Menyelenggarakan pengawasan monitoring dan evaluasi sarana prasarana dalam rangka penjaminan mutu untuk memenuhi standar pendidikan nasional
- Menyusun laporan konsolidasi Program kegiatan urusan Sarana
 Prasarana Seksi Pendidikan Madrasah
- j) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan⁹

4) Kesiswaan

- Menyusun rencana tata organisasi tugas dan fungsi dalam bidang Kesiswaan
- b) Menyiapkan rencana kerja urusan Kesiswaan Seksi Pendidikan madrasah (seksi Pendma)
- c) Menyusun dan melaksanakan Program Urusan Kesiswaan berdasarkan Reinstra dan RKT yang sudah ditetapkan

.

⁹ Mapendabanyumas.com

- d) Melaksanakan koordinasi pengembangan kompetensi siswa melalui ekstrakulikuler agar mampu mencapai prestasi akademik dan non akademik PTK dan siswa dalam rangka penjaminan mutu pendidikan
- e) Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pemenuhan Standar Standar Siswa Berprestasi melalui ajang kompetensi siswa berprestasi
- f) Merencanakan dan menyelenggarakan peningkatan kesejahteraan siswa melalui program Bantuan Operasional Madrasah (BOM), Program Indonesia Pintar (PIP), Beasiswa Bakat Minat dan Berprestasi
- g) Melaksanakan tata hubungan dan membangun kerjasama dalam hubungan internal Kementerian Agama, dengan pemerintah daerah dan semua instansi terkait
- h) Menyelenggarakan pengawasan monitoring dan evaluasi pengembangan potensi siswa dalam rangka penjaminan mutu untuk memenuhi standar pendidikan nasional
- Menyusun laporan konsolidassi Program kegiatan urusan kesiswaan Seksi Pendidikan Madrasah
- j) Melaksanakan tugas loain yang diberikan oleh atasan

5) Kelembagaan dan SIM

- a) Menyusun rencana tata organisasi tugas dan fungsi dalam bidang Kelembagaan dan SIM
- b) Menyiapkan rencana kerja urusan Kelembagaan dan SIM seksi pendidikan madrasah (seksi Pendma)
- Menyusun dan melaksanakan Program Urusan Kelembagaan dan SIM berdasarkan Reinstra dan RKT yang sudah ditetapkan
- d) Melaksanakan koordinasi pengembangan data madrasah agar tercapai kevalidan dan kesiapan data dalam rangka penjaminan mutu pendidikan melalui EMIS
- e) Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pemenuhan Standar Pengelolaan Madrasah melalui akreditasi dan atau

- kompetensi lomba madrasah berprestasi atau unggul dalam mendukung ajang kompetensi madrasah
- f) Merencanakan dan menyelenggarakan peningkatan kesejahteraan lembaga melalui program Standar Pembiayaan dan program Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP)
- g) Melaksanakan tata hubungan dan membangun kerjasama dalam hubungan internal Kementerian Agama, dengan pemerintah daerah dan semua instansi terkait
- h) Menyelenggarakan pengawasan monitoring dan evaluasi Pengembangan Pengelolaan Madrasah dalam rangka penjaminan mutu untuk memenuhi standar pendidikan nasional
- i) Menyusun lapora``n konsolidassi Program kegiatan urusan Kelembagaan Seksi Pendidikan Madrasah
- j) Melaksanakan tugas loain yang diberikan oleh atasan¹⁰

B. Peran Kementerian Agama Kabupaten Banyumas dalam Penguatan Kompetensi Guru Madrasah di Banyumas

Seksi pendidikan madrasah berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Agama tahun 2015 – 2019 mempunyai 6 (enam) pembinaan untuk mendukung terciptanya pendidik dan tenaga kependidikan yang sejahtera, memiliki karir yang bagus untuk ke depannya, serta memberi apresiasi terhadap pendidik dan tenaga kependidikan yang menjalankan tugasnya dengan ikhlas dan penuh tanggung jawab. Pembinaan – pembinaan yang diberikan untuk tenaga pendidik dan kependidikan di dalam lingkup madrasah meliputi pembinaan karir, kenaikan golongan, penjaminan kesehatan dan kesejahteraan, pembinaan kinerja, prestasi, dan pembinaan pendidikan lanjutan. Melihat pembinaan – pembinaan yang diberikan oleh seksi pendidikan madrasah Kementerian Agama Kabupaten Banyumas tersebut sudah nampak perannya dalam membentuk guru untuk lebih berkompeten dan lebih bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya sebagai guru.

-

¹⁰ Mapendabanyumas.com

Peran Kementerian Agama Kabupaten Banyumas akan peneliti uraikan di bawah ini, berdasarkan hasil wawancara dan pengumpulan data dari berbagai responden yang telah peneliti pilih. Peran – peran tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

 Kementerian Agama Kabupaten Banyumas sebagai Pembina Guru Madrasah

Kompetensi paedagogik dan kompetensi profesional merupakan dua dari kompetensi – kompetensi yang harus dimiliki dan ditingkatkan oleh setiap guru. Banyak cara yang dapat dilakukan sebagai upaya dalam penguatan kompetensi paedagogik dan kompetensi profesional guru, di antaranya ialah mengikuti berbagai macam pembinaan berupa diklat maupun workshop dari Kementerian Agama.

Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Banyumas mempunyai beberapa program untuk meningkatkan kompetensi guru yang telah dirancang dan disusun tata cara pelaksanaannya, serta tujuan dari dilaksanakannya program – program pembinaan tersebut.

Diklat atau yang artinya pendidikan dan pelatihan menjadi salah satu jalan yang ditempuh Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Banyumas dalam rangka penguatan kompetensi paedagogik guru. Berbagai macam diklat yang dilaksanakan oleh Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Banyumas berdasarkan wawancara peneliti dengan guru madrasah di antaranya yaitu diklat pengembangan kurikulum, diklat penyusunan buku ajar, diklat evaluasi dan penilaian, dan sebagainya.

Diklat dan *workshop* menjadi program rutin dari Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Banyumas dalam rangka penguatan kompetensi guru, di antaranya ialah kompetensi paedagogik dan kompetensi profesional guru. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Siti Muslikhah selaku guru MTs Negeri 3 Purwokerto, ia pernah mengikuti pembinaan ASN (Aparatur Sipil Negara), yang terkadang diselenggarakan bersama acara silaturahmi dan peresmian ruang kelas. Melalui pembinaan

dalam rangka penguatan kompetensi profesional guru tersebut, guru diberi penguatan dan diingatkan tentang tanggungjawab seorang ASN (Aparatur Sipil Negara), sikap yang harus dimiliki seorang ASN (Aparatur Sipil Negara), perihal administrasi, tugas, tanggung jawab, dan sebagainya. Seorang ASN (Aparatur Sipil Negara) harus siap sedia berada di sekolah supaya tidak mengecewakan pada saat ada wali murid yang datang ke sekolah dan membutuhkannya. Sesungguhnya bukan hanya ASN (Aparatur Sipil Negara) saja, tetapi guru non ASN (Aparatur Sipil Negara) pun harus siap sedia memberikan pelayanan tersebut.

Proses penyelenggaraan pembinaan baik itu diklat maupun workshop yang berkaitan dengan sosialisasi biasanya diselenggarakan di tempat yang dapat menampung banyak guru seperti di aula MAN 2 Banyumas, aula D'garden Resto, di Gelanggang Olahraga Purwokerto, dan jika dalam skala lebih sedikit dapat diselenggarakan di sekolah.

Upaya lainnya dalam penguatan keprofesionalan guru agama di madrasah, Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Banyumas juga pernah memberikan pembinaan khusus kepada ASN (Aparatur Sipil Negara) tentang sosialisasi pembuatan laporan kerja harian di sekolah. Laporan ini dibuat setelah guru (terutama ASN) melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Tujuan diadakannya pembuatan laporan setiap selesai kegiatan pembelajaran ialah agar ada bukti fisik bahwa guru telah melaksanakan kegiatan pembelajaran dan apa saja yang telah diajarkan. Diadakannya pembuatan laporan kegiatan pembelajaran diharapkan mampu mendisiplinkan guru untuk melaksanakan proses pembelajaran secara terstruktur.

Tidak jauh berbeda dengan ibu Siti Muslikhah, perwakilan guru agama dari MIN 1 Banyumas juga pernah mengikuti diklat pembuatan buku ajar yang baik dan benar, serta pembinaan terkait penilaian kurikulum di MAN 2 Banyumas, di mana yang mengisi diklat ini ialah bapak Toni WAKA Kurikulum MIN 1 Banyumas. Pada pelaksanaan diklat

¹¹ Wawancara dengan ibu Siti Muslikhah guru Bahasa Arab di MTs Negeri 3 Purwokerto

penyusunan buku ajar yang baik dan benar guru diperkenalkan bagaimana ciri — ciri buku ajar yang baik dan benar, menganalisis buku ajar, mengoreksi buku ajar atau mencari kekurangan dari sebuah buku ajar serta bagaimana cara memperbaikinya, dan sebagainya. Dengan adanya diklat penyusunan buku ajar tersebut adalah sebagai upaya dalam penguatan kompetensi paedagogik guru, karena guru akan mengetahui cara penyusunan buku ajar yang baik dan benar serta dapat mengidentifikasi sebuah buku ajar, apakah sesuai dengan kaidah — kaidah penyusunan buku ajar atau belum.

Pelaksanan diklat maupun workshop sebagai salah satu upaya dalam penguatan kompetensi guru tidak hanya diisi oleh pihak Kementerian Agama Republik Indonesia di Jakarta maupun oleh Kementerian Agama tingkat Provinsi di Semarang saja. Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Banyumas juga ikut serta melibatkan guru madrasah yang kompeten untuk mengisi sebuah diklat maupun workshop. Guru madrasah yang diminta untuk mengisi diklat atau workshop adalah guru madrasah yang berkompeten dalam bidangnya disesuaikan dengan tema diklat atau workshop yang akan dilaksanakan. Hal tersebut akan meningkatkan kompetensi profesional guru. Sebagai contoh diklat yang dilaksanakan di Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyumas terkait penilaian kurikulum, pada diklat tersebut diisi oleh bapak Toni selaku WAKA Kurikulum MIN 1 Banyumas.

Pemilihan bapak Toni selaku WAKA Kurikulum MIN 1 Banyumas sebagai pengisi diklat penilaian kurikulum dikarenakan beliau berkompeten dalam bidang kurikulum. Selain itu ditunjuknya WAKA Kurikulum MIN 1 Banyumas merupakan salah satu peran dari Kementerian Agama Kabupaten Banyumas melalui Seksi Pendidikan Madrasah dalam mendelegasikan orang – orang yang berkompeten dalam lingkup Kementerian Agama Kabupaten Banyumas untuk melaksanakan pembinaan dan bimbingan. Dalam diklat penilaian kurikulum guru diperkenalkan serta diarahkan bagaimana membuat penilaian yang baik

dan benar. Salah satu isi dari diklat penilaian kurikulum ialah agar guru bisa membedakan cara penilaian yang ada di dalam kurikulum, misalnya penilaian pada KTSP dan kurikulum 2013. Setelah pelaksanaan diklat tersebut ada *follow up* berupa tugas untuk mengevaluasi kurikulum, yang mana nantinya tugas itu diserahkan secara *online*. 12

Pembinaan – pembinaan dan pelatihan yang memiliki sasaran meningkatkan kompetensi guru dirasakan oleh semua guru madrasah, tak terkecuali bapak Jiman guru mata pelajaran Aqidah Akhlak Madrasah Aliyah Muhammadiyah Purwokerto. Beliau tidak hanya mengikuti pembinaan dari Kementerian Agama Kabupaten Banyumas, tetapi pernah juga mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pembinaan pada tingkat wilayah di Semarang. *Workshop* kurikulum, diklat telaah buku ajar, sampai seminar impelentasi peniliaian otentik dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam mata pelajaran Aqidah Akhlak tahun 2016 pun pernah beliau ikuti. ¹³

Demi teciptanya penguatan kompetensi guru madrasah secara maksimal, pembinaan – pembinaan diberikan mulai dari Kementerian Agama Republik Indonesia sampai pembinaan IHT atau pembinaan yang dilakukan oleh madrasah masing – masing. Tidak berbeda jauh, pembinaan dari Kementerian Agama Republik Indonesia berupa diklat maupun workshop. Akan tetapi untuk peserta pembinaan dari Kementerian Agama Republik Indonesia tersebut dibatasi, hanya beberapa guru perwakilan yang dapat mengikutinya. Untuk pelaksanaan pembinaan tersebut anggaran berasal dari kantor pusat itu sendiri. Kemudian pembinaan yang dilakukan oleh Kantor Wilayah yang berada di Semarang, dan anggaran untuk menyelenggarakan pembinaan ini adalah dari provinsi. Pembinaan selanjutnya dari tingkat Kabupaten, atau Kota yaitu Kementerian Agama Kabupaten yang mana anggarannya berasal dari

 $^{\rm 12}$ Wawancara dengan ibu Umi selaku guru SKI (Sejarah Kebudayaan Islam) dan Aqidah MIN 1 Banyumas

•

¹³ Wawancara dengan bapak Jiman guru Aqidah Akhlak Madrasah Aliyah Muhammadiyah Purwokerto

Pembinaan Kabupaten itu sendiri. selanjutnya dilakukan oleh POKJAWAS (Kelompok Kerja Pengawas), dan anggaran untuk pembinaan dari tingkat POKJAWAS ini adalah dari mandiri melalui iuran. Setelah itu ialah pembinaan yang diselenggarakan oleh KKM (Kelompok Kerja Madrasah) anggarannya dari KKM itu sendiri atau iuran masing masing. Selanjutnya adalah pembinaan yang dilakukan oleh masing masing guru melalui KKG (Kelompok Kerja Guru) dan MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) masing – masing pelajaran, dananya berasal dari iuran. Dan pembinaan yang terakhir adalah IHT atau pembinaan yang dilakukan oleh madrasah masing – masing.

Sasaran pembinaan di Jakarta ialah guru secara umum, baik pembahasan dari segi mata pelajaran, kepribadian, jiwa kepemimpinan, dan pembelajaran. Pembinaan ini diikuti oleh guru masing – masing kabupaten sesuai dengan kuota yang diberikan, misalnya Kabupaten Banyumas diberikan 5 (lima) kuota untuk guru mengikuti pembinaan di Jakarta, biasanya yang ditunjuk adalah guru inti Madrasah. Pemberian layanan dalam bentuk pembinaan seperti di atas juga diselenggarakan oleh Kantor Wilayah yang ada di Semarang.

Pembinaan yang berasal dari Kementerian Agama Republik Indonesia biasanya hanya menyediakan 40 (empat puluh) kuota guru madrasah dan narasumber untuk mengisi kegiatan pembinaan berupa *Workshop* maupun Diklat biasanya didatangkan dari Jakarta dan Kantor Wilayah. Penyelenggaraan pembinaan untuk guru madrasah yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kabupaten Banyumas biasanya diselenggarakan dengan melihat anggaran yang ada. Pembinaan dapat diselenggarakan di Hotel jika pembinaan tersebut berlangsung selama 2 (dua) hari. Berbeda dengan pembinaan yang diselenggarakan oleh POKJAWAS (Kelompok Kerja Pengawas) yang biasanya berlangsung di

rumah makan yang tentunya didukung oleh fasilitas – fasilitas penunjang pelaksanaan pembinaan, misalnya terdapat *hall*. ¹⁴

Melaksanakan tugas yang berat tentu saja terdapat kendala yang dihadapi termasuk dalam menjalankan tugas dalam Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Banyumas. Kendala – kendala yang dihadapi dalam melaksanakan pembinaan – pembinaan tersebut ialah:

- a. Pelaksanaan pembinaan yang terkadang bersamaan dengan jam pembelajaran yang menjadi tanggung jawab guru, sehingga pembinaan pembinaan tersebut menyita atau mengambil waktu mengajar guru
- b. Terbatasnya anggaran. Seksi Pendidikan Madrasah memiliki sasaran 5000 (lima ribu) guru untuk diberikan pembinaan, tetapi karena terbatasnya anggaran tidak bisa terealisasikan semuanya terkait kuota yang tersedia. Sehingga antisipasinya adalah pembinaan yang diberikan oleh POKJAWAS melalui KKM dan KKG. Sehingga memenuhi target bahwa dalam satu tahun semua guru sudah menerima pembinaan. Pembinaan inti dari Kementerian Agama Kabupaten Banyumas ialah satu kali dalam satu tahun.
- c. Pada tahun 2012 masih banyak guru guru madrasah yang tertinggal oleh teknologi, sehingga akhirnya ditargetkan guru sudah memiliki laptop masing masing. Tahun 2013 guru ditargetkan sudah bisa mengoperasikan laptop, dan pada tahun 2019 semua guru madrasah ditargetkan sudah tidak tertinggal oleh IT (Informasi Teknologi). Guru guru madrasah sekarang sudah memiliki laptop masing masing dengan bantuan pinjaman oleh Koperasi.

Berdasarkan wawancara dengan guru – guru madrasah, mereka yang mengikuti pembinaan – pembinaan tersebut mendapatkan wawasan baru terkait dengan pelaksanaan pembelajaran, administrasi guru, dapat

15 Wawancara dengan Bapak Ibnu Asaduddin (Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Banyumas)

-

Wawancara dengan Bapak Ibnu Asaduddin (Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Banyumas)

meningkatkan kedisiplinan guru, sehingga mereka dapat mengembangkan kompetensi yang wajib dimilikinya tersebut.

 Kementerian Agama Kabupaten Banyumas sebagai Penyedia Layanan Pendidikan

Upaya dalam rangka penguatan kompetensi profesional guru madrasah dapat diwujudkan salah satunya dengan adanya dukungan berupa pelayanan prima dari Kementerian Agama Kabupaten Banyumas untuk pendidik dan tenaga kependidikan. Tenaga pendidik dan tenaga kependidikan tentu memiliki makna dan tugas yang berbeda. Dalam hal tersebut pendidik sudah jelas guru. Dalam RPP (Rancangan Peraturan Pemerintah) BAB XII Pasal 139, pasal 1 menyatakan bahwa pendidik mencakup guru, dosen, konselor, pamong belajar, pamong widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, pelatih, dan sebutan lain dari profesi yang berfungsi sebagai agen pembelajaran peserta didik. Sedangkan tenaga kependidikan diartikan dalam RPP (Rancangan Peraturan Pemerintah) BAB XII tahun 2005 pasal 140 ayat 1 bahwa tenaga kependidikan mencakup pimpinan satuan pendidikan, penilik satuan pendidikan nonformal, pengawas satuan pendidikan formal, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi sumber belajar, tenaga lapangan pendidikan, tenaga administrasi, psikolog, pekerja sosial, terapis, tenaga kebersihan sekolah, dan sebutan lain untuk petugas sejenis yang bekerja pada satuan pendidikan. ¹⁶ Peraturan tersebut sudah dengan terang menjelaskan tentang perbedaan pendidik dengan kependidikan beserta perannya dalam dunia pendidikan.

Demi meningkatnya kompetensi professional guru madrasah, Kementerian Agama Kabupaten Banyumas berupaya meningkatkan kesejahteraan serta karir guru madrasah dan tenaga kependidikan madrasah. Kementerian Agama Kabupaten Banyumas menyediakan sistem informasi manajemen untuk mendata, merekam data dari guru – guru, program pelatihan, sehingga guru mendapatkan tunjangan serta dapat

 $^{^{\}rm 16}$ Hamzah Nur, "Pendidik dan Tenaga Kependidikan", MEDTEK1 No. 2 (2009): 2-3

diikutkan dalam PPG (Program Profesi Guru), yang mana ini adalah salah satu dukungan dari Kementerian Agama Kabupaten Banyumas dalam membentuk guru — guru madrasah yang kompeten. Bagi tenaga kependidikan seperti TU (tata usaha) yang masih berstatus lulusan Sekolah Menengah Atas diberi beasiswa oleh Kementerian Agama Kabupaten Banyumas untuk melanjutkan studi di perguruan tinggi, dengan beberapa ketentuan.¹⁷

 Kementerian Agama Kabupaten Banyumas sebagai Penjamin Kesejahteraan Guru Madrasah

Guru ialah faktor terpenting dalam pelaksanaan pendidikan. Jika tidak ada guru pendidikan itu tidak bisa berjalan. Seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya, guru ialah seseorang yang memiliki tugas mendidik dan mengajar peserta didik di sekolah maupun di madrasah. Mereka telah memberikan waktu, upaya dan tenaga demi mendidik peserta didik agar menjadi manusia yang cerdas dan berakhlakul karimah. Oleh karena itulah guru sudah sepantasnya mendapatkan hasil atas apa yang telah mereka lakukan berupa peningkatan kesejahteraan melalui tunjangan – tunjangan, dan alangkah lebih baiknya mendapatkan tunjangan pendidikan lanjut. Hal ini selain dapat meningkatkan kesejahteraan guru, di samping itu jika kesejahteraan guru meningkat mereka akan lebih semangat dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Kesejahteraan guru meningkat, semangat guru meningkat, kemudian meningkatnya kompetensi yang dimiliki guru. Selain karena kesadaran dari guru sendiri untuk meningkatkan kompetensinya, ada tuntutan lain yang mengharuskan guru meningkatkan kompetensinya.

Kementerian Agama Kabupaten Banyumas memiliki peran sebagai penyelenggara untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Dalam hal ini Kementerian Agama Kabupaten Banyumas melalui Seksi Pendidikan Madrasah memiliki kewajiban memberikan tunjangan kepada guru. Selain

_

Wawancara dengan bapak Ibnu Asaduddin (Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Banyumas yang lama

itu Kementerian Agama Kabupaten Banyumas juga memberikan beasiswa pendidikan baik untuk pendidik maupun tenaga kependidikan baik yang bertugas di madrasah maupun di sekolah. Apabila ada tenaga kependidikan yang baru berstatus lulusan Sekolah Menengah Atas maka ia diberikan beasiswa pendidikan lanjut dengan syarat dan ketentuan yang telah ditentukan. Selanjutnya guru madrasah yang telah berstatus Sarjana, ia diberi tugas untuk melanjutkan studi lanjut yaitu Magister. Hal tersebut tidak lain untuk meningkatkan kompetensi guru, dan apabila kompetensi guru semakin meningkat tentunya akan memajukan madrasah. 18

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru pada pasal 15 memuat tentang syarat guru mendapatkan tunjangan profesi. Tunjangan profesi diberikan kepada guru yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Memiliki satu atau lebih Sertifikat Pendidik yang telah diberi satu nomor registrasi Guru oleh Departemen
- b. Memenuhi beban kerja sebagai Guru
- c. Mengajar sebagai Guru mata pelajaran dan atau Guru kelas pada satuan pendidikan yang sesuai dengan peruntukan Sertifikat Pendidik yang dimilikinya
- d. Terdaftar pada Departemen sebagai Guru Tetap
- e. Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun, dan
- f. Tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi selain satuan pendidikan tempat bertugas

Terdapat ketentuan lain di luar hal tersebut, bahwa seorang guru hanya berhak mendapat satu tunjangan profesi terlepas dari banyaknya Sertifikat Pendidik yang dimilikinya dan banyaknya satuan pendidikan atau kelas yang memanfaatkan jasanya sebagai Guru. 19

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Ibnu Asaduddin (Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Banyumas)

¹⁹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru BAB III Tunjangan Profesi Pasal 15

4. Kementerian Agama Kabupaten Banyumas sebagai Penyelenggara Progam Pendidikan

Seksi – seksi yang terdapat di dalam Kementerian Agama Kabupaten Banyumas mempunyai program masing – masing yang nantinya akan terangkum dalam program Kementerian Agama Kabupaten Banyumas secara keseluruhan. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai pada tahap evaluasi program.

Setiap seksi yang ada di Kementerian Agama Kabupaten Banyumas memiliki perencanaan, tugas, serta fungsi yang berbeda antara satu seksi dengan seksi lainnya, seperti halnya pada Seksi Pendidikan Madrasah. Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Banyumas memiliki tugas dan fungsi dalam lingkup pelaksanaan pendidikan di madrasah, termasuk dalam penguatan serta peningkatan kompetensi guru madrasah.

Program – program pendidikan di madrasah dirancang oleh Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Banyumas. Program – program tersebut antara lain ialah pelaksanaan Diklat, Pelatihan, *Workhsop* untuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan, UTS (Ulangan Tengah Semester), UAS (Ulangan Akhir Semester), penjaringan guru madrasah untuk mengikuti PPG (Program Profesi Guru), serta kegiatan – kegiatan madrasah lainnya.²⁰

PPG (Program Profesi Guru) adalah salah satu upaya pemerintah dalam menyiapkan guru – guru yang profesional dengan maksud untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Dengan adanya PPG (Program Profesi Guru) diharapkan mampu memberikan penguatan serta meningkatkan kompetensi guru, yaitu kompetensi paedagogik, kompetensi profesional, kompetensi sosial, kompetensi kepribadian, dan sebagai tambahan adalah meningkatkan kompetensi spiritual terutama bagi guru madrasah.

Wawancara dengan Bapak Edi Sungkono (Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Banyumas yang baru)

Penguatan kompetensi guru madrasah yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kabupaten Banyumas juga dilakukan melalui pelaksanaan pelatihan dalam bidang agama dan keagamaan. Seperti contohnya ialah pelatihan ibadah haji dan umrah dalam bentuk manasik haji merupakan salah satu pelatihan yang diberikan oleh Kementerian Agama Kabupaten Banyumas, baik kepada calon jamaah haji maupun kepada guru agama madrasah melalui Kementerian Agama tingkat Kabupaten sebagai pelatihan untuk disosialisasikan kembali kepada peserta didik bagaimana cara melaksanakan ibadah haji dan umrah dengan baik dan benar.

Maknanya pelatihan yang diberikan oleh Kementerian Agama Kabupaten Banyumas sasarannya bukan hanya guru agama madrasah, tetapi juga masyarakat. Pelatihan tersebut selain akan meningkatkan keilmuan guru agama madrasah, juga akan mengasah keterampilan guru agama dalam melaksanakan salah satu rukun Islam serta mengajarkannya kepada peserta didik. Dalam hal ini Kementerian Agama mempunyai peran untuk memberikan pelatihan dalam bidang agama dan keagamaan.

Kementerian Agama Kabupaten Banyumas sebagai Pengampu Guru Madrasah

Kompetensi sosial guru madrasah juga tidak dilupakan untuk selalu dikuatkan dan ditingkatkan oleh Kementerian Agama Kabupaten Banyumas. Karena guru madrasah tidak hanya berperan penting di lingkungan sekolah, namun juga berperan penting di lingkungan masyarakat. Guru selalu didorong untuk selalu bisa berperan aktif dalam masyarakat dengan cara ikut serta dalam organisasi kemasyarakatan di lingkungannya masing — masing. Aktifnya para guru madrasah di masyarakat maka akan menjalin serta meningkatkan komunikasi dengan masyarakat, baik warga Nadhlatul Ulama dengan Nadhlatul Ulama, maupun antar warga Muhammadiyah dengan Muhammadiyah. Bahkan antar keduanya saling menjalin serta meningkatkan perannya di

masyarakat. Aktifnya guru – guru di masyarakat pada nantinya akan diberikan peran oleh masyarakat itu sendiri, sebagai contoh seorang guru madrasah yang aktif di masyarakat akan diberi peran pada kegiatan – kegiatan yang diselenggarakan di lingkungan masyarakat, misalnya ditunjuk sebagai khatib karena masyarakat menganggap bahwa guru madrasah terutama guru agama pasti lah mampu untuk menjalankan tugas menjadi khatib tersebut. Selain itu guru madrasah yang aktif di kegiatan masyarakat biasanya ditunjuk untuk mengisi kegiatan, misalnya mengisi pengajian rutin.²¹

Membentuk pendidik yang unggul, cerdas dan berkarakter membutuhkan usaha yang besar serta adanya kerjasama antar pihak yang bersangkutan, dalam hal ini adalah kerjasama antara Kementerian Agama Kabupaten Banyumas dengan guru – guru madrasah yang dinaunginya.

Kementerian Agama Kabupaten Banyumas dalam memberikan pelayanan dan pembinaan kepada tenaga pendidik juga membentuk Kelompok Kerja Madrasah (KKM) yang mana berisi kepala – kepala madrasah yang ada di kabupaten Banyumas, serta membentuk Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) yang mana isinya ialah masing – masing guru mata pelajaran yang ada di madrasah. Melalui Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dimaksudkan agar guru memiliki wadah atau forum untuk saling berkomunikasi, bertukar pikiran serta belajar, yang semuanya itu salah satunya untuk menyelesaikan masalah yang ada di sekolah terutama terkait tentang mata pelajaran yang diampu oleh guru.²²

Membina guru madrasah yang unggul dilakukan melalui penyelenggaraan pelatihan dan pembinaan yang sudah direncanakan sebelumnya. Bukan hanya membina guru agar menjadi unggul tetapi juga

Wawancara dengan Bapak Ibnu Asadudin selaku Kepala Staff Administrasi Kementerian Agama Kabupaten Banyumas yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Seksi Pendidikan Madrasah

Wawancara dengan Bapak Edi Sungkono (Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Banyumas yang baru)

membina guru agar memiliki karakter yang kuat, dalam hal ini ialah guru dengan karakter Islami yang kuat. Dalam membina guru madrasah agar unggul bukan sepenuhnya hanya dilakukan oleh penyelenggara pelatihan dan pembinaan seperti Kementerian Agama Kabupaten Banyumas, namun harus didukung oleh guru — guru madrasah pula. Karena akan sulit membina guru madrasah agar unggul jika hanya dilaksanakan oleh satu pihak saja. Artinya harus ada kerjasama di antara keduanya. Dalam hal ini Kementerian Agama Kabupaten Banyumas memberikan perintah kepada guru madrasah untuk mengikuti pelatihan dan pembinaan yang telah terjadwal, dan guru madrasah tersebut mengikutinya.

Kementerian Agama Kabupaten Banyumas sebagai Lembaga Pengembangan Guru Madrasah

Kementerian Agama menjadikan Undang — Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen sebagai landasan penyelenggaraan Lomba Inovasi Pembelajaran Guru Madrasah. Kementerian Agama Kabupaten Banyumas mendukung berkembangnya kompetensi guru, dalam hal ini adalah guru madrasah. Untuk meningkatkan kompetensi guru madrasah salah satunya yaitu dengan mengikuti ajang lomba Anugerah Guru, Tenaga Kependidikan Madrasah Berprestasi dan Inovasi Pembelajaraan Guru Madrasah Tingkat Nasional.

Inovasi Pembelajaran ialah suatu gagasan atau ide, praktik, strategi, metode, teknik, bahan, model pembelajaran, teknologi tepat guna, karya seni, serta perangkat pembelajaran yang baru dan atau mempunyai kebaruan, dan sanggup untuk memecahkan permasalahan dalam pembelajaran. Lomba Inovasi Pembelajaran ialah kegiatan lomba yang diikuti oleh guru madrasah untuk berkompetensi pada tingkat nasional di dalam penyusunan karya inovatif. Karya inovatif yang diciptakan itu diharapkan sanggup untuk memecahkan persoalan dalam kegiatan pembelajaran selaras dengan tugas serta fungsi guru yaitu untuk meningkatkan mutu hasil belajar peserta didik.

Lomba Inovasi Pembelajaran bagi guru madrasah ini dipandang penting serta dibutuhkan sebab hal tersebut akan mendorong guru – guru madrasah untuk terus meningkatkan serta mengembangkan kreativitas yang dimilikinya, kompetensi – kompetensi guru, serta prestasi. Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Banyumas meyakini bahwa dengan diselenggarakannya Lomba Inovasi Pembelajaran ini akan menggerakkan, memberikan semangat, serta mendorong guru – guru madrasah untuk selalu meningkatkan prestasi dan pada gilirannya akan memberikan dampak terhadap kualitas proses serta hasil belajar siswa.²³

Diselenggarakannya Lomba Inovasi Pembelajaran tersebut guru — guru madrasah diharapkan bisa menciptakan pembelajaran yang kreatif serta inovatif, dan berhasil mengembangkan bermacam — macam model pembelajaran yang bermutu untuk kualitas pendidikan yang bermutu pula. Selain itu, hasil yang diharapkan dari penyelenggaraan Lomba Inovasi Pembelajaran ini antara lain yaitu untuk terwujudnya peningkatan kompetensi professional guru madrasah dalam aspek penulisan ilmiah serta pengembangan inovasi pembelajaran, terciptanya budaya kompetensi serta inovasi bagi guru madrasah, dan terpilihnya karya inovasi Guru Madrasah Tingkat Nasional.

Tahun 2019 melalui Ibu Ernawati, S.Ag. M.Pd Kabupaten Banyumas mendapatkan juara dalam kategori Kepala Madrasah melalui Lomba Inovasi Pembelajaran yang dilaksanakan di Jakarta. Ibu Ernawati, S.Ag. M.Pd adalah Kepala Madrasah Aliyah Ma'arif NU 1 Kecamatan Kemranjen yang memiliki prestasi dan mampu memenangkan lomba bertaraf nasional tersebut. Dengan keberhasilan yang diraih oleh Ibu Ernawati menandakan bahwa Kementerian Agama Kabupaten Banyumas selalu mendukung setiap pendidik dan tenaga kependidikan di dalam lingkup madrasah untuk selalu berkembang, berinovasi, dan berkreasi di dalam dunia pendidikan.

²³ Mapendabanyumas.com

Kriteria untuk mengikuti Lomba Inovasi Pembelajaran tersebut ialah semua guru mulai dari Raudhlatul Athfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, serta Madrasah Aliyah atau Madrasah Aliyah Kejuruan. Namun lomba tersebut bersifat perorangan (individu) yang dapat diikuti oleh guru madrasah baik yang sudah berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun guru madrasah yang belum berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) baik berasal dari madrasah negeri maupun swasta. Produk lomba tersebut ada dua, dan masing — masing guru madrasah hanya berhak memilih salah satu di antara keduanya tersebut. Produk yang dilombakan ialah video pembelajaran di kelas, atau media pembelajaran. Selain guru dapat meningkatkan kompetensinya, bagi guru yang memenangkan lomba — lomba tersebut berhak mendapatkan hadiah berupa uang tunai.

Kementerian Agama Kabupaten Banyumas sebagai Pengawas Guru Madrasah

Penguatan dan peningkatan kompetensi sosial dan kompetensi kepribadian guru madrasah dilakukan oleh Kementerian Agama Kabupaten Banyumas melalui POKJAWAS (Kelompok Kerja Pengawas) yang dibentuk oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Dalam melaksanakan upaya menguatkan dan meningkatkan kompetensi sosial dan kompetensi kepribadian guru madrasah, tugas pokok Pengawas Sekolah adalah melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan yang meliputi penyusunan program pengawasan, pelaksanaan pembinaan, pemantauan pelaksanaan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan, penilaian, pembimbingan dan pelatihan profesional Guru, evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, dan pelaksanaan tugas kepengawasan di daerah khusus.²⁴

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 menyatakan bahwa pengawas madrasah sebagai guru Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional pengawas satuan pendidikan

_

²⁴ Wawancara bapak Rustanto (Ketua Pengawas Madrasah Kabupaten Banyumas)

yang tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya melakukan pengawasan akademik dan manajerial pada Madrasah. Para pengawas madrasah mempunyai wadah atau forum dalam menjalankan tugas dan fungsinya demi penguatan kompetensi guru madrasah. Wadah tersebut ialah POKJAWAS (Kelompok Kerja Pengawas) Madrasah yang merupakan wadah kegiatan pembinaan profesi untuk meningkatkan hubungan kerjasama secara koordinatif dan fungsional antar pengawas di lingkungan Kementerian Agama. Pengawas madrasah meliputi pengawas RA, MI, MTs, MA, dan/ atau MAK.

Tugas dari pengawas madrasah ialah melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada Madrasah. Tugas — tugas pengawas madrasah memberikan kedisiplinan kepada guru madrasah dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, baik kedisiplinan secara akademik maupun kedisiplinan secara manajerial. Dari kedisiplinan tersebut akan meningkatkan kompetensi kepribadian guru. Selain menguatkan dan meningkatkan kompetensi kepribadian, adanya forum POKJAWAS (Kelompok Kerja Pengawas) Madrasah ini juga akan meningkatkan kemampuan bersosialisasi antar guru madrasah dengan pengawas madrasah. Selain tugas tersebut, pengawas madrasah juga mempunyai fungsi yang tidak kalah penting demi penguatan kompetensi guru madrasah. Fungsi dari pengawas madrasah ialah:

- a. Penyusunan program pengawasan di bidang akademik dan manajerial
- b. Pembinaan dan pengembangan madrasah
- c. Pembinaan, pembimbingan, dan pengembangan profesi guru madrasah
- d. Pemantauan penerapan standar nasional pendidikan
- e. Penilaian hasil pelaksanaan program pengawasan, dan
- f. Pelaporan pelaksanaan tugas kepengawasan

Tanggung jawab dan wewenang dari pengawas madrasah sudah tertuang dalam pasal 5 ayat 1 yang berbunyi bahwa pengawas madrasah

bertanggung jawab terhadap peningkatan kualitas perencanaan, proses, dan hasil pendidikan dan/ atau pembelajaran pada RI, MI, MTs, MA, dan/ atau MAK. Dalam mengimplementasikan tanggung jawab dan wewenang tersebut tentunya melibatkan guru madrasah, karena salah satu sasarannya adalah penguatan kompetensi guru madrasah. Selanjutnya wewenang dari pengawas madrasah adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan masukan, saran, dan bimbingan dalam penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi program pendidikan dan/ atau pembelajaran kepada kepala Madrasah, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota atau Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
- b. Memantau dan menilai kinerja Kepala Madrasah serta merumuskan saran tindak lanjut yang diperlukan
- c. Melakukan pembinaan terhadap pendidik dan tenaga kependidikan di madrasah, dan
- d. Memberikan pertimbangan dalam penilaian pelaksanaaan tugas, dan penempatan Kepala Madrasah serta guru kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota.²⁵

Penentuan seorang pengawas baik pengawas madrasah maupun pengawas PAI (Pendidikan Agama Islam) pada sekolah tentunya memiliki standar dan kualifikasi terntentu. Untuk pengawas Madrasah dan Pengawas PAI (Pendidikan Agama Islam) memiliki kualifikasi yaitu:

- a. Berpendidikan minimal sarjana (S1) atau Diploma IV dari perguruan tinggi terakreditasi\
- Berstatus sebagai guru bersertifikat pendidik pada madrasah atau sekolah

_

²⁵ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah

- c. Memiliki pengalaman mengajar paling sedikit 8 (delapan) tahun sebagai Guru Madrasah atau Guru PAI (Pendidikan Agama Islam) di Sekolah
- d. Memiliki pangkat minimum Penata, golongan ruang III/ c
- e. Memiliki kompetensi sebagai pengawas yang dibuktikan dengan Sertifikat Kompetensi Pengawas
- f. Berusia setinggi tingginya 55 (lima puluh lima) tahun, dan
- g. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan/ atau tingkat berat selama menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil)

Penguatan kompetensi sosial dan kompetensi kepribadian guru madrasah tentunya menuntut pengawas madrasah itu sendiri untuk memiliki kompetensi – kompetensi tertentu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan benar. Pengawas baik Madrasah maupun pengawas PAI (Pendidikan Agama Islam) pada sekolah dituntut untuk memiliki kompetensi - kompetensi terntentu. Kompetensi kompetensi yang harus dimiliki oleh pengawas madrasah dan pengawas PAI (Pendidikan Agama Islam) ialah kompetensi kepribadian, kompetensi supervise akademik, kompetensi evaluasi pendidikan, kompetensi penelitian dan pengembangan, dan kompetensi sosial. Peneliti akan kompetensi menguraikan kualifikasi dari kompetensi tersebut berdasarkan pada Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah.

a. Kompetensi Kepribadian

- 1) Memiliki akhlak mulia dan dapat diteladani
- 2) Memiliki tanggung jawab terhadap tugas
- 3) Memiliki kreatifitas dalam bekerja dan memecahkan masalah yang berkaitan dengan tugas jabatan

- 4) Memiliki keinginan yang kuat untuk belajar hal hal yang baru tentang pendidikan dan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang menunjang tugas pokok dan tanggung jawabnya, dan
- 5) Memiliki motivasi yang kuat kerja pada dirinya dan pada pihak pihak pemangku kepentingan

b. Kompetensi Supervisi

- Mampu memahami konsep, prinsip, teori dasar, karakteristik, dan perkembangan tiap bidang pengembangan atau mata pelajaran di Madrasah dan/ atau PAI (Pendidikan Agama Islam) pada Sekolah
- 2) Mampu memahami konsep, prinsip, teori/ teknologi, karakteristik, dan perkembangan proses pembelajaran atau bimbingan tiap bidang pengembangan atau mata pelajaran di Madrasah dan/ atau PAI (Pendidikan Agama Islam) pada Sekolah
- 3) Mampu membimbing guru dalam menyusun silabus tiap bidang pengembangan atau mata pelajaran di Madrasah dan/ atau PAI (Pendidikan Agama Islam) pada Sekolah berlandaskan standar isi, standar kompetensi dan kompetensi dasar, dan prinsip – prinsip pengembangan kurikulum
- 4) Mampu membimbing guru dalam memilih dan menggunakan strategi/ metode/ teknik pembelajaran atau bimbingan yang dapat mengembangkan berbagai siswa melalui potensi bidang pengembangan atau mata pelajaran di Madrasah dan/ atau PAI (Pendidikan Agama Islam) pada Sekolah
- 5) Mampu membimbing guru dalam menyusun RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) untuk tiap bidang pengembangan atau mata pelajaran di Madrasah dan/ atau PAI (Pendidikan Agama Islam) pada Sekolah
- 6) Mampu membimbing guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran atau bimbingan (di kelas, laboratorium, dan/ atau di lapangan) untuk mengembangkan potensi siswa pada tiap bidang

- pengembangan atau mata pelajaran di Madrasah dan/ atau PAI (Pendidikan Agama Islam) pada Sekolah
- 7) Mampu membimbing guru dalam mengelola, merawat, mengembangkan dan menggunakan media pendidikan dan fasilitas pembelajaran atau bimbingan tiap bidang pengembangan atau mata pelajaran di Madrasah dan/ atau PAI (Pendidikan Agama Islam) pada Sekolah, dan
- 8) Mampu memotivasi guru untuk memanfaatkan teknologi informasi untuk pembelajaran atau bimbingan tiap bidang pengembangan atau mata pelajaran di Madrasah dan/ atau PAI (Pendidikan Agama Islam) pada Sekolah

c. Kompetensi Evaluasi

- Mampu menyusun kriteria dan indicator keberhasilan pendidikan dan pembelajaran atau bimbingan Madrasah dan/ atau PAI (Pendidikan Agama Islam) pada Sekolah
- 2) Mampu membimbing guru dalam menentukan aspek aspek yang penting dinilai dalam pembelajaran atau bimbingan tiap bidang pengembangan atau mata pelajaran di Madrasah dan/ atau PAI (Pendidikan Agama Islam) pada Sekolah
- 3) Mampu menilai kinerja Kepala Madrasah, guru, staf Madrasah dalam melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawabnya untuk meningkatkan mutu pendidikan dan pembelajaran atau bimbingan tiap bidang pengembangan atau mata pelajaran di Madrasah dan/ atau PAI (Pendidikan Agama Islam) pada Sekolah
- 4) Mampu memantau pekasanaan pembelajaran atau bimbingan dan hasil belajar siswa serta menganalisisnya untuk perbaikan mutu pembelajaran atau bimbingan tiap bidang pengembangan atau mata pelajaran di Madrasah dan/ atau PAI (Pendidikan Agama Islam) pada Sekolah
- 5) Mampu membina guru dalam memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan mutu pendidikan dan pembelajaran atau bimbingan tiap

- bidang pengembangan atau mata pelajaran di Madrasah dan/ atau PAI (Pendidikan Agama Islam) pada Sekolah
- 6) Mampu mengolah dan menganalisis data hasil penilaian kinerja kepala, kinerja guru dan staf madrasah²⁶

d. Kompetensi Penelitian dan Pengembangan

- Mampu menguasai berbagai pendekatan, jenis, dan metode penelitian dalam pendidikan
- 2) Mampu menentukan masalah kepengawasan yang penting diteliti, baik untuk keperluan tugas pengawasan maupun untuk pengembangan karir
- 3) Mampu menyusun proposal penelitian pendidikan baik proposal penelitian kualitatif maupun penelitian kuantitatif
- 4) Mampu melaksanakan penelitian pendidikan untuk pemecahan masalah pendidikan yang bermanfaat bagi tugas pokok dan tanggung jawabnya
- 5) Mampu mengolah dan menganalisis data hasil penelitian pendidikan baik data kualitatif maupun data kuantitatif
- 6) Mampu menulis karya tulis ilmiah dalam bidang pendidikan dan/ atau bidang kepengawasan dan memanfaatkannya untuk perbaikan mutu pendidikan
- 7) Mampu menyusun pedoman, panduan, buku, dan/ atau modul yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pengawasan di Madrasah dan/ atau PAI (Pendidikan Agama Islam) pada Sekolah
- 8) Mampu memberikan bimbingan kepada guru tentang penelitian tindakan kelas, baik perencanaan maupun pelaksanaannya di Madrasah dan/ atau PAI (Pendidikan Agama Islam) pada Sekolah

e. Kompetensi Sosial

 Mampu bekerja sama dengan berbagai pihak dalam rangka meningkatkan kualitas diri untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, dan

²⁶ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah

 Aktif dalam kegiatan organisasi profesi pengawas satuan pendidikan dalam rangka mengembangkan diri

Kompetensi – kompetensi di atas harus dimiliki oleh setiap pengawas baik Madrasah maupun pengawas PAI (Pendidikan Agama Islam) pada Sekolah untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi dari pengawas. Untuk pengawas Madrasah sendiri harus memiliki kompetensi supervisi manajerial. Kompetensi supervisi manajerial tersebut ialah:

- a. Mampu menerapkan teknik dan prinsip supervise dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan Madrasah
- Mampu menyusun program kepengawasan berdasarkan visi, misi, tujuan, dan program pendidikan Madrasah
- c. Mampu menyusun metode kerja dan instrument yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengawasan Madrasah
- d. Mampu menyusun laporan hasil pengawasan dan menindaklanjutinya untuk perbaikan program pengawasan berikutnya
- e. Mampu membina Kepala Madrasah dalam pengelolaan dan administrasi madrasah berdasarkan manajemen peningkatan mutu
- f. Mampu membina Kepala dan Guru Madrasah
- g. Mampu memotivasi Kepala dan Guru Madrasah dalam merefleksikan hasil yang telah dicapai untuk menemukan kelebihan dan kekurangan dalam melaksanakan tugas pokok, dan
- h. Memahami standar nasional pendidikan dan pemanfaatannya untuk membantu Kepala Madrasah dalam mempersiapkan akreditasi²⁷

Beban kerja tidak hanya dimiliki oleh guru, namun dimiliki juga oleh pengawas Madrasah dan Pengawas PAI (Pendidikan Agama Islam) pada Sekolah. Di antara beban kerja tersebut ialah bahwa minimal Pengawas Madrasah dan Pengawas PAI (Pendidikan Agama Islam) pada Sekolah adalah ekuivalen dengan 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam

 $^{^{\}rm 27}$ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah

per minggu, yang mana itu termasuk dalam pelaksanaan pembinaan, pemantauan, penilaian, dan pembimbingan di Madrasah atau Sekolah. Selanjutnya pengawas Madrasah hanya melaksanakan tugas pengawasan terhadap minimal 7 (tujuh) RA, MI, MTs, MA, dan/ atau MAK.

Adanya tujuan dibentuknya POKJAWAS (Kelompok Kerja Pengawas) baik tingkat Nasional, tingkat provinsi, dan tingkat Kabupaten/ Kota sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah tujuannya ialah dalam rangka meningkatkan profesionalitas dan kinerja pengawas Madrasah dan Pengawas PAI (Pendidikan Agama Islam) pada Sekolah serta efektifitas pengawasan. Dalam penelitian yang dilakukan ialah mencakup pembahasan terkait pengawas Madrasah pada tingkat Kabupaten/ Kota yang mana ditetapkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas. Dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di madrasah serta kompetensi guru, pertemuan POKJAWAS (Kelompok Kerja Pengawas) tingkat Kabupaten/ Kota diselenggarakan setiap bulan untuk menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi program pengembangan profesionalitas Pengawas Madrasah dan PAI (Pendidikan Agama Islam) pada Sekolah. Dalam upaya pelaksanaan tugas, POKJAWAS (Kelompok Kerja Pengawas) dapat menerima bantuan biaya yang berasal dari pemerintah dan/ atau dari pemerintah daerah.

Demi mewujudkan penguatan dan peningkatan kompetensi guru agama madrasah melalui kinerja pengawas madrasah, Kementerian Agama Kabupaten Banyumas tidak hanya membentuk POKJAWAS (Kelompok Kerja Pengawas) saja tanpa adanya tindak lanjut, melainkan memberikan pula pembinaan kepada Pengawas Madrasah dan Pengawas PAI (Pendidikan Agama Islam) pada Sekolah melalui Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas.

Ketentuan Pasal 10 ayat 2 mengubah bahwa Pengawas Madrasah melaksanakan tugas pengawasan terhadap paling sedikit 10 (sepuluh) RA dan/ atau MI dan 7 (tujuh) MTs, MA, dan/ atau MAK.

a. Prinsip-prinsip Pengawasan PAI atau Madrasah

Prinsip-prinsip pengawasan yang menjadi landasan bagi Pengawas PAI atau Madrasah dalam malaksanakan tugas adalah:

- Trust, artinya kegiatan pengawasan dilaksanakan dalam pola hubungan kepercayaan antara Guru PAI atau Madrasah dengan Pengawas PAI atau Madrasah sehingga hasilnya dapat dipercaya.
- 2) *Realistic*, artinya kegiatan pengawasan dan pembinaan dilaksanakan berdasarkan data *eksisting* sekolah.
- 3) *Utility*, artinya proses dan hasil pengawasan harus bermuara pada manfaat bagi Guru PAI atau Madrasah untuk mengembangkan mutu dan kinerja Guru PAI atau Madrasah.
- 4) Supporting, Networking dan Collaborating, artinya seluruh aktivitas pengawasan pada hakikatnya merupakan dukungan terhadap upaya sekolah menggalang jejaring kerja sama secara kolaboratif dengan stakeholder.
- 5) *Testable*, artinya hasil pengawasan harus mampu menggambarkan kondisi kebenaran obyektif dan siap diuji ulang atau dikonfirmasi pihak manapun.²⁸

b. Pelaksanaan pembinaan Guru PAI atau Madrasah

- Materi Pembinaan Guru PAI atau Madrasah
 Materi pembinaan Guru PAI atau Madrasah meliputi kompetensi
 pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan
 kompetensi profesional.
- 2) Langkah-langkah pelaksanaan pembinaan Guru PAI atau Madrasah
 - a) Program pelaksanaan pembinaan Guru PAI atau Madrasah
 - b) Jadwal pelaksanaan pembinaan sesuai dengan kebutuhan dan program pembinaan Guru PAI atau Madrasah

²⁸ Wawancara bapak Rustanto (Ketua Pengawas Madrasah Kabupaten Banyumas)

- Surat tugas pengawasan dari Kepala Kementerian Agama atau Kelompok Kerja pengawas
- d) Instrumen pembinaan Guru PAI atau Madrasah
- e) Daftar hadir pembinaan Guru PAI atau Madrasah
- f) Surat keterangan pelaksanaan pembinaan Guru PAI atau Madrasah
- g) Laporan pelaksanaan pembinaan Guru PAI atau Madrasah dalam bentuk matriks dan narasi
- c. Melaksanakan Penilaian Kinerja Guru PAI
 - Materi Penilaian Kinerja Guru PAI
 Materi penilaian kinerja Guru PAI meliputi kompetensi pedagogik,
 kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional.
 - 2) Langkah-langkah pelaksanaan penilaian kinerja Guru PAI.
 - a) Jadwal pelaksanaan penilaian kinerja Guru PAI.
 - b) Surat tugas pengawasan dari Kepala Kemenag atau Kelompok
 Kerja Pengawas Kabupaten/Kota;
 - c) Instrumen penilaian kinerja Guru PAI.
 - d) Surat keterangan pelaksanaan penilaian kinerja Guru PAI.
 - e) Daftar hadir Guru PAI yang dinilai.
 - f) Penilaian kinerja Guru PAI dengan cara observasi dokumen, dan wawancara untuk mengisi instrumen yang telah disiapkan.
 - g) Pengolahan hasil penilaian kinerja Guru PAI.
 - h) Laporan pelaksanaan penilaian kinerja Guru PAI dalam bentuk matrik atau narasi.
- d. Menyusun program Pembimbingan dan Pelatihan Profesional Guru
 PAI atau Madrasah

Penyusunan program pengawasan Pembimbingan dan Pelatihan Profesional Guru PAI atau Madrasah adalah kegiatan pengawas dalam menyusun program Pembimbingan dan Pelatihan Profesional Guru Pendidikan Agama Islam atau Madrasah dalam hal :

- 1) Program perencanaan pembelajaran
- 2) Pelaksanaan pembelajaran
- 3) Pelaksanaan penilaian hasil pembelajaran
- 4) Pelaksanaan pembimbingan dan pelatihan guru PAI atau Madrasah dan tugas tambahan.
- 5) Pembimbingan pembuatan KTI dalam bentuk PTK.
- 6) Pembimbingan pengawas sekolah muda dan madya (untuk pengawas utama).

e. Membimbing dan Melatih Profesional Guru PAI atau Madrasah

Membimbing dan melatih profesional Guru PAI merupakan suatu kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) dan atau kegiatan lainnya. PKB berupa pengembangan diri, karya tulis ilmiah dan karya inovatif. Pengembangan diri melalui diklat fungsional dan kegiatan kolektif Guru PAI.

Pengembangan keprofesian berkelanjutan merupakan pengembangan kompetensi Guru PAI atau Madrasah dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, bertahap, berkelanjutan untuk meningkatkan profesionalisme. Oleh karena itu, untuk membuat program tersebut harus memiliki data kebutuhan Guru PAI. Data tersebut dapat diperoleh dari hasil evaluasi diri atau penilaian kinerja Guru PAI. Data tersebut dapat menggambarkan kekuatan dan kelemahan Guru PAI dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini dapat diperoleh dari kegiatan kepengawasan yang dilakukan sehari-hari.²⁹

Pembimbingan pelatihan profesional Guru PAI dilakukan melalui tahapan :

1) Penyusunan program pembimbingan dan pelatihan,

_

²⁹ Wawancara bapak Rustanto (Ketua Pengawas Madrasah Kabupaten Banyumas)

2) Pelaksanaan program dan mengevaluasi hasil pembimbingan dan pelatihan profesional Guru PAI.

Program bimbingan dan pelatihan tersebut tidak hanya diberikan kepada guru Pendidikan Agama Islam saja, tetapi juga diberikan kepada guru – guru madrasah, termasuk guru agama di madrasah. Tidak lain salah satu tujuannya ialah untuk meningkatkan kompetensi guru melalui program – program yang telah direncanakan serta disusun tersebut.

f. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Program Bimbingan dan Pelatihan Profesional Guru PAI

Evaluasi hasil pelaksanaan program pembimbingan dan pelatihan profesioal Guru PAI adalah kegiatan menilai keberhasilan pelaksanaan program pembimbingan dan pelatihan profesional Guru PAI yang wajib dilaksanakan oleh pengawas PAI. Evaluasi hasil Pelaksanaan Program Bimbingan dan Pelatihan Profesional Guru juga dilaksanakan oleh pengawas madrasah. Jadi pengawas guru PAI dengan Pengawas guru madrasah memiliki tanggung jawab yang sama namun menangani lembaga pendidikan yang berbeda. Pengawas PAI bertugas melaksanakan program serta evaluasi hasil pada guru PAI di sekolah umum, sedangkan pengawas madrasah melaksanakan program serta evaluasi hasil pada guru agama di madrasah.

- g. Pengawasan Akademik Dan Pengawasan Manajerial
 - 1) Pengawasan akademik:

Kegiatan pengawas PAI berkenaan dengan aspek pelaksanaan tugas pembinaan, pemantauan dan penilaian kinerja guru PAI dalam perencanaan, pelaksanaan, penilaian hasil pembelajaran dan pembimbingan serta pelatihan peserta didik.

2) Pengawasan manajerial:

Kegiatan pengawas sekolah berkenaan dengan aspek pelaksanaan tugas pembinaan, pemantauan, penilaian dalam

peningkatan efisiensi dan efetivitas sekolah dalam proses perencanaan, koordinasi dan pengembangan mutu PAI.

Semua yang terkait dengan tugas pengawasan PAI di atas seperti prinsip – prinsip pengawasan, penilaian kinerja, evaluasi hasil, penyusun program pembinaan dan pelatihan professional Guru PAI, Pembinaan serta pelatihannya, evaluasi hasil, dan pengawasan akademik dan pengawasan manajerial adalah sama dengan tugas pengawasan madrasah yang dilaksanakan oleh pengawas madrasah.

Melihat bahwa POKJAWAS (Kelompok Kerja Pengawas) dibentuk oleh Kementerian Agama Republik Indonesia yang mana di setiap kabupaten atau kota pun terdapat pengawas – pengawas baik bagi guru Pendidikan Agama Islam di sekolah maupun madrasah. Melalui POKJAWAS (Kelompok Kerja Pengawas) inilah guru Pendidikan Agama Islam di sekolah dan madrasah mampu berjalan dan berkembang. Berdasarkan hal tersebut telah terlihat bahwa Kementerian Agama Kabupaten Banyumas mempunyai peran sebagai pengawas meskipun bukan sebagai pengawas langsung yang mengawasi tetapi melalui POKJAWAS (Kelompok Kerja Pengawas) mengawasi sekolah dan madrasah yang di antaranya ialah untuk perkembangan guru Pendidikan Agama Islam serta madrasah – madrasah yang dinaunginya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Kementerian Agama Kabupaten Banyumas memiliki peran yang sangat penting dalam mengembangkan madrasah yang ada di Kabupaten Banyumas, termasuk penguatan kompetensi guru madrasah. Dalam upaya penguatan kompetensi guru madrasah, Kementerian Agama Kabupaten Banyumas mempunyai peran sebagai Pembina Guru Madrasah, Penyedia Layanan Pendidikan, penjamin kesejahteraan guru madrasah, penyelenggara program pendidikan, pengampu guru madrasah, lembaga pengembangan guru madrasah, dan Kementerian Agama Kabupaten Banyumas sebagai pengawas guru madrasah.

Setiap penelitian tentunya tidak sempurna, begitu juga penelitian tentang Peran Kementerian Agama Kabupaten Banyumas dalam Penguatan Kompetensi Guru Madrasah di Banyumas ini memiliki kelemahan, di mana ada beberapa ruang lingkup yang tidak bisa dicapai oleh peneliti. Salah satunya peneliti tidak menjumpai secara langsung pelaksanaan pembinaan dari Kementerian Agama Kabupaten Banyumas baik diklat, workshop, maupun pembinaan lainnya, dikarenakan penelitian yang dilakukan tidak bertepatan dengan acara pembinaan bagi guru madrasah.

B. Saran

Pembinaan – pembinaan yang diberikan oleh Kementerian Agama Kabupaten Banyumas untuk guru sudah baik dan sangat bermanfaat terutama bagi guru Madrasah. Tetapi peneliti juga perlu memberikan saran. Saran yang bisa peneliti berikan antara lain ialah:

 Sebagai lembaga yang membawahi Madrasah se-Kabupaten Banyumas, Kementerian Agama Kabupaten Banyumas selalu meningkatkan upaya pembinaan, kegiatan – kegiatan, serta pelatihan bagi guru demi meningkatkan kompetensi yang dimiliki

- 2. Mengingat tugas utama seorang guru ialah mendidik dan mengajar peserta didik di sekolah, alangkah baiknya pembinaan dilaksanakan tidak bersamaan dengan tugas guru mengajar, agar kelas tidak ditinggalkan dengan alasan mengikuti pembinaan
- 3. Pentingnya Sumber Daya Guru yang unggul dan kreatif untuk bisa menghadapi tantangan pendidikan di masa depan, Kementerian Agama Kabupaten Banyumas harus terus meningkatkan sumber daya manusia dalam lingkup kerjanya agar tercipta sumber daya manusia yang berakarakter, unggul dan memiliki daya saing

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rosyad, Rifqi "Evaluasi Kompetensi Pendidik Madrasah Ibtidaiyah se-Kabupaten Banyumas" *Tesis*, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019), 5.
- Adiyanto, Tesis. "Strategi Kementerian Agama Kabupaten Cilacap dalam Peningkatan Mutu Madrasah Ibtidaiyah di Kabupaten Cilacap", Institut Agama Islam Negeri Purwokerto; 2016
- Akhwan, Muzhoffar "Pengembangan Madrasah sebagai Pendidikan untuk Semua", *El-Tarbawj 1*, no. 1 (2008): 41-42
- Alma, Buchari. *Guru rofesional; Menguasai Metode dan Terampil Mengajar*. Bandung: Alfabeta. (2010): 127
- Anzar, Uzma "Islamic Education a Brief History of Madrassas with Comments on Curricula and Current Pedagogical Practies". (2003): 10
- Aziz, Safrudin. "Kompetensi Spiritual Guru Paud Perspektif Pendidikan Islam". *Tadris 12 No. 1.* (2017): 67
- Bachri, Bachtiar S. "Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi pada Penelitian Kualitat if", *Teknologi Pendidikan 10, no. 01* (2010): 57
- Bahri Djamarah, Syaiful. *Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif.* Jakarta: PT Rineka Cipta. (2000); 40
- Banglitbangdiklat.kemenag.go.id
- Barnawi dan Mohammad Arifin. *Etika dan Profesi Kependidikan*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. (2012): 115
- Baya'qub, Rusydi "Kompetensi Profesional Guru Madrasah di Lingkungan Pesantren", *Fenomena 15, no. 1.* (2016): 22
- Chariri, Anis dalam "Pengaruh Konflik Peran dan Ambiguitas Peran terhadap Komitmen Independensi Auditor Internal Pemerintah Daerah; Studi Empiris pada Inspektorat Kota Semarang", Universitas Diponegoro t.t
- Creswell, John W. *Reseach Design; Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed* . Yogyakarta: Pustaka Pelajar. (2013): 274
- Darling-Hammond, Linda "Teacher Quality and Student Achievement: A Review Of State Policy Evidence", *Education Policy Analysis Archives* 8, NO. 1(2000): 7

- Darmadi, Hamid "Tugas, Peran, Kompetensi, dan Tanggung Jawab menjadi Guru Profesional". *Edukasi 13 No. 2* (2015): 164
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. (2007): 605
- Dudung, Agus. "Kompetensi Profesional Guru; Suatu Studi Meta-Analysis Desertasi Pascasarjana UNJ. *Jurnal Kesejahteraan Keluarga dan Pendidikan 05 No. 01.* 13
- Fatah Natsir, Fanah "Peningkatan Kualitas Guru dalam Perspektif Pendidikan Islam", *Educationist 1*, No. 1. (2007): 23
- Fatah Yasin, Ahmad "Pengembangan Kompetensi Pedagogik Guru Pendidikan Agama Islam di Madrasah; Studi Kasus di MIN Malang 1). *El-Qudwah 1 No. 5.* (2011): 163
- Ghony, Djunaidi dan Almansur, Fauzan. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Yogyakarta: Ar-Ruzz. (2017): 182
- Hajaroh, Mami "Paradigma, Pendekatan dan Metode Penelitian Fenomenologi", Program Studi Kebijakan Pendidikan FIP UNY
- Hasan, Hafiedh. "Internalisasi Religius dalam Kompetensi Guru Agama Islam, Madaniyah 7 No. 2. (2017): 290-291
- Ilyas Ismail, Muh. "Kinerja dan Kompetensi Guru dalam Pembelajaran", *Lentera Pendidikan* 13, no.1(2010):58
- Iskandar. Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif), Jakarta: Gaung Persada Press. (2008): 187
- Ismail, "Peningkatan Kompetensi Paedagogik Guru PAI dalam Pembelajaran", *Mudarrisuna 4*, no. 4. (2015): 706
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2007, 605
- Kementerian Agama RI, "Tugas dan Fungsi Kementerian Agama", kemenag.go.id/home/artikel/42941. Artikel online 08 September 2019
- Kosim, Mohammad "Guru dalam Perspektif Islam", Tadris 3, no. 1.(2008): 46

- "Madrasah di Indonesia; Pertumbuhan dan Perkembangan". *Tadris 2*No. 1 (2007): 42
- Kunandar. Guru Profesional; Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Sukses dalam Sertifikasi Guru. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. (2007): 37
- Lukens-Bull, Ronald A. "Two Sides of the Same Coin: Modernity and Tradition in Islamic Education in Indonesia, *Anthropology and Education Quartely*. (2001): 353
- Maksum, *Madrasah*; *Sejarah dan Perkembangannya*. Ciputat: PT Logos Wacana Ilmu. (1999): 131
- Mapendabanyumas.com
- Miles, Matthew dan Huberman, Michael. *Analisis Data Kualitatif.* Jakarta: Universitas Indonesia UI-Press. (1992): 16
- Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: Remaja Posdakarja. (2010): 217 dan 219
- Mudis Taruna, Mulyani "Perbedaan Kompeteni Guru Pendidikan Agama Islam (Studi Kompetensi Guru PAI Tersertifikasi dan Belum Tersertifikasi di Mts Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan), *Analisa XVIII*, no. 2; 2011), hlmn.181
- Mudlofir, Ali. Pendidik Profesional; Konsep, Strategi, dan Aplikasinya dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di Indonesia. Depok: PT Rajagrafindo Persada. (2014): 66
- Mugara, Ronny "Meningkatkan Kompetensi Guru melalui Penguasaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)", *Jurnal Universitas Pendidikan Indonesia*: 2 t.t
- Mulyasa, E. Menjadi Guru Profesional; Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan. Bandung: PT Remaja Posdakarya. (2008): 37
- ______, *Uji Kompetensi dan Penilaian Kinerja Guru*. Bandung: PT Remaja Posdakarya. (2013): 62
- Nurdin, Syafruddin dan Usman, Basyiruddin. *Guru Profesional dan Implementasi Kurikulum.* Jakarta: Ciputat Pres. (2002): 8
- Nur, Hamzah "Pendidik dan Tenaga Kependidikan", MEDTEK 1 No. 2 (2009): 2-3

- Patilima, Hamid. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung, Alfabeta. (2011): 63
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 90 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah pasal 1 ayat 2
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pasal 1 ayat 6
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru BAB III tentang Tunjangan Profesi Pasal 15
- Permata Sari, Aulia "Komunikasi Organisasi dalam Penerapan Nilai Budaya Kerja pada Pelayanan Haji di Kantor Kemenerian Agama Kota Pekanbaru", *Jom FISIP vol. 5 no. 1* (2018): 8
- PMA No. 13 Tahun 2012
- Purbo Waseso, Hendri "Pendidikan Kritis dan Rekonstruksi Kurikulum Madrasah", *Wahana Akademika III* no. 2 (2016): 116
- Raditya, Iswara N "Sejarah Lahirnya Kementerian Agama RI yang Sempat Tak Disetujui", *Tirto.id*, Rabu, 16 Januari 2019 (diakses 16 Juli 2019)
- Rosyada, Dede. Madrasah dan Profesionalisme Guru dalam Arus Dinamika Pendidikan Islam di Era Otonomi Daerah, Depok: PT Kharisma Putra Utama. (2012): 217
- "Islamic Education in Indonesia
- Saroni, Mohammad. Personal Branding Guru; Meningkatkan Kualitas dan Profesionalitas Guru. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. (2017); 162
- Soehadha, Moh. *Metode Penelitian Sosial Kualitatif untuk Studi Agama*. Yogyakarta: SUKA-Press. (2012): 129
- Solahudin, "Peran Strategis Madrasah Swasta di Indonesia", *Jurnal Kependidikan* 6, no. 1(2018): 94
- Subandi, Tjipto "Sosiologi dan Sosiologi Pendidikan; Suatu Kajian Boro dari Perspektif Sosiologis Fenomenologis". (2009): 94

- Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta. (2010): 95
- Suhadi, Edi et.al., "Pengembangan Motivasi dan Kompetensi Guru dalam Peningkatan Mutu Pembelajaran di Madrasah", *Ta'dibuna 3*, no. 1. (2014): 44
- Suhirman, Penelitian: "Strategi Kementerian Agama dalam Meningkatkan Mutu Manajemen Madrasah Aliyah di Kabupaten Seluma", Dosen Institut Agama Islam Negeri; 115
- Sujarweni, Wiratna. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: PT Pustaka Baru. (2014): 20
- Sukring, *Pendidik dan Peserta Didik dalam Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu. (2013): 82
- Syukur, Fatah. *Manajemen Pendidikan Berbasis pada Madrasah*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Utama. (2013): 154
- Undang Undang Guru dan Dosen Bab IV Pasal 10
- Undang Undang Guru dan Dosen Bab IV Pasal 8 dan 9
- Undang Undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 1 ayat 1
- Victorynie, Irnie "Kompetensi Spiritual Guru dalam Mencapai Tujuan Pendidikan yang Komprehensif". *Syntax Literate*; (2018): 101 & 103